


POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI  
DI INDONESIA PASCA ORDE BARU

Oleh :

IMRAN  
NIM 19932007

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023



POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI  
DI INDONESIA PASCA ORDE BARU

Oleh :

IMRAN

NIM. 19932007

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi  
(Promosi Doktor) sebagai salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Pada Program  
Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

## DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum (Dekan)

Prof Dr. Rusli Muhamad, S.H., M.H (Promotor)

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si (Co Promotor)

Prof. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum (Penguji)

Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H (Penguji)

Prof Dr Ni'matul Huda, SH. M.Hum (Penguji)

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H (Penguji)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Korupsi dan pemberantasan korupsi merupakan tema yang terus menerus menjadi perhatian dari setiap pemerintahan untuk diselesaikan. Setiap pemerintahan diseluruh dunia telah merasakan dampak buruk dari korupsi bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia korupsi dan pemberantasan korupsi telah berulang kali terjadi sejak kemerdekaan hingga saat ini. Politik hukum pemberantasannya pun silih berganti disusun dan dilakukan, baik dari aspek norma maupun kelembagaan, namun korupsi tetap saja terjadi. Oleh karena itu dimasa yang datang perlu diformulasikan ulang politik hukum pemberantasannya agar memberikan efek bagi kesejahteraan masyarakat.

Disertasi ini masih jauh dari sempurna karena itu perlu ada riset-riset lain yang memperkaya tema-tema pemberantasan korupsi. Penyelesaian disertasi ini tidak mungkin dapat dilakukan jika tidak ada bantuan dari banyak pihak, Promotor Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H dan Co Promotor Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si yang telah memberikan banyak nasehat dan kritik terhadap penyusunan Disertasi ketika bimbingan. Kedua pembimbing ini telah saya kenal sejak pertama kali kuliah di FH UII, namun tidak mempengaruhi kritikan keduanya yang konstruktif dalam penyusunan Disertasi ini. Terkhusus pada Co Promotor yang telah membaca dengan cermat setiap bab dalam disertasi ini sehingga kekurangan tersebut dapat direvisi untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Selain kedua pembimbing tersebut, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada beberapa pihak:

1. Kepada Prof Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum selaku Dekan/Pimpinan Sidang, Prof Ni'matul Huda, SH. M.Hum., Prof. Dr. Mompang Lycurgus Panggabean, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H yang telah menelaah disertasi dan juga menjadi tim pengujinya atas masukan yang berharga untuk kesempurnaan disertasi ini.
2. Sekrariat Program Doktor FH-UII, Ketua Prodi Prof Dr Syamsudin, SH, M.H, Sekretaris Prodi, Dr Idul Rishan, SH,MH, mas Arif Sutejo Kinady, mas Yusri terimakasih atas bantuannya selama ini
3. Komisi Yudisial, Bapak Amzulian Rifai, Ibu Nurjanah Ibu Sukma Violeta, Bapak Djoko Sasmito, Bapak Mukti Fajar, Bapak Taufiq HZ, Mas Binzaid Kadafi,
4. Bapak-bapak Tenaga Ahli Komisi Yudisial yang telah banyak memberikan ilmu, pengalamannya dan dedikasinya selama ini, Bapak Arnoldus Johannes Day, Bapak Hirman Purwanasuma, Bapak R.O Barita Siringoringo, Bapak Sarman Mulyana, Bapak Amin Birawa, Bapak Helmy Bakri, Bapak Humaidi Husen, Bapak Totok Wintarto, Bapak Asep D Muhammad,
5. Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Bapak Sekjen Ari Sudihar, Kepala Biro BRAP Untung Guna Mahadi, Kepala Biro Waskim Mulyadi dan semua Pejabat Struktural dilingkungan KY , Narwanto Mejik, Abdul Mukti, Suhaila, Ninik Aryani, Lina, Muhammad Ilham, Ikhsan Azhar, Tabah Sulistiyo, Elza Faiz, Muslih Anhar, Maruli, Ni'ah, Adit, Maimuna, Santoso Ariwibowo, Tika, Frida, Katon, Fina, Intan, Devi, Festy, Arnis, Agus Kombes, dan teman teman semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Komisi Yudisial.

6. Teman-teman PDIH FH-UII angkatan 2019; Pak Agus, Pak Trisiswanto, Abdul Kadir Bubu, Ahmad Arifin, Ahmad Noor, Aulia Rahmat, Made Wira, Mohamad Rizal, Mbak Dewi, Mbak Yani, Rusdianto, Wawan Sanjaya, Zulfa Aulia, Musataklima, dan Muhsin Amin.
7. Teman-teman di Pusham UII, Pak Busyro Muqodas, Eko Riyadi, Syafii, Despan, Tarkima, Arwin, Unun, Nova, Bu Wid, Mas Dwi, Nurdayat, Manu
8. Teman-teman di IKA/KAHMI FH-UII, Indah Sari, Desi Arsyid, Albani Andrian, Wawan, Rizki C Hayat, Rahmad, Micha, bang Sobirin dan teman-teman angkatan 93, terkhusus untuk Mas Sugito Atmo Pawiro dan Elly Muzdalifah (ai) yang telah banyak mensupport sehingga kuliah dan disertasi ini bisa selesai tepat waktu semoga amalnya dapat balasan yang lebih terbaik dari Allah SWT
9. Teman-teman mantan LKBH FH-UII 1998-2001, Toni Suhartono, M Nasir, Ecep Novelia, Iwan Yuli Hermawan, Iman Nurhaeman, Amal Kemper, Edi Suryono, Awang Guntoro, Ivon, Fariz, Tedja Lesmana, Muslih,

Terkhusus untuk kedua orang tua H Ali Ngata dan (Alm) Hj Siti Aisyah yang telah banyak amal jariahnya demi kesuksesan kuliah Promovendus sejak strata satu, kakak Siti Nursany, Indra Kusuma dan Adi Ilcham dan yang terkasih isteri penulis Dwi Prihartini, SH, dan anak-anak M Khairan Murtadha Muqsith dan Maharani Mantika Nailah yang sering dibuat repot selama penulis kuliah hingga penulisan disertasi ini, semoga Allah memberikan rahmat dan karuniaNya, Aamiin.

Promovendus  
IMRAN  
 NIM 1993200

## DAFTAR ISI

Dewan Penguji .....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Abstrak .....	v
<b>Bab I. Pendahuluan .....</b>	
A. Latarbelakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian .....	2
C. Kegunaan Penelitian .....	3
D. Keaslian Penelitian .....	3
F. Kerangka Pemikiran.....	4
G. Metode Penelitian .....	6
<b>Bab II. Hasil Penelitian dan Analisis</b>	
A. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Pasca Orde Baru.....	8
B. Produk Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi.....	15
C. Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	25
D. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Yang Terintegral.....	45
<b>BAB III. Kesimpulan Dan Saran</b>	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	52
Daftar Pustaka.....	54
Daftar Riwayat Hidup.....	68

## ABSTRAK

Korupsi telah menjadi persoalan yang terus terjadi di setiap negara dimana saja. Karena begitu berbahayanya korupsi, setiap negara berlomba untuk membersihkan negaranya dari masalah yang timbul dari korupsi. Sebab-sebab korupsi tidak pernah bisa dilepaskan dari faktor-faktor ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik. Perubahan sistem politik yang lebih demokratis dalam konstitusi dan perundang-undangan politik pasca orde baru tidak diikuti oleh perubahan perilaku politik ditingkat pusat maupun daerah. Jargon reformasi politik dikumandangkan setiap saat, tetapi ketamakan dan keserakahan terhadap harta dan kelicikan menganggangi kekuasaan berlaku dan semakin dalam, inilah yang menyebabkan *multiplikasi* korupsi. Berbagai produk politik hukum pemberantasan korupsi disusun dan dibuat untuk menyelesaikan kasus korupsi, namun korupsi tidak juga dapat diminimalisir. Produk politik hukum seperti ketetapan majelis permusyawaratan rakyat maupun perundang-undangan maupun aturan pelaksanaannya begitu banyak ditetapkan baik dalam aspek pencegahan dan pindakan tidak membuat efek jera bagi para koruptor. Oleh karena itu disertasi ini ada tiga masalah yang diangkat yaitu; *pertama*, bagaimana politik hukum pemberantasan korupsi pasca orde baru?, *kedua*, bagaimana pelaksanaan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pasca orde baru?, *ketiga*, bagaimana politik hukum pemberantasan korupsi dimasa yang akan datang? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disertasi ini menemukan bahwa politik hukum pemberantasan korupsi memerlukan adanya satu kelembagaan yang terintegral yang diberikan kewenangan yang luar biasa dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Oleh karena itu pada masa yang akan datang arah politik hukum pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan tiga



hal yaitu produk hukum yang disusun melibatkan partisipasi masyarakat yang penuh, substansinya menjangkau modus-modus korupsi yang berkembang serta dilakukan oleh satu lembaga yang independen dari kekuasaan manapun.

### **ABSTRACT**

*Corruption has become a problem that continues to occur in every country everywhere. Because corruption is so dangerous, every country competes to rid its country of problems arising from corruption. The causes of corruption can never be separated from economic, socio-cultural, legal and political factors. Changes to a more democratic political system in the post-New Order political constitution and legislation were not followed by changes in political behavior at the central or regional levels. The jargon of political reform is echoed all the time, but greed and greed for wealth and cunning for straddling power prevails and gets deeper, this is what causes the multiplication of corruption. Various legal political products for eradicating corruption have been prepared and created to resolve corruption cases, but corruption cannot be minimized either. Legal political products such as the decrees of the people's deliberative assembly as well as legislation and implementing regulations have been stipulated both in the aspects of prevention and action which do not create a deterrent effect for corruptors. Therefore in this dissertation there are three issues raised namely; first, how is the legal politics of eradicating corruption after the new order?, second, how is the legal politics of eradicating corruption after the new order?, third, how is the legal politics of eradicating corruption in the future? By using normative legal research methods, this dissertation finds that the legal politics of eradicating corruption requires the existence of an integrated institution that is given extraordinary authority in preventing and prosecuting corruption. Therefore, in the future the legal political direction for*

*eradicating corruption needs to be carried out in three ways, namely legal products that are prepared involving full public participation, the substance of which covers the modes of corruption that are developing and is carried out by an institution that is independent from any authority.*

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang politik politik hukum pemberantasan korupsi dalam disertasi ini merupakan studi yang masuk dalam studi ilmu hukum, khususnya hukum tata negara<sup>1</sup>. Penjelasan terhadap studi hukum tata negara seperti yang disebutkan diatas menemukan relevansinya dalam studi tentang politik hukum pemberantasan korupsi disebabkan oleh beberapa hal; *pertama*, studi politik hukum tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang berlaku dalam suatu negara, dimana konfigurasi politik tersebut berada dalam konstitusi<sup>2</sup>; *kedua*, produk politik hukum dihasilkan oleh proses interaksi, negosiasi dan kontestasi institusi kekuasaan negara yang memiliki fungsi legislasi<sup>3</sup>; *ketiga*, studi politik hukum tersebut terkait dengan prosedur, tata cara, isi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum<sup>4</sup>.

Korupsi secara filosofis merupakan penghianatan terhadap kemanusiaan dan menjadikan nilai manusia menjadi rendah. Nilai kebaikan dalam diri manusia dengan adanya korupsi menjadi kecil, integritas moral terabaikan, kinerja institusi merosot serta mengkhinai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perilaku koruptor merupakan bentuk pengingkaran jati diri sosial seseorang terhadap masyarakat. Para koruptor teralienasi dari masyarakat, karena yang dilakukannya merupakan cerminan dari terabaikannya moralitas sebagai legitimasi etis dalam diri dan kedudukannya dalam masyarakat dan institusi. Korupsi menjadi negatif karena ia diselimuti oleh emosi untuk menguasai banyak hal yang bukan merupakan haknya.

Perbuatan korupsi dinyatakan tercela paling tidak memenuhi 4 hal yaitu; a) karena hakikat perilakunya sendiri sudah tercela apapun alasan dan motivasinya. Artinya secara alamiah (kodrati) perbuatan

---

<sup>1</sup> Moh Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Disertasi, FH UGM, 1993, hlm 74

<sup>2</sup> Pasca orde baru, konfigurasi politik dihasilkan dari proses Pemilu yang ada dalam Pasal 22E UUD 1945 Tentang Pemilu ayat 1 s/d ayat 6, yang mana hasil dari Pemilu ini dapat melihat bagaimana kekuatan atau pengaruh dalam proses penyusunan suatu produk perundang-undangan

<sup>3</sup> Fungsi legislasi dalam UUD 1945 termuat dalam Pasal 5 ayat (1) "*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR*"; Pasal 20 ayat (1) "*DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang*"; ayat (2) "*setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama*"

<sup>4</sup> Terkait partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat dilihat dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3); Pasal 28F;

korupsi memang sudah dipandang tercela. Hal ini sejalan dengan pandangan penganut teori etika “deontologisme tindakan” yang menyatakan bahwa baik buruk perilaku harus diukur dari hakikat perilakunya sendiri; b) perbuatan korupsi dinyatakan tercela atau tidak bergantung pengaturan dalam rumusan perundang-undangan. Artinya perbuatan korupsi melawan norma yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan, dimana selama peraturan tersebut masih berlaku dalam hukum positif maka dinyatakan tercela. Pemikiran demikian sejalan dengan pandangan penganut teori etika “deontologisme aturan”; c) perbuatan korupsi tersebut tercela karena kebiasaan perbuatan tersebut ditentang oleh masyarakat. Artinya aspek yang dilihat adalah aspek sosial semata, yang mana jika terjadi perubahan kebiasaan maka hal yang sebelumnya tercela bisa jadi tidak lagi tercela dimasa yang akan datang; d) perbuatan korupsi dinyatakan tercela karena tidak memberikan manfaat. Artinya kemanfaatan menjadi tolak ukur dari pandangan masyarakat terhadap perbuatan korupsi tersebut, bila mandatkan manfaat yang lebih besar maka konsekuensi yang perbuatan tersebut diterima dengan baik. Pandangan ini sesuai dengan teori etika “teleologisme”<sup>5</sup>

Korupsi dalam suatu negara dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Ada 4 alasan mengapa, korupsi dikatakan sebagai *extra ordinary crime*, yaitu: (1), korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara sistematis; (2) korupsi dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya; (3) korupsi selalu terkait dengan kekuasaan; (4) korupsi adalah kejahatan yang berhubungan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat<sup>6</sup>

Politik hukum pemberantasan korupsi dalam studi ini, dapat dilihat dari 3 aspek filsafat ilmu yaitu; ontologi, epistemologi dan aksiologi<sup>7</sup>. Dalam aspek ontologi, politik hukum pemberantasan

---

<sup>5</sup> Shidarta, *Konsep ‘Malum In Se’ Dan ‘Malum Prohibitum’, Dalam Filosofi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 No. 1 Januari 2013, FH UNDIP, hlm 92

<sup>6</sup> Edward OS Hiarej, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 30 Januari 2012, hlm 1-2

<sup>7</sup> Ontologi merupakan filsafat ilmu tentang obyek apa yang ditelaah oleh ilmu? Bagaimana ujud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindra) yang membuahakan pengetahuan. Epistemologi membahas tentang proses ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal apa yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut dengan kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu?

korupsi dimaknai sebagai meletakkan hakekat hukum seperti apa yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi pasca orde baru. Dalam aspek epistemologi, politik hukum pemberantasan korupsi dimaknai sebagai metode, prosedur atau cara dalam pemberantasan korupsi. Dan dalam aspek aksiologis dimaknai sebagai tujuan atau dampak yang akan dilakukan terhadap politik hukum pemberantasan korupsi tersebut.

Aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam politik hukum pemberantasan korupsi pasca orde baru merupakan aspek yang telah berlangsung lama sejak masa yang lampau hingga saat ini. Artinya hakekat hukum dalam pemberantasan korupsi, prosedur, metode atau cara dalam pemberantasan korupsi serta tujuan dan dampak dalam pemberantasan korupsi tersebut telah diletakan, dan dicegah secara terus menerus untuk dilakukan hinga pasca orde baru.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Pasca-Orde Baru ?
2. Bagaimana pelaksanaan Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ode Baru?
3. Bagaimana Politik Hukum Pemberantasan Korupsi dimasa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menemukan data atau fakta hukum dan fakta politik yang terkait pemberantasan korupsi pasca orde baru
2. Menjelaskan permasalahan yang telah diajukan, sehingga dapat diketahui; proses, mekanisme, dan politik hukum pemberantasan korupsi pasca orde baru
3. Tujuan lebih jauh dari penelitian ini adalah mencari dan menemukan politik hukum pemberantasan korupsi yang semestinya dibuat dan dilaksanakan untuk membangun kehidupan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

---

Aspek aksiologis menganalisis untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang telah ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma moral/ profesional? Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 34

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan kajian akademis terhadap pemberantasan korupsi dimasa yang akan datang. Kegunaan teoritis lainnya, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia. Kegunaan praktis lainnya, yaitu sebagai masukan bagi politik pembangunan hukum pemberantasan korupsi dalam kerangka negara hukum dan penegakan hukum dan dapat menjadi peta atau kompas tentang bagaimana merumuskan kebijakan hukum pemberantasan korupsi yang partisipatif didalam negara hukum Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian tentang pemberantasan korupsi sudah banyak dilakukan. Ada empat disertasi yang membahas tentang pemberantasan korupsi yang penulis temukan. Pertama disertasi yang ditulis oleh Oce Madril pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada. Disertasi ini berjudul, Politik Hukum Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Permasalahan yang dikaji mengenai politik hukum presiden dalam pemberantasan korupsi disektor pemerintahan pada masa sebelum reformasi, era reformasi, serta agenda politik presiden kedepan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dipemerintahan<sup>8</sup>.

Kedua disertasi M Yusuf pada program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung dengan Judul “Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Ada dua permasalahan yang dikemukakan pada disertasi ini yaitu; pertama, apakah konsep perampasan aset berdasarkan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, telah secara optimal mengembalikan kerugian keuangan negara. Kedua, bagaimana kebijakan hukum perampasan aset tanpa tuntutan pidana berdasarkan Konvensi PBB antikorupsi dapat secara efektif mengembalikan kerugian keuangan negara<sup>9</sup>.

Ketiga Disertasi, Made Hendra Kusuma, berjudul Pembaharuan Kewenangan KPK Dalam Prospektif Pemberantasan Korupsi Yang

---

<sup>8</sup> Oce Madril, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*, Disertasi, Program Doktor FH-UGM, 2018, hlm 20

<sup>9</sup> Disertasi ini telah dibukukan. Lihat M Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm 13

Lebih Berkepastian Hukum. Disertasi ini ditulis pada Program Pasca Sarjana Universitas Parahyangan Bandung. Permasalahan yang diajukan oleh penulis yaitu; bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kerangka koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan bagaimana konsep kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif pemberantasan korupsi yang lebih berkepastian hukum<sup>10</sup>.

Keempat, disertasi Artidjo Alkostar di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul, Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum di Pemerintahan Modern, Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik dan Penangulangannya. Ada lima rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis. Pertama, bagaimana korelasi korupsi politik dan paradigma hukumnya di Indonesia, di beberapa negara modern, dan di era globalisasi. Kedua, bagaimana korelasi korupsi politik dengan berbagai dimensi sosiso politik, terutama dengan timbulnya revolusi sosial dan krisis politik dan hak asasi manusia dalam suatu pemerintahan. Ketiga, bagaimana korelasi korupsi politik dengan dimensi sosio kultural dan sosio ekonomi, terutama pengaruhnya terhadap tingkahlaku elit politik dalam birokrasi dalam menekan penegakan hukum dan terhadap kondisi ekonomi. Keempat, bagaimana korelasi korupsi politik dengan dimensi sosio yuridis, terutama pengaruhnya terhadap politik hukum, politik kriminal, dan perkembangan hukum dalam suatu negara modern. Kelima, bagaimana upaya (kebijakan/strategi) penangulangan korupsi politik<sup>11</sup>.

Keempat disertasi ini dapat dikatakan berbeda dengan disertasi penulis. Disertasi penulis membahas tentang politik hukum pemberantasan korupsi yang waktunya dibatasi hanya pada masa Pasca-Orde Baru. Dimana Pasca-Orde Baru situasi politik, sosial dan hukum telah berubah. Perubahan ini memunculkan kesadaran pentingnya negara yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang kemudian diwujudkan dalam politik hukum pemberantasan korupsi dari setiap pemerintahan yang berkuasa. Politik hukumnya pun mengalami perubahan yang menyesuaikan

---

<sup>10</sup> Disertasi ini sudah diterbitkan dalam bentuk buku. Lihat Made Hendra Kusuma, *Pembaharuan Kewenangan KPK Dalam Prospektif Pemberantasan Korupsi Yang Lebih Berkepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2019, hlm 20

<sup>11</sup> Disertasi ini telah di bukukan. Lihat Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH-UII Press, Yogyakarta 2015 hlm 7

dengan perubahan dalam hukum dan politik. Selain itu disertasi penulis juga membahas aspek pelaksanaan dari politik hukum pemberantasan korupsi yang saat ini dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi Pasca-Orde Baru .

Disertasi penulis juga menelaah tentang pemberantasan korupsi dimasa depan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah Pasca-Orde Baru agar korupsi dapat ditanggulangi. Disertasi penulis juga memiliki cakupan aspek yang lebih luas dalam pemberantasan korupsi, tidak semata-mata terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengembalian aset korupsi atau korupsi politik saja, tetapi bagaimana politik hukum pemberantasan korupsi dirumuskan, dijalankan pada saat ini dan masa yang akan datang dalam menanggulangi masalah korupsi.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dengan memanfaatkan empat tataran teori. Keempat teori ini digunakan karena sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti serta mampu untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yang dibagi sebagai berikut:

Tataran *grand theory* memberi dasar pemahaman tentang kerangka makro negara hukum sehingga bisa dikaitkan dengan politik hukum dan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada tataran *middle-range theory*, dipilih suatu kerangka orientasi berpikir yang dapat menjelaskan tolak tarik hukum dan politik didalam pembuatan suatu UU, yaitu; teori politik hukum. Tataran *applied theory*, dipilih teori Penegakan Hukum dan Teori sistem hukum.

### **1. Negara Hukum**

Paham negara hukum di Indoneisa terbaca dalam UUD 1945<sup>12</sup>, baik pembukaan maupun dalam batang tubuhnya, maka akan ditemukan unsur negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) dan juga unsur negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*)<sup>13</sup> .

---

<sup>12</sup> Yang dimasad disini yaitu UUD 1945 sebelum amandemen

<sup>13</sup> Ashary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, 1995, hlm 83



Pemberantasan korupsi dilakukan dalam koridor negara hukum. Koridor negara hukum merupakan batasan untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang merupakan bagian dari supremasi hukum. Siapapun dan dalam kedudukan apapun harus meletakkan hukum sebagai yang utama demi kebaikan bersama dalam negara. Dan ketika terjadi konflik baik yang bersifat vertikal atau horisontal maka yang dirujuk pertama kali untuk menyelesaikannya yaitu hukum, dan disinilah penerapan hukum ditangan aparatnya akan bermakna positif atau negatif dalam pemberantasan korupsi

## **2. Politik Hukum**

Perumusan politik hukum sangat penting, paling tidak untuk dua hal; *pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu perundang-undangan; *kedua*, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi rumusan pasal.

Politik hukum pada dasarnya adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dalam pengantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara, termasuk juga pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, kesemuanya menjadi pilihan dalam rangka mencapai tujuan negara<sup>14</sup>.

Politik hukum pemberantasan korupsi akan terlihat dalam 3 hal yaitu; *pertama* pra perumusan perundang-undangan yang menyangkut aspek yang akan masuk dalam rancangan perundang-undangan, kebutuhan akan pemberantasan korupsi dan rasa keadilan masyarakat; *kedua*, proses penyusunan UU yang akan terlihat konsepsi dan struktur kekuasaan politik dalam merumuskan, ayat, pasal, kelembagaan, tarik menarik antara legislatif, eksekutif serta kelompok kepentingan lainnya seperti akademisi atau lembaga swadaya masyarakat. Pada tahap ini juga akan terlihat sinkronisasi dengan aturan yang sudah ada atau yang akan ada, atau dengan putusan Mahkamah konstitusi (MK). *Ketiga* pada saat pelaksanaan, terkait dengan aparat penegak hukum atau aparat negara lainnya dalam menterjemahkan apa yang ada dalam pasal produk politik hukum, yang akan menjadi pedoman, memperlihatkan konsistensi dan korelasi dengan apa yang dirumuskan diawal penyusunan.

## **3. Penegakan Hukum**

---

<sup>14</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, 2010, hlm 1

Penegakan hukum diyakini sebagai upaya menerapkan hukum yang abstrak kedalam peristiwa kongkret. Penegakan hukum dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu; prespektif normatif dan perspektif sosiologis. Dalam perspektif normatif penegakan hukum hanya mementingkan mekanisme dan prosedur yuridis semata. Hal ini mencerminkan penegakan hukum yang buta atas realitas dimana hukum itu dibuat, hidup dan bekerja. Sedangkan penegakan hukum sosiologis memandang hukum dari luar hukum karena hukum berada dan menjadi bagian dari sistem sosial dan sistem sosial itulah yang memberikan arti dan pengaruh terhadap penegakan hukum<sup>15</sup>.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup, proses di pengadilan, namun secara luas dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Penegakan hukum bukan saja tanggungjawab aparat penegak hukum, namun merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat yang berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum<sup>16</sup>.

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam penegakan hukum terlihat kasus kongkret baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang diolah sendiri oleh aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum juga terlihat pada hukum mana pemberantasan korupsi tersebut ditanggulangi, baik secara pidana maupun perdata atau dengan aturan hukum yang lainnya.

Penegakan hukum ini menggambarkan model atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi, pada aspek normatif saja atau juga pada aspek sosiologis. Serta partisipasi masyarakat dalam pengungkapan kasus tersebut. Selain itu dengan penegakan hukum dapat diketahui juga kendala yang selama ini dialami dalam pemberantasan korupsi.

#### **4. Sistem Hukum**

Sistem hukum merupakan komponen yang penting dalam negara hukum untuk memastikan efektifitasnya penegakan hukum sejak

---

<sup>15</sup> Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan, Politik Hukum HAM di Era Reformasi*, Pusham-UII, Yogyakarta, 2011, hlm 17-18

<sup>16</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2005, hlm 339

dirumuskan hingga dilaksanakan dalam masyarakat. Yang mana dalam sistem hukum tersebut terdiri dari 3 komponen yaitu; struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). Struktur menyangkut lembaga hukum baik yang merumuskan UU maupun yang melaksanakan UU seperti pengadilan atau kepolisian<sup>17</sup>. Substansi hukum terkait dengan aturan formal yang telah disahkan dan juga pola interaksi orang dalam sistem hukum, yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum<sup>18</sup>. Budaya Hukum, terkait dengan sikap, keyakinan, nilai, ide dan harapan masyarakat terhadap sistem hukum yang dapat menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Analisis**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder ini dihasilkan dari risalah persidangan, perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum atau pendapat para sarjana hukum. Analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Digolongkan kedalam analisis deskriptif kualitatif karena pertama-tama penelitian ini akan menggambarkan atau mendiskripsikan bagaimana politik hukum pemerintahan di era Pasca-Orde Baru dalam pemberantasan korupsi baik yang bersifat meteril maupun formil.

### **2. Pendekatan**

Untuk menjawab permasalahan serta mencapai tujuan penelitian yang telah digariskan, penelitian ini menggunakan pendekatan yang komprehensif. yaitu :

---

<sup>17</sup> *its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole. The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts: jurisdiction ( that is what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedure of the police or department follow, and so on. Structure in a way its a kind of cross section of the legal system a kind of still photograph, which freezes the action.* Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975, hlm 5-6.

<sup>18</sup> *the actual rules, Norms and behavior patterns of people inside the system,* Ibid,

<sup>19</sup> *people's attitude toward law and legal system of beliefs, values, ideas, and expectation..., The legal structure in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert a dead fish lying in the basket, Not a living fish swimming in its sea* Ibid, hlm 14

*Pertama*, pendekatan politik hukum, yaitu menelaah kebijakan resmi negara dalam pemberantasan korupsi serta latar belakang apa yang menyebabkan pemberantasan korupsi tersebut perlu dirumuskan dalam suatu kebijakan negara dan tarik menarik dalam perumusan UU tersebut. *Kedua*, pendekatan historis (*historis approach*), yaitu menelaah latar belakang munculnya produk politik hukum pemberantasan korupsi dan lembaga pemberantasan korupsi serta perkembangannya setelah dirumuskan<sup>20</sup>.

*Ketiga*, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu menelaah berbagai model pemberantasan korupsi oleh lembaga pemberantasan korupsi diluar negeri. Hal ini untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari lembaga tersebut sehingga kedepannya dapat ditemukan model yang sesuai dengan model pemberantasan korupsi di Indonesia<sup>21</sup>. *Keempat*, pendekatan sosiologi hukum<sup>22</sup> pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam konteks sosial yang lebih luas sehingga aspek yang terkait dengan masalah penelitian dapat dianalisis, dijelaskan dan dikembangkan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: Pertama, data kualitatif berupa kata-kata, informasi, keterangan, pendapat atau pandangan, yang diperoleh dari dokumen atau kepustakaan maupun dari wawancara dengan responden atau narasumber. Kedua, data kuantitatif berupa angka yang relevan dan mendukung jenis data kualitatif.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini digali dari kepustakaan atau dokumen hukum sebagai sumber utama pengumpulan data, yang dibagi dalam tiga bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum t

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2017, hlm 133

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*

<sup>22</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum HAM di Era Reformasi, Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*, Disertasi, Program Doktor FH-UII, Yogyakarta 2010, hlm 40

## **BAB II**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Pasca Orde Baru**

Pasca-Orde Baru agenda pemberantasan korupsi terus menerus dirancang oleh setiap pemerintahan yang berkuasa. Mulai Presiden Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudoyono. dan Joko Widodo. Agenda pemberantasan korupsi disusun, dirumuskan dan dikerjakan, namun korupsi tetap saja terjadi, banyak politik hukum yang juga dikeluarkan mulai yang bersifat umum seperti TAP MPR hingga yang sangat teknis seperti instruksi presiden.

Pasca-Orde Baru, korupsi juga terjadi didaerah. Desentralisasi kekuasaan kedaerah, lewat kebijakan otonomi daerah telah memberikan dua ruang yang besar bagi daerah dalam mengelola kebijakan daerah secara mandiri serta pengelolaan anggarannya. Namun otonomi ini tidak menyurutkan korupsi, yang juga terjadi sejak pemberian otonomi daerah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Teten Masduki, bahwa hampir semua proses pemilihan kepala daerah diwarnai politik uang yang melibatkan anggota DPRD dan kalangan bisnis yang mencukongi kandidat kepala daerah<sup>23</sup>.

Perkembangannya saat ini ada berbagai macam modus yang dilakukan dalam korupsi di daerah, baik yang dilakukan oleh DPRD maupun Gubernur, Bupati atau Walikota, yaitu:

- a) penipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos anggaran lain dengan maksud menyembunyikan nama pos yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada-ada;
- b) menciptakan anggaran Baru yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan;
- c) *markup* anggaran dengan melebihkan berbagai tunjangan (anggota dewan) yang telah diatur dalam UU;
- d) pengalokasian anggaran yang sebetulnya sama dengan anggaran lainnya (duplkasi anggaran);
- e) pembuatan anggaran tanpa perincian, modus ini dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi;
- f) menghilangkan pos anggaran;
- g) pengalihan anggaran yang

---

<sup>23</sup> Teten Masduki, kata pengantar untuk buku, “*Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*”, Yayasan Obor Indonesia dan Partnership, Jakarta 2002, hlm xxii

seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi menjadi bentuk uang; h) bantuan berbentuk uang diubah jadi barang dan mengurangi spesifikasinya; i) pengadaan barang dan jasa dengan cara di *markup* harga barang dan jasa dari harga pasar dan kolusi dengan kontraktor; j) penghapusan barang inventaris dan aset negara dengan cara memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi; k) pemotongan bantuan sosial atau subsidi (sekolah, panti asuhan, pesantren, dan lain-lain) dengan cara menyunat dana bantuan yang dilakukan ditiap tingkatan meja; l) penyelewengan dana proyek dengan cara mengambil dana proyek diluar ketentuan dan memotong dana proyek; m) proyek fisik fiktif dalam laporan tercantum tetapi dilapangan nihil tidak ada proyek; n) pungli penerimaan calon pegawai negeri sipil. Pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pension dengan cara memungut biaya tambahan diluar ketentuan resmin; o) manipulasi hasil penerimaan penjualan penerimaan pajak, retribusi dan iuran dari jumlah riil penerimaan pajak tidak dilaporkan serta penetapan target penerimaan pajak lebih rendah dari penerimaan riil; p) manipulasi proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan kantor, sekolah, asrama) dengan cara *markup* nilai proyek, pungutan komisi tidak resmi<sup>24</sup> .

## 1. Presiden Habibie

Politik Hukum terkait pemberantasan korupsi seperti yang dijelaskan di atas terdiri dari dua baik yang bersifat umum seperti TAP MPR maupun yang bersifat khusus seperti UU. Produk politik hukum, hanya ada dua produk yaitu UU No. 28 Tahun 1999 dan UU No. 31 Tahun 1999. Kedua UU ini memberikan arahan yang berbeda terkait pemberantasan korupsi. Bila pada UU No. 28 Tahun 1999 lebih banyak menekankan pentingnya penyelenggaraan negara itu harus terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menggunakan asas umum penyelenggaraan negara yang baik, pelaporan harta kekayaan sebelum dan setelah menjadi penyelenggara negara. Dengan begitu maka perbuatan korupsi,

---

<sup>24</sup> Lutfie Kurniawan etall, *Peta Korupsi Politik Daerah*, Malang Corruption Watch & Yupika, 2006, hlm 75

kolusi dan nepotisme sejak awal dapat dicegah. Sedangkan UU No. 31 Tahun 1999 lebih menekankan pada tindakan represif dalam pemberantasan korupsi. Tindakan represif ini merupakan antisipasi terhadap perkembangan modus operandi yang terus saja berubah dari korupsi tersebut. Disamping itu UU ini juga merupakan jawaban atas perkembangan hukum dan masyarakat yang juga berubah Pasca-Orde Baru yang terus saja menuntut pembersihan atas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggara negara maupun pihak swasta.

Pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Habibie hanya bersifat instrumental saja, tanpa mampu menerapkannya dalam kasus nyata, terutama kasus Soeharto. Yang pasti Presiden Habibie mampu meletakkan dasar pemberantasan korupsi dengan dua UU yaitu UU No. 28 tahun 1999 dan UU No. 31 Tahun 1999 serta beberapa peraturan pemerintah terkait lembaga pemberantasan korupsi.

Pada aspek penegakan hukum, pemerintahan ini tidak mampu menegakan hukum dalam pemberantasan korupsi karena kasus terkait mantan Presiden Soeharto yang juga telah dikuatkan dengan ketetapan MPR untuk diusut secara tuntas beserta kroninya tidak mampu diungkapkan dan diselesaikan secara tuntas.

Salian itu kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) juga tidak mampu diungkapkan untuk diusut tuntas dengan penegakan hukum. Sehingga terlihat ada kendala yang penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Bisa jadi kendala tersebut terutama dari aparaturnya yang tidak independen dalam pemberantasan korupsi.

## **2. Presiden Abdurahman Wahid**

Politik Hukum pemerintahan Abdurahman Wahid terlihat tidak memberikan suatu gambaran tentang pentingnya pemberantasan korupsi, walaupun secara umum pemerintahan ingin penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini disebabkan pemerintah tidak fokus dalam menyusun politik hukum yang mampu memberikan pengaruh dalam pemberantasan korupsi.

Politik hukum pemberantasan korupsi pada masa ini, baik pada aspek norma maupun pada aspek kelembagaan memiliki

kelemahan, antara lain, politik hukum tidak dirancang dan tidak disusun secara sistematis sesuai dengan tata cara penyusunan perundang-undangan, dari sisi kelembagaan ada tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga yang lain dan terakhir adanya resistensi dari internal penegak hukum dan eksternal yang menyebabkan banyaknya kendala dalam pemberantasan korupsi.

### **3. Presiden Megawati Soekarno Putri**

Pada kurun waktu tahun 2000-2004, dari 35 RUU yang dibahas hanya 19 yang menjadi UU<sup>25</sup>. Dari sisi substansi UU ini memiliki nilai strategis karena adanya perubahan dan pembentukan lembaga dalam bidang penegakan hukum. Kehadiran 2 UU yaitu; UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara implisit memberikan isyarat bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari penguatan terhadap UU dan kelembagaannya.

Adanya dua UU ini menunjukkan bahwa arah politik hukum akan menggunakan pendekatan yang keras terhadap kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum. Munculnya dua UU terkait pemberantasan korupsi disatu sisi ingin memperluas cakupan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pada sisi yang lain ingin mengefektifkan pemberantasan korupsi. Namun dalam realitasnya dengan dua UU dalam penegakan tindak pidana korupsi banyak sekali anomali<sup>26</sup>. Hal ini dapat dilihat dari banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat itu, tidak diselesaikan dengan cara sesuai hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satunya adalah kasus BLBI<sup>27</sup> yang ditangani Kejaksaan Agung karena pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SP3)<sup>28</sup>. Penghentian ini didasarkan pada Instruksi Presiden No. 8

---

<sup>25</sup> Bagus Sudarmanto, *Kebijakan Kriminal Era Pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Suatu Bentuk Reaksi Sosial Formal Terhadap Korupsi*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 5, No I Februari 2009, Hlm 9

<sup>26</sup> Anomali menurut Kamus Bahasa Indonesia Online yaitu; tidak seperti yang pernah ada; penyimpangan dari yang sudah ada

<sup>27</sup> Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terjadi antara tahun 1997-1998 karena persoalan ekonomi. Berdasarkan hasil audit BPK dan BPKP terdapat penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana tersebut yang dilakukan oleh 48 bank penerima BLBI, kerugian negara dalam hal penggunaan dana BLBI tersebut sebesar Rp 84,842 triliun atau 58,7% dari total dana yang dikucurkan BI sebanyak Rp 144,5 triliun. Lihat Marwan Batu Bara, Kwik Kian Gie, et all, *Ramai Ramai Merampok Negara*, Hekal Media Center, Januari 2008, hlm 26

<sup>28</sup> Kasus Syamsul Nuraslim dihentikan oleh Kejaksaan Agung dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada tanggal 13 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung MA



Tahun 2002 Tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Instruksi Presiden yang dijadikan dasar dalam menghentikan penyidikan dan penuntutan para terdakwa kasus BLBI bertentangan dengan banyak produk Politik Hukum, diantaranya pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi “*pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana.*”

Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), pasal 76, 77, 78, terkait hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana hapus karena: kasus *nebes in idem*, tertuduh meninggal dunia, dan daluarsa. Dengan demikian para obligator ini tetap harus dilakukan penyidikan dan penuntutan karena tidak masuk dalam kualifikasi yang disebutkan dalam KUHP tersebut oleh karena itu Inpres ini juga bertentangan dengan hukum pidana tersebut.

Instruksi Presiden juga bertentangan dengan Hukum Acara Pidana, yang mana dalam Pasal 1 angka 14 berbunyi, “*tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*” Artinya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan itu memiliki cukup bukti salah satunya hasil audit BPK dan BPKB terhadap kasus BLBI tersebut. Dengan demikian bukti permulaan itu telah sesuai dengan mekanisme dalam KUHP terkait alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) terkait keterangan ahli atau surat.

Inpres ini juga bertentangan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP yang intinya menyatakan penyidik dapat menghentikan suatu penyidikan jika tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana. Artinya penghentian penyidikan tersebut bukan didasarkan pada instruksi presiden tetapi berdasarkan alasan-alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP terkait dengan pra

peradilan dalam penetapan *a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*<sup>29</sup>

Pemberian Inpres terhadap para koruptor tersebut dapat dilakukan dengan model Grasi<sup>30</sup> dari presiden, yang merupakan hak prerogatif Presiden setelah para obligotar BLBI tersebut telah menempuh proses hukum hingga putusan mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dieksekusi. Barulah setelah itu Grasi dari Presiden diberikan. Apa yang dilakukan Megawati dengan memberikan surat bebas tersebut jelas menyalahi mekanisme yang ada dalam UU TPK, KUHP dan KUHAP sehingga memperlemah pemberantasan korupsi

Apa yang dijelaskan diatas dari aspek umum Politik Hukum terlihat adanya perbedaan antara arah politik hukum, produk politik hukum dengan pelaksanaan politik hukum. Bila arah politik hukum itu adalah; pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembenahan kelembagaan dan katatalaksanaan penyelenggara negara, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penyelenggara negara. Sehingga arah politik hukumnya sudah menyangkut banyak aspek dalam pemberantasan korupsi,

Produk politik hukumnya pada masa itu yaitu perubahan UU tindak pidana korupsi dan UU KPK. Aspek produk politik hukum bisa dikatakan bahwa pemerintahan Megawati cukup progresif<sup>31</sup> karena berhasil melakukan revisi UU Tindak Pidana Korupsi, yang mana memperluas, mempertegas dan memastikan bahwa tafsiran tentang pidana korupsi akan lebih pasti dalam penerapannya untuk pemberantasan korupsi pada masa yang akan datang. Dan juga mampu meletakkan dasar pendirian KPK dengan banyak tugas dan wewenang yang sangat luar biasa menjadikan pemberantasan korupsi ditangan KPK akan maksimal dilaksanakan.

---

<sup>29</sup> Berdasarkan Putusan MK No 21/PUU-XII/2014 Pasal ini diperluas maknanya juga menyangkut penetapan tersangka

<sup>30</sup> Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Lihat Pasal 1 angka 1 UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2002 tentang Grasi

<sup>31</sup> Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Online, progresif berarti ke arah kemajuan; berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang politik); bertingkat-tingkat naik (tentang aturan pemungutan pajak dan sebagai diakses tanal 27 Oktober 2022

Berbeda dengan pelaksanaan politik hukum tersebut. Perbedaan ini terjadi dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum pidana. Dimana dalam aspek pencegahan integritas yang tinggi tidak diperlihatkan oleh penyelenggara negara dalam pelaporan harta kekayaannya. Disisi yang lain penghentian banyak kasus tindak pidana korupsi dalam BLBI yang didasarkan pada metode pemaafan tanpa proses hukum, secara yuridis bertentangan dengan banyak peraturan perundang-undangan, secara filosofis bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan secara sosiologis korupsi harus diberi sanksi. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa pemberantasan korupsi dari aspek pelaksanaan politik hukum pada masa ini mengalami kemunduran.

#### **4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.**

Politik Hukum Pemberantasan Korupsi, diarahkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya produk politik hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memecahkan kasus yang terjadi. Selain itu juga dalam aspek perlindungan saksi, kerjasama timbal balik, pelayanan publik, pengadilan Tipikor, dan pencucian uang merupakan Politik Hukum yang cepat untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selama dua periode kekuasaannya Politik Hukum yang dilakukan SBY hanya bersifat normatif saja, artinya lebih mementingkan muncul banyak aturan yang bersifat tertulis. Pilihan politik hukum seperti ini tidak keliru tetapi tidak komprehensif untuk memberantas tindak pidana korupsi karena UU terkait tindak pidana korupsi tidak dilakukan revisi dengan menyesuaikan dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi yaitu Konvensi PBB tentang Korupsi.

Revisi yang dilakukan terhadap UU tindak pidana korupsi yang ada di Konvensi PBB tersebut akan memberikan pengaruh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena beberapa hal baru yang ada dalam konvensi tersebut dapat menjadi delik pidana, seperti; penyuaipan terhadap pejabat publik nasional; penyuaipan terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional;

pengelapan; penyalahgunaan terkait pengalihan property oleh pejabat publik; pencucian uang hasil kejahatan; perdagangan pengaruh; penyalahgunaan fungsi ; menyembunyikan kekayaan; penyuapan disektor swasta; pengelapan property di sektor swasta dan menyembunyian harta. Dan ditambah dengan UU tentang pengembalian aset, serta kerjasama timbal balik dengan semua negara terkait tindak pidana korupsi yang lari keluar negeri akan memberikan rasa takut terhadap para koruptor tersebut, artinya mereka akan dimiskinkan bila melakukan korupsi. Hal ini yang tidak dilakukan dalam Politik Hukum pemerintahn SBY selama 2 periode.

### **5. Presiden Joko Widodo**

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 hanya memerintahkan agar para Menteri, Kejaksaan, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan lembaga non departemen melaksanakan aksi pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Aksi ini dilakukan sebagai cara untuk mencegah agar tidak terjadi korupsi dalam pemerintahan karena itu diperlukan kerjasama diantara semua lembaga baik kementerian dan non kementerian untuk bersama-sama agar terbangunnya sistem dan perbaikan tata kelola, peningkatan aparatur pemerintahan dan etika penyelenggara negara sehinga korupsi dapat dicegah sejak dini.

Lampiran instruksi presiden dapat dicermati adanya dua aksi besar yang harus dilakukan oleh kementerian dan non kementrian, aparatur penegak hukum serta pemerintahan daerah dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi yang efektif dan dapat menjangka banyak hal dalam pemberantasan korupsi tersebut.

Demikian juga dengan inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Arah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016-2017,

juga terdapat dua aksi strategi pencegahan<sup>32</sup> dan penegakan hukum<sup>33</sup>.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), ada 3 fokus sektor yang strategis yaitu; perizinan dan tata niaga, keuangan negara; dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dalam pejelasanannya disebutkan bahwa penyusunan Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak.

Pasca 2 Inpres dan 1 Perpres yang diterbitkan semuanya pada periode pertama pemerintahan Jokowi tidak lagi menerbitkan instruksi yang terkait dengan pemberantasan korupsi di periode kedua. Bisa jadi hal tersebut dianggap sudah tidak diperlukan di periode kedua. Karena periode pertama menjadi pedoman untuk periode kedua, pemberantasan korupsi sudah dianggap bisa dilakukan secara mandiri oleh kementerian, lembaga non departemen, pemerintah daerah, kepolisian atau kejaksaan atau memang pemberantasan korupsi tidak lagi menjadi fokus utama di periode kedua

Adanya tiga ketentuan diatas ini tidak menyebutkan tentang penguatan perundang-undangan tindak pidana korupsi, penguatan lembaga pemberantasan korupsi. Ketiga ketentuan diatas lebih banyak menunjukan pada aksi pencegahan. Padahal pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri yang ditonjolkan oleh pemerintahan Jokowi memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak diselewengkan, sebelum, pada saat dan pasca infrastruktur dihasilkan.

---

<sup>32</sup> (1) Optimalisasi pelaksanaan kebijakan perizinan dan penanaman modal; (2) Reformasi tata kelola pajak dan optimalisasi penerimaan negara; (3) Reformasi tata kelola impor; (4) Penguatan sistem pengendalian dan pengawasan internal pada kementerian/Lembaga; (5) Reformasi tata Kelola pertanahan dan tata ruang; (6) Reformasi tata kelola minyak dan gas bumi secara efektif dan efisien dalam rangka membangun industry minyak dan gas nasional yang kuat dan berorientasi pada kedaulatan energi; (7) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa; (8) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan; (9) Tata Kelola badan usaha milik negara dan swasta; (10) Pengawasan sector publik dan swasta. Lihat Inpres No 10 Tahun 2016 tentang Arah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016-2017.

<sup>33</sup> (1) Peningkatan akuntabilitas penegak hukum (penegakan hukum yang berkualitas); (2) Penembangan database penanganan perkara secara terpadu dan penguatan kordinasi penanan korupsi diantara lembaga penegak hukum denan dukunan tekNologi informasi yan komprehensif (*e-law enforcement*); (3) Reformasi tata Kelola barang sitaan dan rampasan hasil tindak pidana korupsi. *Ibid*

Pemberantasan korupsi secara perlahan mulai melemah, hal ini ditandai dengan beberapa hal pertama; *Pertama*, pasca pelantikan pada 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi menetapkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri padahal BG telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus rekening gendut, pada saat itu konfigurasi politik DPR tidak satupun yang mendukung KPK malahan mendukung agar Presiden tetap melantik BG sebagai Kapolri. Walaupun akhirnya Presiden tidak memilih BG sebagai Kapolri, Namun pada posisi ini Presiden abai terhadap integritas dan kredibilitas seseorang yang harus bersih untuk menegakan hukum.

*Kedua*, terkait pemilihan Jaksa Agung HM Prasetyo, yang merupakan anggota Partai Nasdem, dan anggota DPR. Yang mana pemilihan ini tidak mempertimbangkan potensi konflik kepentingan dan netralitas dalam penegakan hukum, terkait partai politik yang berada dalam kabinet dan DPR.

Presiden tetap memilih mempertaruhkan kredibilitasnya dan legitimasi kepemimpinannya dihadapan publik. Hal ini terbukti pada tahun 2015 dalam Perkara Partice Rio Capelle, Evi Susanti sebagai saksi menyatakan ada hubungan kasus tersebut dengan Jaksa Agung ketika itu yang berasal dari Nasdem<sup>34</sup>. Namun kasus ini tidak dikembangkan lebih jauh oleh KPK. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan kredibilitas seseorang tidak begitu penting untuk menjadi Jaksa Agung padahal kekuasaan penegakan hukum salah satunya adalah Jaksa. Jika penegak hukum saja tidak berintegritas tentu penegakan hukum dan atau pemberantasan korupsi juga akan berpengaruh. Apalagi Jaksa Agung yang berasal dari partai politik yang juga ada dipemerintahan dan DPR akan memberi kesan kasus tersebut tebang pilih. Berbeda jika yang dipilih adalah profesional maka kesan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum mudah dipatahkakan.

*Ketiga*, yang terkait juga dengan pelemahan komisi pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan saat ini yaitu komisioner KPK yang menjadi tersangka<sup>35</sup>. Hal ini terjadi sejak

---

<sup>34</sup> Kesaksian Evi Susanti dalam Kasus Partice Rio Capella, Lihat Putusan Perkara No 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jak. Pst, hlm 20

<sup>35</sup> Dalam Kesaksian di Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji materi Pasal 32 ayat (1) UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK, Saksi Novel Baswedan menyatakan bahwa KPK memiliki rekaman hasil

pemerintahan SBY hingga Jokowi, dimana kriminalisasi anggota KPK terus saja terjadi dan dilakukan oleh Kepolisian, Bibit Samad Riyanto, Candra Hamzah, Bambang Widjayanto, Abraham Samad dijadikan tersangka karena menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini merupakan hambatan dalam pemberantasan korupsi. Karena dengan status tersangka maka secara otomatis sesuai dengan UU KPK, anggota KPK akan diberhentikan sementara. Dengan begitu akan menghambat proses penegakan hukum penyidikan dan penuntutan yang memerlukan persetujuan pimpinan atau anggota KPK. Disisi yang lain akan menurunkan semangat personil KPK yang bertugas dalam penindakan hukum.

*Keempat*, revisi UU KPK. Upaya pelemahan KPK<sup>36</sup> juga dilakukan dalam berbagai proses legislasi baik yang diusulkan oleh DPR maupun pemerintah. Dan terjadi sejak masa pemerintahan SBY, namun pada masa tersebut karena kuatnya dukungan masyarakat terhadap KPK dan keenganan presiden SBY untuk membahas usulan DPR tersebut revisi tidak pernah terjadi. Namun berbeda dengan pemerintahan Jokowi yang berhasil melakukan revisi terhadap UU KPK dan hal tersebut justru dianggap memberikan peluang dalam pelemahan KPK dan mudahnya KPK dikendalikan oleh pemerintah

Revisi UU KPK yang kemudian dilakukan oleh DPR ini dari sisi prosedural menyalahi berbagai macam aturan baik UU maupun tata tertib DPR. Prosedur penyusunan UU yang disusun sendiri oleh

---

penyadapan terhadap kriminalisasi terhadap Bambang Widjayanto yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian. Lihat Putusan Perkara MK No 25/PUU-XII/2015 dan No 40/PUU-XII/2015, hlm 115

<sup>36</sup> Beberapa upaya revisi yang dilakukan oleh DPR yaitu; tanggal 26 Oktober 2010 Komisi Hukum DPR mulai mewacanakan revisi UU KPK; 21 Januari 2011, Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso mengirimkan surat kepada Ketua Komisi III Beny K Harman untuk menyusun naskah akademik dan RUU KPK; 25 Oktober 2011 Ketua Komisi III Beny K Harman menatakan ada 10 isu krusial dalam revisi UU KPK; 23 Februari 2012 muncul naskah revisi UU KPK; 3 Juli 2012 ada 7 frkasi setuju revisi UU KPK dan UU Tipikor; 27 September 2012 DPR akan mempercepat pemabhasan revisi UU KPK; 4 Oktober 2012 Rapat PleNo komisi III menyetujui melanjutkan pemahasan revisi UU KPK; 8 Oktober 2012 pernyataan Presiden SBY meNolak revisi untuk dibahas; 16 Oktober 2012 Panitia Kerja menghentikan pembahasan UU KPK dan seluruh Fraksi DPR meNolak revisi Uu KPK; 9 Februari 2015 muncul Prolegnas tahun 2015-2019 yan salah satunya mencantumkan revisi UU KPK; 19 Juni 2015 sidang Paripurna seluruh frkasi sepakat revisi UU KPK masuk Prolegnas Prioritas 2015; Oktober 2015berdar naskah revisi UU KPK; 13 Oktober 2015 Pemerintah dan DPR sepkat menunda pembahasan revisi UU KPK; 27 November 2015 Baleg dan Menti Hukum HAM setuju revisi Uu KPK; 2 Desember 2015 Presiden mengatakan inisiatif revisi adalah DPR; 14-16 Desember 2015 materi revisi masuk dalam pertanyaan uji kelayakan pimpinan KPK; 15 Desember 2015 Paripurna DPR memutuskan memasukan revisi UU KPK dalam prolegnas 2015; 26 Januari 2016 DPR sepakata revisi UU KPK masuk Prolegnas 2016; 1 Februari 2016 revisi Uu KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi di baleg. Lihat <https://antikorupsi.org/id/article/ini-upaya-revisi-uu-kpk-sejak-tahun-2010> dikases tanal 1 November 2022

DPR dan Pemerintah dilangkahi oleh keduanya tanpa memperdulikan pendapat masyarakat, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat hanya untuk menyajikan suatu revisi yang singkat jauh dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis. Dari sisi substantif banyak terjadi pelemahan yang dimuat dalam hasil revisi tersebut. Status kelembagaan, alih status, penghentian penyidikan, merupakan 3 hal dari begitu banyak pelemahan dalam revisi ini. Yang semuanya bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Antikorupsi dan piagam Jakarta tentang lembaga pemberantasan korupsi.

Akibat dari revisi tersebut indeks persepsi korupsi (IPK) mengalami penurunan signifikan dari skor 40 pada tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020. Jika pada tahun 2019 berada di urutan 85 dari 102 negara, pada tahun 2020 turun ke urutan 102<sup>37</sup>. Pada tahun 2021, IPK naik satu poin menjadi 38 dan urutan negara ke 96 dari 180 negara<sup>38</sup>

## **B. Produk Politik Hukum Pemberantasan Korupsi**

### **1. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

Paling tidak ada 3 alasan yang menyebabkan munculnya UU ini yaitu: *Pertama*, penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945<sup>39</sup>; *Kedua*, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar dan penuh tanggungjawab, perlu diletakkan asas penyelenggaraan negara<sup>40</sup>; *Ketiga*, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara melainkan juga antara penyelenggara negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi kehidupan masyarakat berbangsa, dan

---

<sup>37</sup><https://ti.or.id/pelemahan-kpk-dan-pemecatan-pegawai-kpk-melemahkan-reputasi-indonesia-di-mata-dunia/> di akses tanggal 1 November 2022

<sup>38</sup><https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/> di akses tanggal 1 November 2022

<sup>39</sup> Lihat Konsideran huruf a

<sup>40</sup> Lihat Konsideran huruf b



bernegara serta membahayakan eksistensi negara sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya<sup>41</sup>.

Perumusan produk politik hukum ini dapat dikualifikasikan kedalam 3 hal; besar yaitu, filosofis, yuridis dan sosiologis.

*Pertama* dalam aspek filosofis, UU ini mendorong agar aparatur pemerintahan dapat dicegah untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme karena bila hal tersebut dilakukan akan meruntuhkan salah satu sendi dari negara yaitu birokrasi pemerintahan. Sehingga digunakan asas pemerintahan yang baik sebagai kerangka dasar bagi penyelenggara negara untuk senantiasa menerapkan asas penyelenggaraan negara yang baik dalam setiap aktifitas birokrasi pemerintahan. Dengan menggunakan asas pemerintahan yang baik tersebut akan memperkuat sistem hukum karena adanya asas kepastian hukum dan proporsionalitas sehingga secara mutatis mutandis akan memberikan efek dalam sistem hukum Indonesia.

Paling tidak ada tiga keuntungan yang akan dirasakan ketika asas umum tersebut akan diterapkan dalam pemerintahan yaitu; (1) bagi administrasi negara akan menjadi dopman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas dan menghindarkan kemungkinan administrasi negara kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghindarkan aparatur negara dari perbuatan melawan hukum. (2) bagi warga masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol atau mengugat aparatur negara yang menyimpang dari asas-asas tersebut; (3) bagi hakim tata usaha negara dapat digunakan untuk membatalkan dan menguji keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat publik<sup>42</sup>

Aspek filosofi lain yang dapat dimaknai dalam penyusunan produk hukum ini yaitu, memberikan arah yang jelas terhadap produk politik hukum ini yang menekankan bahwa penyelenggaran negara mempunyai peranan yang penting dalam dalam mewujudkan tujuan negara yang membutuhkan adanya asas penyelenggaran negara agar para penyelenggara negara dapat bekerja sungguh-sungguh dan penuh

---

<sup>41</sup> Lihat Konsideran huruf c

<sup>42</sup> SF Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia*, dalam *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2001, hlm 210-211

tanggungjawab karena banyaknya praktik KKN yang dapat merusak kehidupan bernegara.

Asas-asas yang ada dalam UU ini yang dibahas bersama legislatif dan ekecutif merupakan alternatif yang tersedia dan paling mungkin saat itu untuk menghasilkan suatu produk hukum yang mampu memberikan pengaruh dalam perwujudan pemerintahan yang bersih. Pandangan DPR, Pemerintah dan masyarakat terhadap UU ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap penyelenggara negara mendapat sorotan yang tajam karena selama pemerintahan orde baru berkuasa penyelenggara negara tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, dimana ditemukan banyak praktik yang tidak sesuai dengan asas umum penyelenggara negara seperti; asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan akuntabilitas<sup>43</sup>

*Kedua* terkait aspek yuridis. Dalam konsideran UU ini sangat terlihat bahwa Politik Hukum yang ingin dicapai dengan UU ini terkait penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena penyelenggara negara memiliki peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dimana penyelenggaraan negara pada masa itu telah terjadi praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang telah menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan pejabat negara dengan pengusaha sehingga merusak penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Aspek yuridis lainnya yaitu adanya keinginan untuk memberikan kepastian hukum dalam rumusan pasal tersebut yang paling tidak ada 3 hal yaitu; kepastian terhadap pengaturan lebih lanjut tentang komisi pemeriksa, partisipasi masyarakat serta sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak patuh terhadap UU ini. Semua ini akan memberikan kepastian dalam hal perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari komisi pemeriksa atau aparat penyelenggara negara yang akan memanfaatkan kedudukannya. Selain itu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib

---

<sup>43</sup> Terkait dengan penjelasan tentang asas penyelenggaraan negara dapat dilihat dalam catatan kaki no 450 s/d 456

dan berpartisipasi dalam aspek penegakan hukum. Seperti tersebut dalam bab 1 dan bab 2 disertasi ini, penegakan hukum yang didukung oleh masyarakat akan memberikan penguatan hukum dalam negara hukum dan sistem hukum

Secara substantif jika dicermati UU ini ada 4 aspek pokok yang termuat dalam UU ini yaitu; (1), meletakkan adanya standar penyelenggaraan negara yang harus dilakukan penyelenggara negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik; (2), kewajiban dari penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya sebelum, pada saat dan setelah menduduki suatu jabatan dan mengumumkan harta kekayaannya, termasuk juga bersedia diperiksa keluarga dan kroninya; (3) adanya lembaga khusus yang melakukan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara; (4) peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Keempat hal tersebut, politik hukum pemberantasan korupsi menunjukkan adanya ketersediaan penyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan, bertindak dalam penyelenggaraan negara didasarkan pada asas penyelenggaraan negara yang dapat mewujudkan tujuan dan pemerintahan yang baik dapat tercipta dan terlaksana secara benar.

*Ketiga* dalam aspek sosiologis, adanya perumusan pasal tentang mendorong partisipasi masyarakat memantau dan mengawasi penyelenggara negara dan laporan atau informasi dari masyarakat ditindaklanjuti secara efektif oleh komisi pemeriksa<sup>44</sup>. Dalam aspek ini para perumus politik hukum sadar bahwa tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan memberikan informasi tidak mungkin pemberantasan KKN dapat diwujudkan secara nyata. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum akan memberikan pengaruh dan menentukan penegakan hukum terutama dalam kasus-kasus kongkret yang akan diperiksa, diadili dan diputus oleh penegak hukum.

Produk politik hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat dan kelompok kepentingan akan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan untuk kemudian dituangkan kedalam konsep kebijakan yang akan dihasilkan, seperti dikatakan Maria Farida dalam negara yang berdasarkan hukum modern, tujuan utama dari pembentukan UU bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma

---

<sup>44</sup> Lihat catatan kaki No 450 dan 451

dan nilai yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan UU adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat<sup>45</sup>.

Keberadaan UU ini tidak luput dari kelemahan yang ditemukan oleh peneliti terhadap UU ini, yaitu; *pertama*, terkait dengan komisi pemeriksa dimana disebutkan komisi ini bersifat independen namun keanggotannya salah satunya berasal dari unsur pemerintah. Hal ini akan memunculkan konflik kepentingan dimana yang diawasi oleh komisi ini adalah penyelenggara negara yang salah satunya berada dibawah eksekutif (presiden). Dengan demikian akan muncul kesan tidak netral ketika berkaitan dengan penyelenggara negara yang berada langsung dibawah presiden

*Kedua*, berkaitan dengan tugas dan wewenang dari komisi yang berkaitan permintaan dokumen kepada lembaga terkait dengan penyelenggara negara, misalnya salah satunya adalah perbankan. Dimana terkait dengan perbankan hanya bila telah terjadinya tindak pidana yang memungkinkan perbankan memberikan akses terhadap dokumen perbankan. Dan bila mereka yang terlibat tersebut telah menjadi tersangka maka penyidik dapat meminta dokumen-dokumen terkait data tersebut. Sementara Komisi ini tidak disebutkan juga merupakan penyidik sehingga akan sulit untuk meminta dokumen tersebut.

*Ketiga*, terkait dengan sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan kolusi dan nepotisme. Ada tiga jenis sanksi yaitu administratif, pidana dan perdata. Namun tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana kualifikasinya sehingga hal tersebut melanggar UU. Misalnya sanksi administratif terkesan hanya dapat diterapkan kepada penyelenggara negara yang berasal dari pegawai negeri baik sipil maupun anggota TNI/Polri, padahal penyelenggara negara juga termasuk pejabat negara atau pegawai badan usaha milik negara.

*Keempat*, definisi kolusi dan nepotisme yang membedakannya dengan tindak pidana yang ada dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) seperti apa. Hal tersebut tidak dijelaskan secara baik dalam UU ini. Oleh karena itu sebenarnya UU ini memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum

---

<sup>45</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm 2

terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat strategis lainnya. UU ini merupakan bagian dari subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum yang tujuannya terciptanya pemerintahan yang bersih.

Produk politik hukum dalam UU ini lebih menekankan pada lembaga yang diarahkan untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara hal ini dapat terlihat dari begitu banyaknya pasal yang mengatur tentang lembaga tersebut. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden sebagai Kepala Negara. Artinya lembaga ini berada dibawah kendali, kontrol dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Lembaga ini diatur sangat rinci keanggotaan, personil pendukung, pembagian peran dalam organisasi, tugas dan wewenang yang begitu luas dalam melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara. Dengan jangkauan yang begitu luas dalam memeriksa kekayaan penyelenggara negara menunjukan adanya persoalan yang selama ini terjadi pada penyelenggara negara.

Produk Politik Hukum terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan produk hukum yang progresif, artinya produk ini menjadi UU payung (*umbrella act*) dari produk-produk hukum selanjutnya. Walaupun dalam perkembangan selanjutnya kolusi dan nepotisme yang telah dijadikan sebagai tindak pidana dalam UU ini tidak dikembangkan lagi dengan produk Politik Hukum lanjutan. Yang berkembang dari UU ini yaitu Produk Politik Hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **2. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Perumusan politik hukum ini dapat dibagi kedalam 3 hal besar yaitu; aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

*Pertama*, aspek filosofis. Korupsi merupakan perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Hal ini berarti para perumus produk politik hukum ingin memaknai bahwa korupsi bukan saja menunjukkan pelanggaran hukum tentang kerugian keuangan negara tetapi juga merupakan tindakan penghinaan terhadap perilaku yang tercela. Perilaku yang tercela berhubungan dengan moralitas si koruptor. Artinya para perumus politik

hukum ingin menyentuh hati dan jiwa para pelaku koruptor bahwa apa yang mereka lakukan merupakan pelanggaran terhadap moralitas manusia.

Moral merupakan sikap batin yang ada dalam hati masing-masing manusia. Sikap batin inilah yang sedapat mungkin bisa memberikan suatu penilaian baik dan buruk, boleh atau tidak boleh dalam kehidupan riil yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Oleh karena itu ketika korupsi dirumuskan sebagai tercela maka seharusnya mutatis mutandis dinilai sebagai perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang.

Selain itu UU ini telah menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan penanganan yang luar biasa pula, mulai dari pengertian korupsi, hukum acara, model pembuktian, lembaga pemberantasan, sanksi hingga partisipasi masyarakat. Artinya fraksi fraksi tersebut berharap agar UU ini menjadi UU yang efektif untuk pemberantasan korupsi, tidak seperti UU yang lalu yang tidak mampu menyelesaikan kasus korupsi yang ada.

*Kedua*, aspek yuridis. Pada aspek ini perumus politik hukum berusaha menempatkan hukum materil dan hukum formil yang dapat mejangkau modus operandi dari tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan rumit. Pada aspek materil tindak pidana korupsi dapat menjangkau korporasi sebagai pelaku. Hal ini dilakukan karena kejahatan korporasi yang banyak terjadi dimasyarakat global dan perbuatan korporasi tersebut meluas dan merugikan negara dan sulit dijangkau oleh hukum karena sifatnya tertutup oleh pekerjaan yang normal, terus menerus, melibatkan profesional dansistem organisasi yang kompleks karena itu sulit dideteksi. Selain itu dalam aspek materil juga diperkenalkan adanya pidana mati sebagai unsur pemberat pidana dapat dijatuhkan pada pelaku yang mengulangi perbuatannya, saat bencana alam nasional, negara dalam keadaan bahaya dan krisis moneter dan ekonomi.

Sedangkan dalam aspek formil penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh suatu lembaga yang diberikan wewenang yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini bersifat independen dalam tata cara pengangkatan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja. Artinya bahwa perumus politik hukum menyadari

diperlukannya suatu lembaga yang mandiri dan terpisah dari lembaga-lembaga lain yang telah ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan memberikan kemandirian tersebut pemberantasan korupsi tidak akan dipengaruhi oleh lembaga manapun karena korupsi dapat saja terjadi dalam setiap lembaga negara di Indonesia. Selain itu kepolisian dan kejaksaan juga diberikan tugas dalam pemberantasan korupsi dengan berpedoman pada KUHAP, artinya kewenangannya juga terbatas hanya apa yang ada dalam KUHAP yang menjadi kerangka acuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam aspek formil juga muncul suatu instrumen penyelesaian tindak pidana korupsi yaitu pengadilan tindak pidana korupsi yang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana korupsi. Artinya pada saat ini para perumus produk politik hukum menyadari akan muncul beban yang tinggi bila pengadilan tindak pidana korupsi itu menjadi satu dengan pengadilan pada umumnya dan sifatnya yang independen akan memberikan kepercayaan masyarakat dalam mengadili tindak pidana korupsi tersebut.

Pada sisi substansi hukum, penjelasan UU ini menyebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang telah menimbulkan kerugian keuangan yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

*Ketiga*, aspek sosiologis. Pada aspek ini yang ditekankan pada perdebatan perumusan UU ini yaitu partisipasi dalam pemberantasan korupsi. Partisipasi dilakukan dalam tiga langkah utama, yaitu represif dan preventif. Pada aspek represif, partisipasi ini diberikan dalam bentuk menyampaikan informasi dan kesakian dalam persidangan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi. Selain itu partisipasi juga dalam bentuk pencegahan korupsi. Artinya masyarakat bersama-sama dengan aparat pemberantasan korupsi berupaya untuk mencegah munculnya akan adanya dugaan tindak pidana korupsi atau paling tidak berperan dalam pendidikan antikorupsi.

Partisipasi publik berkaitan erat dengan rasasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembentukan produk politik hukum yang dikeluarkannya. Lothar Guindling, mengemukakan beberapa

alasan tentang perlunya peran serta masyarakat dalam menyusun suatu kebijakan yaitu; (a) memberi informasi kepada pemerintah; (b) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; (c) membantu perlindungan hukum; (d) mendemokrasikan pengambilan keputusan<sup>46</sup> Oleh karena itu dengan mencermati jangka waktu dalam penyelesaian Produk Politik Hukum ini dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak terjadi secara utuh.

Apa yang ada dalam UU ini baik dalam konteks negara hukum, politik hukum dan risalah persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari perumus politik hukum akan pentingnya pemberantasan tindak korupsi sehingga diperlukan suatu cara yang khusus pula agar setiap upaya yang dilakukan memperoleh hasil yang baik dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena korupsi juga terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

### **3. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Penjelasan UU menyebutkan beberapa perubahan atau perluasan yang ada dalam UU ini yaitu adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai “petunjuk“ selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (email), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

---

<sup>46</sup> Yuliandri, *Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagsan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 188



*Kedua*, mengenai “pembuktian terbalik “ perlu ditambahkan dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “*premium remidium* “dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

*Ketiga*, pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-undang ini.

*Keempat*, Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut di duga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya, untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili negara.

*Kelima*, Dalam undang-undang ini juga diatur tentang maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil; *Keenam*, dicantumkannya ketentuan peralihan sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) KUHP<sup>47</sup>

Substansi hukum (*legal substance*) terkait perubahan tersebut ada beberapa hal yang masih dianggap tidak jelas, *pertama*, penjelasan dalam pasal 2 ayat (2) terkait keadaan tertentu yang dapat dihukum mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ukuran yang digunakan untuk

---

<sup>47</sup> Lihat penjelasan UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU NO. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

kualifikasi keadaan tertentu itu tidak memiliki parameter yang jelas terkait terjadi bencana alam nasional, atau negara dalam krisis ekonomi dan moneter, mengingat luas wilayah Indonesia yang begitu besar sehingga jika suatu daerah adanya bencana alam dan terjadi korupsi apakah dapat dihukum mati.

*Kedua*, korporasi yang juga merupakan subyek delik, apakah dapat dikenai hukuman mati. Ketidakjelasan parameter ini akan menyulitkan dalam penegakan oleh aparatnya. *Ketiga*, adanya tumpang tindih dalam sanksi terhadap penyuapan, dimana dalam pasal 5 ayat (2) dengan ancaman 5 tahun, dan pasal 12 huruf a atau b dengan ancamannya hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada pegawai negeri namun ancamannya berbeda. Kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dengan ancaman 15 tahun dan pasal 12 huruf c dengan ancaman paling lama 4 tahun untuk suap kepada hakim. Ketentuan pasal 6 ayat (2) dengan ancaman paling lama 15 tahun dan pasal 13 huruf d dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap terhadap advokat.

Politik Hukum ini juga memberikan suatu gambaran bahwa korupsi akan diberantas dimasa yang akan datang dan disisi yang lain terlihat dengan begitu jelasnya agar penegakan hukum yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia serta nilai moral yang berlaku universal. Penyempurnaan dari sisi yuridis menunjukkan bahwa Politik Hukum yang diambil oleh perumus kebijakan ini yaitu politik hukum yang progresif dan memiliki signifikansi yang tinggi di masa yang akan datang.

Produk Politik Hukum ini telah memberikan landasan filosofi, yuridis dan sosiologis tentang begitu sistimatisnya kejahatan korupsi ini dan mekanisme luar biasa yang harus dilakukan untuk pemberantasannya. Selain itu politik hukum yang ada dalam UU ini ingin menjaga keseimbangan antar kepentingan masyarakat dan negara dalam penyelesaian kasus korupsi, kepentingan pelaku dalam pembuktian terbalik. Sehingga ada keseimbangan keadilan, keadilan bagi negara, keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi korban dalam pemberantasan korupsi.

#### **4. UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Proses penyusunan UU ini didasarkan 3 hal yaitu: (1), untuk lebih meningkatkan upaya pemberantasan korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat sehingga diperlukan landasan yang kuat yang menjamin untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum; (2), tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas maka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara profesional, intensif dan berkesinambungan; (3), pemberantasan korupsi memerlukan lembaga yang dapat menangani kasus tindak pidana korupsi yang berfungsi secara intensif, efektif, efisien, profesional, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi<sup>48</sup>

Pembentukan lembaga pemberantasan korupsi karena lembaga pemberantas korupsi yang telah ada yaitu kepolisian dan kejaksaan tidak mampu melakukan upaya yang efektif dalam menyelesaikan kasus korupsi. Agar lembaga ini berjalan dengan efektif maka para perumus Politik Hukum memasukan pasal terkait independensi lembaga, yang diletakan dalam pasal 3 UU KPK. Pasal ini memberikan makna lembaga ini adalah lembaga yang tidak terpengaruh dengan kekuasaan apapun dan tidak berafiliasi dengan siapapun.

Independensi yang ada dalam UU ini merupakan independensi yang berasal dari kewenangan yang berasal perundang-undangan, menurut Indroharto terdapat tiga kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu; atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh suatu pembuat UU sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Delegasi adalah pelimpahan wewenang

---

<sup>48</sup> Disarikan dari Keterangan Pemerintah di DPR dalam rangka pembahasan mengenai Rancangan UU Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Hari SabarNo, pada tanggal 30 Agustus 2001

pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain, mandat terjadi apabila organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya<sup>49</sup>

Menurut Zainal Arifin Mochtar munculnya lembaga independen Pasca-Orde Baru dan setelah adanya amandemen konstitusi disebabkan oleh:

- (a) kehadiran komisi negara independen dalam konteks ini hadir sebagai bagian dari dorongan kuat *good governance* yang mengkritik negara dari perilaku koruptif, sehingga menarik keluar kuasa negara ke publik melalui pendirian komisi independen. Artinya faktor peranan program reformatif ala neo liberal paling tidak ikut memaknsai proses hadirnya lembaga independen. Bukan dalam konteks positif-negatif dalam konteks atas peranan itu, tetapi setidaknya menggambarkan betapa konsep dorongan menuju *good governance* menjadi salah satu pola mengurangi peran negara dengan kehadiran komisi independen itu sendiri;
- (b) kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu, yaitu kewajiban transisional ini tentunya bisa dimaknai dalam kerangka kondisi transisional membutuhkan sebab khusus yang bisa menunjang kebutuhan transisi;
- (c) kebutuhan percepatan demokrasi yaitu transformasi demokrasi yang lebih partisipatif, telah membawa dorongan bagi kehadiran lembaga independen, baik dalam kaitan pelaksana tugas tertentu yang dulunya dimiliki oleh negara/atau tugas tertentu dalam melakukan pengawasan terhadap negara;
- (d) bagian pencitraan kekuasaan, yaitu negara membuat lembaga negara baru seakan-akan dalam paradigma menjamin kekuasaan negara tetap bisa berjalan melalui kemauan rezim untuk melakukan perbaikan. Padahal perbuatan yang dilakukan dibaluri dengan agenda tertentu, yang biasanya diajukan dengan hal yang ingin dicapai;
- (e) mengurangi tugas lembaga penyelesaian sengketa antara negara dengan warga negara, yaitu negara ingin lembaga negara independen mengurangi persengketaan langsung antara negara dan warga negara, dimana warga negara akan berhadapan dengan lembaga negara terlebih dahulu didalam mekanismenya;
- (f) adanya kekecewaan

---

<sup>49</sup> Kartika S Wahyuningrum, Hari S Disemadi, etall, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, Benarkah Ada?*, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, volume 4 Nomor 2, April 2020, Hlm 240

terhadap lembaga lama, yaitu faktor ini akibat dari tingginya kekecewaan terhadap lembaga negara lama yang telah ada sebelumnya, artinya salah satu tampak adalah berbagai kemuakan terhadap lembaga lama yang bekerja tetapi gagal memberikan hasil yang diharapkan. Belum lagi, kondisi lembaga lama yang dianggap penuh dengan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme; (f) ketergesa-gesaan dalam legislasi, yaitu untuk melakukan spesifikasi pengurusan hal tertentu dalam rangka capaian kinerja tertentu. Berbeda dengan lembaga klasik (eksekutif, yudikatif, legislatif) yang mengurus semua hal dalam kaitan dengan wilayah masing-masing cabang, maka komisi negara independen erat kaitannya dengan satu hal tertentu. Meski kemudian bermodel campuran, yang berarti juga mengerjakan urusan yang menjadi ciri kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif<sup>50</sup>

Kehadiran lembaga ini merupakan tuntutan demokrasi partisipatif dimana lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah tidak mampu lagi menampung wewenang untuk menjalankan aspirasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Disisi yang lain munculnya lembaga independen seperti yang disebutkan diatas karena rakyat tidak percaya lagi dengan lembaga lama tersebut sehingga membutuhkan lembaga baru yang lebih mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara tranparan dan akuntabel.

#### **5. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Produk Politik Hukum terkait UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK), pada awalnya bukan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019. Hal ini didasarkan pada Keputusan DPR tentang Prolegnas prioritas pada tanggal 31 Oktober 2018 yang tidak memasukan revisi terhadap UU KPK untuk tahun 2019.

Bahkan dalam empat kali evaluasi yang dilakukan, yakni pada tanggal 28 Mei 2019, 4 Juli 2019, 25 Juli 2019 dan 1 Agustus 2019

---

<sup>50</sup> Zainal Arifin Mochtar, hlm 114-132

revisi UU KPK tetap tidak masuk Prolegnas prioritas 2019. Hingga pada tanggal 5 September 2019, DPR menggelar Rapat Paripurna pengesahan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR, yang kemudian revisi UU KPK dimasukkan oleh DPR kedalam Prolegnas prioritas 2019 secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan publik pada tanggal 9 September 2019<sup>51</sup>

Pasal 45 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa bila ada RUU yang baru berada diluar Prolegnas maka terlebih dahulu mengajukan usulan perubahan Prolegnas. Hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh pimpinan maupun anggota dewan untuk melakukan perubahan terhadap prolegnas yang sudah ada tersebut sehingga revisi UU KPK masuk menjadi Prolegnas prioritas tahun 2019

Revisi UU KPK bahkan melanggar Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, yang mana dalam pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Legislasi (Baleg) menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan UU beserta alasannya untuk 5 tahun dan prioritas 5 tahunan dilingkungan DPR. Bahkan dalam pasal 66 ayat (1) disebutkan juga Prolegnas itu harus dibuat sesuai dengan ketentuan UU P3. Hal ini berarti bahwa Prolegnas tersebut tidak semauanya dimasukkan secara sporadis dalam suatu program tanpa adanya alasan dan tanpa disusun dengan berpedoman pada UU P3.

Pengambilan keputusan dalam Revisi UU KPK juga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 251 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Tata Tertib DPR berbunyi, *bahwa rapat dapat dibuka bila telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota dan bila tidak maka pimpinan rapat harus menunda selama 30 menit dan bila sudah memenuhi quorum maka rapat dapat dibuka kembali*. Saat itu total anggota DPR berjumlah 560 orang. Untuk dianggap quorum setidaknya harus ada 281 anggota yang hadir dalam sidang, sementara untuk mengesahkan UU tersebut hanya dihadiri 102 anggota DPR, meskipun dalam daftar hadir tercatat ada 289 anggota DPR yang mengisi daftar hadir namun

---

<sup>51</sup>[Lima argumen revisi UU KPK cacat hukum dan harus dibatalkan - pshk.or.id](http://pshk.or.id) diakses tanggal 9 Oktober 2022

mereka tidak hadir secara fisik<sup>52</sup>. Artinya proses pengambilan keputusan itu tetap tidak sah untuk melakukan paripurna terhadap revisi UU KPK

Rapat Paripurna DPR terkait Revisi UU KPK sebagai usul DPR dilaksanakan pada tanggal 5 September 2019, Undang-kan rapat pembahasan Revisi UU KPK No. PPE.PP.01.04.0501 tanggal 13 September, Penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan Revisi UU KPK No. R-42/Pres/09/2019 tertanggal 11 September 2019, Pandangan dan Pendapat Presiden tanggal 12 September 2019, Pendapat akhir Presiden dalam rapat Paripurna tanggal 17 September 2019<sup>53</sup>. Jangka waktu sejak usulan revisi oleh DPR hingga pengesahannya hanya membutuhkan waktu 12 hari untuk menghasilkan suatu perubahan dalam Politik Hukum Pemberantasan Korupsi.

Padahal dalam UU P3 pasal 5 huruf a dan g disebutkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan salah satunya berdasarkan pada, asas kejelasan tujuan dan keterbukaan. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa suatu perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai dan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan perundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa yang dilakukan oleh DPR dengan jangka waktu yang sangat cepat dalam revisi UU KPK telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Produk Politik Hukum ini oleh Presiden tidak ditandatangani namun tetap dinyatakan berlaku hal ini didasarkan pada pasal II UU KPK, UU ini mulai berlaku pada tanggal di undang-kan. Dan sesuai Pasal 73 ayat (2) UU P3 menyebutkan jika suatu rancangan UU tidak disetujui presiden dalam jangka waktu paling lama 30 hari maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan dan dinyatakan tetap berlaku. Namun apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tersebut menurut Bagir Manan tidak sesuai dengan etika

---

<sup>52</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/08131291/fraksi-kompak-revisi-uu-kpk-tetapi-begini-faktanya> diakses tanggal 9 Oktober 2022

<sup>53</sup> Lihat daftar Bukti yang disampaikan DPR dalam Putusan Perkara Judicial Review di MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, hlm 212

ketatanegaraan karena dimanapun kepala negara selalu mengesahkan UU yang telah disepakati oleh DPR<sup>54</sup>. Apa yang dilakukan Presiden tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan 2 hal yaitu etika ketatanegaraan dan kesepakatan pembahasan bersama, berdasarkan pasal 49 ayat (2) UU P3 dimana Presiden menugasi menteri untuk mewakili pemerintah membahas Rancangan UU.

Partisipasi masyarakat sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) UU P3 menyatakan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan perundang-undangan. Artinya partisipasi tersebut merupakan hak dari masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah dengan tidak membuka ruang partisipasi dalam revisi UU KPK ini merupakan anomali dari era demokrasi Pasca-Orde Baru, dimana negara tidak menjadi entitas kekuatan absolut tanpa kontrol sehingga dapat membuat hukum sendiri secara sewenang-wenang tanpa melihat kepentingan rakyat. Padahal di era demokrasi ini rakyat memiliki posisi yang dapat mempengaruhi jalannya kebijakan negara. Partisipasi haruslah dipandang sebagai bagian dari demokrasi dan merupakan bentuk dari keterlibatan masyarakat dalam hukum dan pemerintahan sehingga masyarakat merasa memiliki suatu perundang-undangan yang dapat memberikan kesejahteraan, keadilan, kemanfaatan dan kegunaan yang tinggi di era Pasca-Orde Baru ini.

## **6. UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

### **Laterbalakang Penyusunan**

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan implementasi dari Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 53 disebutkan bahwa *“dengan UU ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”*. Setelah pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bekerja selama 2 tahun, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan berlakunya pasal 53-62 tersebut<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1357287/bagir-manan-pertanyakan-alasan-jokowi-tak-teken-uu-kpk> diakses tanggal 9 Oktober 2022

<sup>55</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/PUU-IV/2006, *“Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran*



Dalam konsideran huruf b UU Pengadilan Tipikor, “bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembagakan dalam sisten hukum nasional”. Apa yang disebutkan dalam konsideran tersebut menunjukkan begitu pentingnya pengadilan ini untuk memperkuat sistem hukum nasional. Dalam risalah pembahasan RUU ini baik DPR maupun pemerintah sepakat untuk menjadikan Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus<sup>56</sup> yang hanya menangani perkara tindak pidana korupsi, dibentuk disetiap daerah dan masuk kewilayah peradilan umum dan dengan memunculkan hakim *ad hoc*.

Kasus yang diadili dipengadilan Tipikor memiliki kompleksitas yang tinggi dari sisi pembuktian, penyelesaian yang lama dan menarik perhatian publik. Karena itu keberadaan hakim *ad hoc* merupakan keniscayaan akan kompleksitas persoalan dalam tindak pidana korupsi yang membutuhkan kemampuan yang lebih untuk penyelesaian kasus tersebut sebagai bagian dari penegakan rasa keadilan masyarakat yang selama ini diabaikan oleh peradilan pada umumnya.

Menurut Luhut Pengaribuan, keahlian para hakim merupakan faktor kunci untuk menjatuhkan putusan yang disertai penalaran hukum dalam pertimbangan putusan (*reasoned decision*) yang adil dalam masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang menjadi perkara dipengadilan bukan masalah umum saja, namun masalah khusus sehingga keahlian hakim harus mempunyai karakteristik

---

*Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

<sup>56</sup> Dalam sejarah di Indonesia istilah Pengadilan khusus dipahami sebagai antonim dari pengertian peradilan pada umumnya yang berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, PERadilan tingkat Banding di Pengadilan tinggi sampai peradilan tangka Kasasi di Mahkamah Agung. Sebelum Indonesia merdeka, ketiga jenjang peradilan tersebut bermula dari badan peradilan yang eksis dalam system peradilan Hindia Belanda, yaitu “*Ladraad*”, yang dijadikan Pengadilan Negeri, “*Raad Van Justitie*” yang menjadi Pengadilan Tinggi, dan “*Hogerrad*” yang dikembangkan menjadi Mahkamah Agung. Karena itu semua pengadilan di luar lingkungan peradilan biasa pada umumnya tersebut diatas disebut Pengadilan Khusus, seperti Pengadilan Agama yang berasal dari “*Priesterrad*” dan lain-lain. Sesudah Indonesia merdeka, muncul pula pemikiran untuk mengadopsi perkembangan pengertian tentang negara hukum (*rechtsstaat*) di Eropa barat yang mengharuskan adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Lihat Jimly Asshdiqie, Pengadilan Khusus, Tulisan Pengantar Untuk Buku Bunga Rampai, Hitam Putih Pengadilan Khusus, Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hlm 5

khusus untuk menangani suatu perkara yang bersifat khusus. Adanya sifat khusus inilah yang melahirkan konsep hakim khusus untuk menangani kasus tertentu dimana hakim tersebut disebut dengan hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* sama dengan hakim karir yang membedakannya hanya dari sumber rekrutmennya saja selain itu kehadiran hakim *ad hoc* lebih merupakan reaksi terhadap kekecewaan atas keberadaan hakim karir<sup>57</sup>

Politik Hukum Pengadilan Tipikor dibentuk disemua wilayah kabupaten/kota. Dengan luas wilayah Indonesia yang sangat besar, pembentukan ini tentu akan memberikan dampak pada dua hal yaitu anggaran dan sumber daya pengadilan, baik dalam lingkup kepaniteraan maupun hakim khususnya hakim *adhoc*. Anggaran bukan saja akan membengkak dari sisi pengelolaan kelembagaan tetapi akan juga berdampak pada seleksi hakim *adhoc*, gaji dan tunjangan yang tentu saja membebani anggaran negara.

Pengadilan Tipikor dalam penerimaan hakim *adhoc* dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk MA dengan melibatkan masyarakat. Dalam pejelasanannya disebutkan bahwa masyarakat, antara lain tokoh masyarakat, akademisi dan praktisi hukum. Yang ditetapkan dengan peraturan mahkamah agung. Panitia seleksi yang berasal dari internal akan mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Walaupun disebutkan bahwa panel akan bekerja secara mandiri dan transparan, namun pembentukan panel yang dilakukan akan memunculkan kecurigaan dan keraguan akan proses dan hasil.

## **C. Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum munculnya KPK Pasca-Orde Baru, telah ada dan berdiri lembaga yang secara khusus memiliki wewenang dan tugas dalam pemberantasan korupsi, seperti; Jaksa Agung<sup>58</sup>, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>59</sup>, Komisi Ombudsman<sup>60</sup>. yang bertugas dalam bidang pencegahan maupun penindakan.

---

<sup>57</sup> Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Dan Hakim Ad Hoc*, Program Pasca Sarjana FH UI dan Pappas Sinar Sinanti, Jakarta, 2017, hlm 372

<sup>58</sup> Instruksi Presiden No 30 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi ini secara spesifik memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk mengambil tindakan proaktif, efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi dan mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

<sup>59</sup> PP No 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan pemerintah ini terkait Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP ini sebagai tindak lanjut dari pasal 27 UU No 31 Tahun 1999, dimana disebutkan bahwa terhadap perkara yang sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.

Kesemua lembaga yang disebutkan diatas diberikan wewenang tugas untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, baik oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara dan pihak lain yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara<sup>61</sup> serta merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional<sup>62</sup>. Dari semua lembaga tersebut hingga sebelum muncul KPK dirasa tidak mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari masalah korupsi didalamnya sehingga diperlukan lembaga baru yang lebih kuat dan memiliki legitimasi yang jelas dari sisi perundang-undangan, kewenangan dan tugas.

Politik Hukum Pemberantasan Korupsi yang terkait dengan pembentukan lembaga pemberantasan korupsi, dapat dilihat dari, TAP MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dalam Pasal 6 menyebutkan perlunya dibuat UU tentang untuk mempercepat pelaksanaan efektifitas pemberantasan dan pencegahan korupsi, termasuk juga pembuatan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK)

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)<sup>63</sup>, yang hanya menfokuskan pada tugas untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memeriksa kekayaan penyelenggara negara.

Pasca-Orde Baru, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan memerlukan cara yang luar biasa pula dalam pemberantasannya. Hal ini secara eksplisit termuat dalam TAP MPR No. VIII Tahun 2001, yang dalam konsideran huruf a, menyatakan permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda bangsa

---

<sup>60</sup> Keputusan Presiden No 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional, Keputusan Presiden ini didasarkan pada perlunya peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggara negara agar dalam memberikan pelayanan pada masyarakat terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

<sup>61</sup> Lihat Konsideran Huruf c UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

<sup>62</sup> Lihat Konsideran Huruf a UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>63</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 UU No 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk menceah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan luar biasa dan mengoyahkan sendi kehidupan berbangsa dan negara. Dimana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa bukan saja khas Indonesia tetapi merupakan fenomena global yang ada dalam semua negara, perbedaannya terletak pada intensitas kasusnya.

Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 19 Tahun 2019, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit memberikan makna yang jelas terhadap pembentukan suatu lembaga yang secara khusus dimaksudkan untuk menangani tindak pidana korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan.

Politik Hukum pemberantasan korupsi yang disebutkan diatas, khusus pada tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan optimal karena itu perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien<sup>64</sup>.

Politik hukum yang kemudian memunculkan KPK disambut dengan antusiasme, optimisme yang tinggi dari banyak pihak yang merasa resah dengan begitu maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme Pasca-Orde Baru. Dan angin segar perubahan dalam pemberantasan korupsi dalam sistem hukum Indonesia semakin tinggi. Terlebih lagi ketika diawal munculnya Politik Hukum lembaga pemberantasan korupsi dengan kewenangan yang begitu luas untuk menyelesaikan persoalan korupsi baik dari sisi pencegahan, penindakan dan membangun partisipasi masyarakat menjadi optimisme masyarakat yang begitu tinggi. Seperti yang dikatakan Romli Atmasasmita, harapan kita semua bahwa lembaga negara ini harus menjadi satu-satunya dewa penyelamat negeri ini dari keterpurukan akibat korupsi, untuk “menyelamatkan” republik ini dari krisis kepercayaan dalam pemberantasan korupsi yang kini sudah mencapai titik nadir<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Lihat Konsideran Huruf a dan b UU No 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>65</sup> Romli Atmasasmita, *Komisi Pemberantasan Korupsi*, dalam *Membasami Kanker Korupsi*, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah dan Partneship, Jakarta, 2004, hlm 219

Undang-Undang KPK secara khusus memberikan kewenangan yang luas dan besar untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistimatis dan melibatkan partisipasi masyarakat. Amanat UU tersebut menunjukkan bahwa korupsi harus dilawan dengan cara yang luar biasa bukan dengan cara yang konvensional.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK dengan cara luar biasa tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penutupan, pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan<sup>66</sup>. Yang kemudian diperkuat dalam pasal 12 ayat (1)<sup>67</sup> dan ayat (2)<sup>68</sup> dengan kewenangan yang luar biasa dalam penyelidikan dan penyidikan.

Kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan yang luar biasa tersebut merupakan respon terhadap kurang efektifnya dan tidak independennya penanganan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan. Disamping tentu saja modus-modus korupsi yang terselebung, sistimatis, lintas negara dan melibatkan banyak aktor tidak mampu ditangani dengan kewenangan yang biasa-biasa saja.

Politik Hukum yang memberi kewenangan KPK yang luar biasa ini dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi ini menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana dan hukum acara pidana diletakan demikian rupa dalam kerangka untuk menyelesaikan korupsi secara preventif, represif dan edukatif sekaligus sehingga dapat berjalan berdampingan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam perkembangannya revisi terhadap UU KPK telah memberikan perubahan dalam paradigma pemberantasan korupsi. Hal ini tercermin dalam konsideran menimbang huruf b dan c UU No. 19 Tahun 2019, yang mana persoalan revisi tersebut hanya terkait dengan

---

<sup>66</sup> Pasal 1 angka 4 UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>67</sup> Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan penyadapan

<sup>68</sup> Dalam melaksanakan tugas penyelidikan KPK berwenang; a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri; b. meminta keterangan kepada bank atau Lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; c. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; e.

persoalan sinergi antara KPK, Kepolisian dan kejaksaan<sup>69</sup>. Artinya selama ini apa yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tidak sinergis sehingga diperlukan revisi UU ini

Politik Hukum terkait penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi tidak mengalami perubahan yang signifikan namun posisi kelembagaan, SDM yang berasal dari aparatur sipil negara, dan dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan akan memberikan pengaruh dalam melakukan cara yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi.

Politik Hukum Pasca-Orde Baru menyangkut keberadaan KPK dengan segala kewenangan yang dimilikinya baik sebelum dan setelah revisi dapat dimaknai dalam beberapa hal yaitu:

*Pertama*, aspek filosofis. Pengalaman empiris pada masa orde lama dan orde baru meunjukkan bahwa mengatasi korupsi terutama yang berskala besar merupakan pekerjaan yang sangat kompleks, memerlukan waktu yang sangat lama dan melibatkan banyak pihak didalam dan diluar negeri. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan pendekatan represif dan preventif. Yang pertama dimaksudkan untuk menegakan keadilan yang telah menjadi tutnan dalam masyarakat global dan sekaligus berfungsi untuk pencegahan, yang mana pencegahan ini bertujuan untuk menyusun sistem penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mengatasi korupsi yang sedemikian meluas, sistimatis dan masif tersebut memerlukan komitmen politik yang kuat terutama dari pihak esekutif dan legislatif dan yudikatif sehingga penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia dapat dicapai dengan maksimal. Keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan kredibilitas dan efektifitas lembaga serta kekuatan memaksa dari lembaga yang bertugas untuk itu. Korupsi akan sulit berkembang jika mekanisme kelembagaan dalam pemberantasannya dapat berjalan secara efektif yang memadukan banyak unsur secara berkesinambungan. Oleh karean itu pebentukan

---

<sup>69</sup> Konsideran huruf b. bahwa kepolsian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergisnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; b. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

suatu lembaga khusus yang independen berdasarkan politik hukum yang secara sadar dirancang untuk pemberantasan korupsi menjadi penting sehingga dalam perjalanannya akan memiliki dampak yang luas dalam korupsi

Lembaga pemberantasan korupsi ini merupakan lembaga yang dirancang untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kegunaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Selain itu korupsi merupakan perbuatan yang tercela dan merusak etika manusia dan terjadinya pelanggaran hak asasi. Karena itu KPK hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi dengan cara yang luar biasa dalam banyak aspek tugas dan wewenang yang disusun oleh para perumus politik hukum.

*Kedua*, aspek historis. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang diharapkan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi yang tidak mampu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah lainnya secara komprehensif dan efektif. Selain itu telah banyak lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk pemerintah namun lembaga tersebut tidak memberikan hasil dalam pemberantasan korupsi.

Aspek historis juga menunjukkan bahwa lembaga pemberantasan korupsi sebelum KPK bersifat tidak independen yang menyebabkan mudah diintervensi oleh kekuasaan manapun. Lembaga pemberantasan korupsi termasuk kejaksaan dan kepolisian menunjukkan adanya ketergantungan yang kuat secara struktural dan politik kepada kekuasaan eksekutif sebagaimana terlihat sepanjang masa pemerintahan rezim orde baru, yang karakternya otoritarian<sup>70</sup>. Selain itu menurut Isharyanto, munculnya KPK karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dari institusi kepolisian dan merupakan respon tidak efektifnya peneakan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan<sup>71</sup>

Selain itu keterlibatan aparat kepolisian dan kejskaan dalam tindak pidana korupsi dalam kasus pembobolan Bank BNI dan kasus tindak pidana BLBI, keterbatasan anggaran dalam pemberantasan korupsi akhirnya berpengaruh pada tingkat kesjeheraan penegak hukum dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi sehinga

---

<sup>70</sup> Farid M Ibrahim, *opcit*, hlm 673

<sup>71</sup> Isharyanto, *Hukum Lembaga Negara*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2013, hlm 213

banyak anggota Polri dan kejaksaan yang terlibat tindak pidana korupsi<sup>72</sup>

*Ketiga*, aspek yuridis. Hal paling utama dalam aspek yuridis yaitu kewenangan yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan ini didasarkan pada sifat dari korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena itu menggunakan pendekatan dalam pemberantasan korupsi yang terpadu yang merupakan serangkaian kegiatan untuk mencegah, dan memberantasan terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Hal ini menunjukkan

Lembaga ini memiliki legitimasi yang kuat dari sisi perundang-undangan baik secara materil dan formil karena ia dibentuk dengan dasar hukum yang jelas baik secara kelembagaan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Namun setelah revisi dilakukan terjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi yang tidak lagi progresif dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari turunnya indek perspesi korupsi yang terjadi ditahun 2022, dimana terjadi penuruna yang cukup tajam berdasarkan dta dari Tranparansi Internasional dengan nilai 34 dan rangking 110. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum UU KPK direvisi yang dengan nilai 40 dengan rangking 85<sup>73</sup>. Tentu ada persoalan yuridis dalam revisi itu yang menyebabkan turunnya angka persepsi korupsi tersebut

*Keempat* makna sosiologis, lembaga didukung dan mendapat apresiasi serta optimisme masyarakat yang “haus” akan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini tidak dapat menjangkau aktor-aktor pemegang kekuasaan, politik, partai, militer, kepolisian maupun perusahaan swasta.

Lembaga ini sejak awal pendiriannya lebih meononjol pada aspek penindakan terutama pada penyelenggara negara yan selama puluhan tahun tidak satupun yang tersentuh karena tindak pidana korupsi. Disisi yang lain lembaga ini dapat mengambil alih atas penyidikan kasus-kasus korupsi yang tidak berjalan diinstitusi kepolisian maupun kejaksaan. Karena dalam penanganan suatu perkara sangat berhati-hati karena berpedoman pada asas penanganan perkara,

---

<sup>72</sup> Mudzakir, *Opcit*, hlm 85

<sup>73</sup> <https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/idn> di akses tanggal 27 Juli 2023



seperti; kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

*Kelima*, budaya hukum baru, artinya lembaga ini memberikan makna yang transparan dan akuntabel dalam pemberantasan korupsi dan menggunakan nilai etis dalam penegakan hukum, baik secara internal maupun eksternal ketika berhadapan dengan masalah korupsi yang sedang ditanganinya. Ada beberapa nilai anti korupsi yang dijadikan pedoman dalam menjalankan tugasnya yaitu; jujur, disiplin, tanggungjawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil<sup>74</sup>. Nilai antikorupsi ini yang kemudian dapat membentuk budaya hukum baru dari dalam melakukan pemberantasan korupsi yang selama ini tidak dilakukan oleh lembaga lain.

*Keenam*, desain kelembagaan. Kehadiran lembaga pemberantasan korupsi yang independen bukan semata-mata mengikuti tren yang terjadi di banyak negara tetapi merupakan keniscayaan karena korupsi yang begitu akut dan perlu pemberantasannya yang efektif. Cerita sukses dari beberapa negara yang berhasil dalam pemberantasan korupsi tersebut telah mengilhami banyak negara untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Sejalan dengan itu Konvensi PBB tentang Antikorupsi pada tahun 2003 juga mendorong munculnya lembaga dan orang-orang yang dikhususkan dalam memberantas korupsi melalui banyak cara.

Paling tidak menurut Farid Ibrahim ada 5 fungsi yang harus dipenuhi oleh suatu negara ketika secara khusus membentuk lembaga pemberantasan korupsi. Hal ini juga diatur dalam konvensi PBB tersebut, fungsi-fungsi tersebut mengatur<sup>75</sup>:

1. Pengembangan kebijakan, riset, monitoring, dan koordinasi. Fungsi ini mencakup riset mengenai tren dan level korupsi. Penilaian mengenai efektivitas tolak ukur antikorupsi, elaborasi strategi antikorupsi dan rencana kerjanya, serta monitoring terhadap tolak ukur yang digunakan.
2. Pencegahan korupsi dalam struktur kekuasaan. Fungsi ini dilaksanakan dengan memperkenalkan etika ke lembaga publik, termasuk aturan-aturan khusus mengenai pelayanan

---

<sup>74</sup> <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/sosial-budaya/infografis/nilai-nilai-antikorupsi>  
diakses tanggal 27 Juli 2023

<sup>75</sup> Farid Ibrahim, *Opcit*, hlm 664

publik dan sanksinya. Termasuk dalam fungsi ini adalah pencegahan konflik kepentingan, laporan kekayaan pejabat publik, verifikasi, dan akses publik untuk mengetahui laporan kekayaan tersebut. Fungsi ini juga dimaksudkan untuk mencegah korupsi melalui pengendalian keuangan negara, anti *money laundring*, sistem tender, perizinan, lisensi dan sertifikasi yang transparan. Fungsi pencegahan juga mencakup pengenalan sistem yang transparan dalam pelayanan publik, akses publik kepada informasi serta memastikan pengawasan efektif terhadap keuangan partai politik.

3. Pendidikan dan penyadaran. Fungsi ini mencakup pengembangan dan implementasi program pendidikan untuk publik, lembaga pendidikan dan kalangan pegawai negeri, serta penyelenggaraan kampanye, kerjasama dengan media, LSM, institusi bisnis dan lain-lain
4. Investigasi dan penyidikan. Fungsi ini bertujuan menegakan kerangka hukum bagi penyidikan korupsi yang efektif. Selain itu, juga dimaksudkan menegakan hukum antikorupsi melalui semua tahapan, mulai dari identifikasi, investigasi, penyelidikan dan penyidikan.
5. Adanya independensi, spesialisasi, serta pelatihan dan sumberdaya yang memadai agar efektivitas pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara maksimal

Penjelasan diatas memberikan gambaran bagaimana posisi yang harus diambil ketika merumuskan lembaga pemberantasan korupsi. Jika mencermati dalam produk politik hukum lembaga pemberantasan korupsi yang termuat dalam risalah perundang-undangan, dalam UU lama dan UU revisi tentang KPK menunjukkan KPK mengemban amanah yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi sehingga tepat ketika lembaga pemberantasan korupsi tersebut independen untuk memudahkannya menjalankan tugas dan wewenangnya, baik dari sisi penindakan, pencegahan, partisipasi masyarakat hingga pendidikan anti korupsi yang terus menerus harus dilakukan.

## **2. Kejaksaan Agung**

Politik Hukum Pemberantasan Korupsi yang termuat dalam TAP MPR No. XI/PMR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, TAP MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan sebagaimana telah di rubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 tidak secara eksplisit memerintahkan, atau menugaskan kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Politik Hukum dalam UU TPK, dalam pasal 26<sup>76</sup> menyebutkan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Jika dicermati dari keseluruhan isi dalam UU TPK tidak ada lembaga lain yang diberi kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selain suatu komisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 ayat (1)<sup>77</sup>.

Undang-undang Kejaksaan dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan. Tugas dan kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU<sup>78</sup>”. Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan UU adalah tentang Pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM dan UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan menempatkan dua tindak pidana yang dapat disidik ini pembuat UU menempatkan kewenangan tersebut dalam ketidakpastian.

Padahal dalam lampiran II huruf E No. 174-178 UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2011 Tentang

---

<sup>76</sup> Pasal 26, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini

<sup>77</sup> Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>78</sup> Pasal 30 ayat (1) huruf d, menyatakan dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pasal ini sudah dilakukan uji materi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 28/PUU-V/2007 permohonan pemohon dinyatakan tidak diterima artinya pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara a quo

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan disebutkan bahwa penjelasan tidak dapat menyebutkan lebih luas dari hal yang disebutkan dalam suatu pasal yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, apabila hal yang disebutkan mengandung suatu norma baru atau memperluas norma yang terkandung dalam pasal pada batang tubuh peraturan perundang-undangan maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena pada dasarnya penjelasan hanyalah memberikan tafsiran dari norma yang terkandung dalam suatu pasal, artinya yang mengikat sebagai norma (dapat dijadikan suatu dasar hukum) adalah pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan bukanlah penjelasannya. Karenanya penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh tersebut. Dan bila hal tersebut dikaitkan dengan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf d tidak memiliki kekuatan mengikat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1980 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP), kewenangan Jaksa hanya pada Penuntutan. Dalam pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim”. Melihat rumusan ini Yahya Harahap mengatakan fungsi Jaksa sudah berkurang sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan yang diatur dalam HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*)<sup>79</sup>. Tugas dan wewenang utamanya dalam KUHAP hanya terbatas pada 3 hal yaitu: melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap<sup>80</sup>.

Pembangain tugas dalam penyelesaian tindak pidana dalam KUHAP sudah jelas tahapannya mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan. Tetapi terkait dengan pra penuntutan dan penututan yang dilakukan oleh Jaksa terdapat dalam bab penuntutan yaitu bab XV. Dengan demikian maka KUHAP membatasi kewenangan Jaksa hanya sebagai penuntut umum dan esekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>79</sup> HIR sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perdata dan pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura

<sup>80</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 365-366

Kewenangan penyidikan dalam KUHAP merupakan hak Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1). Namun demikian dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP masih membuka peluang bagi adanya ketentuan khusus dalam perundang-undangan adanya penyidik lain yaitu bea cukai, imigrasi maupun kehutanan.

Pasal 284 KUHAP yang merupakan pasal peralihan telah melepaskan wewenang penyidikan pada Kejaksaan Agung dalam tempo dua tahun sejak berlakunya KUHAP. Hal ini dapat terlihat dalam pasal 284 ayat (2) yang berbunyi, *“dalam waktu dua tahun sejak UU ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan UU ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku.*

Pasal inilah yang menjadi acuan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Jika dicermati dalam pasal tersebut terdapat kata kata “sementara”. Terkait diksi “sementara” menurut OC Kaligis menunjukkan bahwa semula kewenangan tersebut dapat dipertahankan dalam waktu dua tahun atau sampai ada pergantian UU khusus seperti UU tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi. Yang artinya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi sudah habis masa berlakunya. Kewenangan tersebut diberikan hanya sampai UU terkait Tindak Pidana Korupsi dan UU tindak Pidana Ekonomi diperbarui dan posisi kejaksaan dikembalikan sebagai pengawas terhadap penyidikan yang dilakukan oleh polisi sesuai dengan sistem yang diatur dalam KUHAP<sup>81</sup>

Indriyanto Seno Aji menjelaksna ketika memberikan kesaksian ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi mengartikan bahwa pasal 284 ayat (2) dapat diartikan bahwa setelah dua tahun seluruh kewenangan penyidikan tindak pidana umum yang mulanya masih dilakukan bersama antara kepolisian dan kejaksaan menjadi milik kepolisian sepenuhnya, tetapi untuk tindak pidana ekonomi dan korupsi karena sifatnya eksepsionalitas maka kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut masih

---

<sup>81</sup> OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Alumi, Bandung, 2006, hlm 67

melekat sampai terjadi perubahan atau pencabutan ketentuan tersebut dalam peraturan perundang-undangan<sup>82</sup>. Walaupun KUHAP telah membatasi dua tahun untuk menyelesaikan tumpang tindih dalam kasus kewenangan penyidikan namun para pemangku kebijakan khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak secara tegas melakukan pemisahan tersebut. Dalam kenyataannya semua UU terkait Pemberantasan Tindak Pidana korupsi walaupun tidak secara eksplisit disebutkan namun dalam praktiknya masih menempatkan Jaksa sebagai penyidik.

Padahal manfaat spesialisasi terutama pemisahan fungsi dan wewenang kejaksaan sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti institusi tersebut, tetapi lebih dititik beratkan pada dua hal yaitu: penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan; dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakan hukum yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan<sup>83</sup>.

Kewenangan pada Jaksa Penuntut untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi akan memberikan pengaruh pada mekanisme *check and balances* secara kelembagaan dan mempengaruhi sistem peradilan pidana yang berjalan. Seperti yang di contohkan oleh OC Kaligis, bahwa jika kewenangan jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi tetap dipertahankan hal tersebut akan mengacaukan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan. Tidak adanya kontrol terhadap jaksa selaku penyidik, telah menghasilkan adanya pelanggaran serius terhadap KUHAP, misalnya

- (a) Pelanggaran terhadap pasal 109 (1) KUHAP. Dalam keadaan umum penyidik harus melaporkan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan suatu perkara. Apabila penyidik tersebut berasal dari instansi yang sama dengan penuntut umum, maka penyidik tidak pernah dan merasa perlu untuk memberitahukan kepada penuntut umum pada saat dimulainya penyidikan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, sering penyidik berasal dari Kejaksaan Agung, dari segi kepangkatan, senioritas dan pengalaman, lebih tinggi dari penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Negeri. Sehingga Jaksa penyidik tidak merasa perlu untuk

---

<sup>82</sup> Lihat Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi No 28/PUU-V/2007, hlm 50

<sup>83</sup> Yahya Harahap, *Opcit*

memberitahukan kepada jaksa penuntut umum yang berpangkat lebih rendah, saat dimulainya penyidikan yang dilakukan. Kalaupun ada pemberitahuan, maka jaksa yang pangkatnya lebih rendah tidak mungkin mengontrol sesuai dengan *legal culture* kita dimana berlaku budaya petunjuk;

- (b) Pelanggaran Pasal 110 KUHAP tentang keharusan penuntut umum menerima berkas perkara (hasil penyidikan), mempelajari, dan menentukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila penyidik dan penuntut umum berada dalam satu institusi yang sama (satu atap), maka tidak pernah terjadi penuntut umum memberikan formulir P-18 atau P-19 (berkas penyidikan dikembalikan disertai catatan-catatan) kepada penyidik. Apalagi jika penyidik memiliki pangkat yang lebih tinggi dari penuntut umum, maka apapun bentuk hasil penyidikan tersebut, penuntut umum akan segera “wajib” meneruskan perkara tersebut dan tidak mungkin menyatakan berkas perkara tersebut tidak/belum lengkap. Dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Kaharudin Ongko, salah seorang Komisariss Bank Umum Nasional yang ditutup pemerintah tampak jelas bagaimana proses penerapan Pasal 109 maupun Pasal 110 KUHAP dilanggar begitu saja. Penyidik dalam kasus ini adalah seorang Jaksa Madya. Sama halnya dengan perkara pidana korupsi Ida Bagus Oka di Pengadilan Negeri Denpasar, yang penyidik dan penuntutnya sama adalah Jaksa Urip Tri Gunawan. Dalam kedua kasus tersebut, jaksa penyidiknya Arnold Angkow dan Urip Tri Gunawan, juga sekaligus menjadi penuntut umum.
- (c) Pelanggaran pasal 1 ayat (24), jo Pasal 7 ayat (1) point (a) jo Pasal 14 KUHAP dimana seorang jaksa bertindak sebagai saksi pelapor, kemudian jaksa yang bertindak juga sebagai penyidik dan kemudian bertindak juga sebagai penuntut umum (perkara Ida Bagus Oka).
- (d) Pelanggaran pasal 8 jo Pasal 75 KUHAP, dimana dalam setiap penyidikan, penyidik wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan penyidikan. Dalam perkara dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto ada 3 jaksa agung

muda bertindak sebagai penyidik. Namun hasil tanya jawab penyidikan tersebut justru dituangkan dalam “Berita Acara Wawancara”, dan bukannya “Berita Acara Hasil Penyidikan” sebagaimana dimaksud KUHAP<sup>84</sup>

Kewenangan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana<sup>85</sup> akan selalu berbenturan dengan sistem peradilan pidana yang menempatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat sebagai satu kesatuan dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Seperti yang dikatakan oleh Marjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan subsistem dengan tujuan; mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kasus kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dihukum; dan mengusahakan agar yang pernah melakukan tindak kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi<sup>86</sup>.

Oleh karena itu kewenangan dalam subsistem peradilan pidana dalam rangka penyelesaian tindak pidana korupsi akan menentukan sekali kasus itu terselesaikan dengan baik dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Muladi, sistem peradilan didalamnya terkandung gerak sistem dari sub sistem pendukung (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dikalangan sub sistem tersebut. Jika keterpaduan sub sistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud masyarakat akan beranggapan bahwa sistem peradilan pidana

---

<sup>84</sup> OC Kaligis, *Op cit* hlm 121-123

<sup>85</sup> Menurut Subekti Sistem peradilan pidana merupakan suatu susunan yang tertatur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana, pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam satu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau berbenturan antar bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) diantara bagian-bagian itu. Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 13

<sup>86</sup> Mardjono Reksodiputro, dalam Anton F Sutanto, *Wajah Peradilan Kita*, Reflika Aditama, Bandung, 2004, hlm 73-74



menyebabkan timbulnya kejahatan<sup>87</sup>. Dengan menempatkan jaksa pada fungsi utamanya sebagai penuntut umum akan terjalin hubungan yang fungsional dan berkelanjutan dengan mekanisme saling *check and balances* antara aparat penegak hukum. Karena dalam tindak pidana korupsi bisa jadi jaksa melakukan 3 fungsi sekaligus yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Padahal dalam KUHAP sudah membatasi kewenangan dari masing-masing pihak, yang disebut dengan asas diferensiasi fungsional. Hal ini terlihat pada pasal 1 butir 1<sup>88</sup>, Pasal 1 butir 6 huruf a<sup>89</sup>, Pasal 4<sup>90</sup>, dan pasal 13<sup>91</sup> KUHAP yaitu adanya *check and balances* antar aparat penegak hukum.

Pemisahan seperti yang ada dalam KUHAP sudah menunjukkan pentingnya untuk memberikan batasan yang tegas terhadap semua proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Bahkan dalam UU tentang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku adalah yang ada dalam KUHAP kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang merupakan perkara yang tidak sederhana dan memerlukan saling kontrol antara aparat penegak hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan hakim karena tanpa adanya kontrol satu dengan yang lain maka akan tercipta tirani dari masing-masing lembaga penegak hukum

Struktur Kejaksaan merupakan lembaga yang berada dibawah eksekutif (presiden) dan jaksa agung dipilih dan diberhentikan oleh presiden yang secara langsung dapat mengintervensi dalam kasus korupsi terutama kasus korupsi politik yang ditangani kejaksaan sehingga kejaksaan tidak menjadi lembaga yang independen dalam pemberantasan korupsi. Disisi yang lain potensi jaksa melakukan korupsi juga tinggi karena kedudukannya sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian akan terjadi konflik kepentingan ketika pada saat yang bersamaan jaksa diberi kewenangan untuk penyidikan kasus

---

<sup>87</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm vii

<sup>88</sup> Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

<sup>89</sup> Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

<sup>90</sup> Penyelidik adalah setiap pejabat polisioner Negara Republik Indonesia

<sup>91</sup> Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh uu ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

tindak pidana korupsi. Tidak mungkin dalam satu badan akan terjadi penelusuran perkara secara profesional. Hal lain juga bisa dikatakan dari beberapa negara yang diperbandingkan pada bab sebelumnya jaksa dalam pemberantasan korupsi tidak ditempatkan sebagai penyidik tetapi secara profesional ditempatkan sebagai penuntut umum. Kalau pun jaksa menemukan adanya tindak pidana korupsi Jaksa dapat melakukan korespondensi dengan penyidik dalam lembaga independen pemberantasan korupsi.

Seperti yang dijelaskan Ismail Aris, Singapura negara dengan tingkat indeks persepsi korupsi tertinggi di Asia saja masih memiliki badan anti korupsi yang dibentuk sejak tahun 1952 atau Hongkong yang juga memiliki lembaga pemberantas korupsi yang berdiri sejak tahun 1974 yang juga memiliki Kepolisian dan Kejaksaan tetapi Pemerintah Singapura dan Hongkong sadar bahwa penanganan korupsi harus dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang tidak berafiliasi dengan lembaga lain<sup>92</sup>. Oleh karena itu perlu ada spesialisasi dalam pemberantasan korupsi dengan menempatkan Jaksa sebagai penuntut umum, seperti yang termuat dalam UU Kejaksaan, pasal 18 UU No. 11 Tahun 2021 “*Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi dan Pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indoneisa*”

Pendekatan perbandingan seperti dalam bab 3 jaksa bukan merupakan penyidik tindak pidana korupsi melainkan ditempatkan sebagai penuntun umum jika jaksa menemukan atau menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi maka jaksa akan melakukan korespondensi dengan lembaga pemberantasan korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Konvensi PBB tentang Korupsi, pemberantasan korupsi hanya diarahkan pada pendirian lembaga khusus yang sejatinya dirancang dan dibangun dengan nilai-nilai antikorupsi, mulai dari sistemnya, hingga sumber daya manusiannya sehingga ia fokus pada pemberantasan korupsi. Karena itu tidak tepat jika diserahkan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi karena pemberantasan korupsi tidak semata-mata hanya dengan tindak pidana saja tetapi juga dengan pendekatan lain yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/ oleh karena itu kejaksaan bukanlah

---

<sup>92</sup> Ismail Aris, *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatnegeraan Dalam Persektif Teori The New Separation od Power*, Jurnal Jurisprudentie, Volume 5 No 1, , Juni 2018, hlm 100

lembaga yang dirancang untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan multi tugas dan wewenang.

### **3. Kepolisian**

Politik Hukum pemberantasan korupsi terkait hukum acara tidak saja dijumpai dalam UU Tipikor tetapi juga mengacu pada KUHAP. Pengaturan tentang ewenangan masing-masing institusi dalam penegakan hukum pidana dijelaskan secara terperinci oleh KUHAP. Mulai dari tugas dan wewenang, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan dipengadilan. Pengaturan secara spesifik dari tiap lembaga ini menunjukkan adanya spesialisasi yang diharapkan agar memperoleh hasil yang baik dalam penanganan kejahatan dengan hukum pidana

Apa yang termuat dalam KUHAP dalam penegakan hukum pidana dikenal dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP menempatkan Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang dianggap mampu menyelesaikan perkara pidana, melindungi masyarakat, korban, pelaku dan menegakan keadilan. Dalam KUHAP juga, posisi kepolisian merupakan institusi paling awal dalam pemeriksaan pendahuluan terkait tindak pidana, yaitu terkait dengan penyelidikan terhadap suatu kasus tindak pidana. Dengan posisi demikian maka semua hal terkait untuk membuat terangnya suatu peristiwa maka kepolisian dapat melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut. Terangnya tindak pidana akan memberikan efek dari proses selanjutnya, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Penyelidikan awal ini akan meletakkan kasus tersbut secara jelas termasuk juga untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang ada.

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU ini<sup>93</sup>. Dalam UU Kepolisian, pasal 13 huruf b disebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum. Dan dalam pasal 14 ayat (1) huruf g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu yang terkait dengan kepolisian sebagai penyidik yang memiliki kewenangan dalam tindak

---

<sup>93</sup> Pasal 26 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pidana korupsi termuat juga dalam UU 31 Tahun 1999, pasal 28<sup>94</sup>, 29 ayat (1)<sup>95</sup>, ayat (4)<sup>96</sup>, Pasal 30<sup>97</sup>, 31 ayat (1)<sup>98</sup>, Pasal 32 ayat (1)<sup>99</sup>

Undang-Undang Kepolisian tidak memberikan penjelasan lebih jauh untuk memahami pasal diatas ini berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian juga dalam UU TPK juga tidak disebutkan secara eksplisit terkait penyidik dalam tindak pidana korupsi, hanya semua proses penegakan hukum mengacu pada KUHAP sebagai mekanisme formil penegakan hukum. Konsideran KUHAP memberikan gambaran bahwa aturan ini dimaksudkan sebagai pengganti dari hukum acara pidana lama yang merupakan peninggalan Belanda, bukan untuk mengantisipasi penegakan hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Terlebih setelah KUHAP disahkan muncul kejahatan baru dalam bidang, ekonomi, lembaga keuangan, pasar modal, atau korupsi.

Politik Hukum global sejak masa yang lampau hingga saat ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia terutama korupsi, pada sisi substansi hukum, serta pengaturan hukum pidana telah mengatur berbagai pasal tentang korupsi dan sanksi yang mengancamnya. Beberapa pengaturan perundang-undangan telah diterbitkan seperti UU perpajakan, UU kehutanan, UU lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur berbagai kejahatan dimensi baru yang tergolong korupsi, disamping UU tentang korupsi itu sendiri.

Pada aspek struktur hukum adalah berkaitan dengan lembaga yang menjalankan peraturan perundang-undangan didalam penegakan tindak pidana korupsi, seperti KPK, polisi, hakim, jaksa, BPK,

---

<sup>94</sup> Pasal 28 Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka

<sup>95</sup> Pasal 29 ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa

<sup>96</sup> Pasal 29 ayat (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

<sup>97</sup> Pasal 30, Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

<sup>98</sup> Pasal 31 ayat (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor

<sup>99</sup> Pasal 32 ayat (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

PPATK, hingga LSM dan pengawasan internal maupun eksternal lainnya. Pada aspek budaya hukum berkaitan dengan kondisi tindak pidana korupsi yang telah menjadi tren yang terus meningkat, bahkan menduduki peringkat kedua Asia dan keenam dunia. Aspek budaya hukum juga dapat berkaitan dengan budaya hukum dari aparat/lembaga penegaka hukum yang justru membiarkan “kongkalikong” dengan pelaku korupsi itu sendiri<sup>100</sup>

Kemajuan teknologi terutama dibidang komunikasi dan transportasi yang membawa akibat dibidang sosial, ekonomi, keuangan dan perdagangan telah memberikan dampak bagi hukum termasuk hukum pidana korupsi. Maka tidak ada satupun negara yang dapat menutup rapat dari perubahan tersebut, dimana tercipta banyak hukum-hukum baru didunia internasional yang mau tidak mau harus diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti Konvensi Tentang Korupsi dan Kovenan tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang ketiganya telah diratifikasi<sup>101</sup>

Terkait dengan masalah korupsi perkembangan hukum ini yang kemudian tidak dapat dintiasipasi hanya dengan aturan dalam KUHAP. Dimana korupsi yang sangat teselubung, sistimatis, lintas negara dan terstruktur tidak mampu diselesaikan hanya dengan KUHAP karena itu dibutuhkan UU yang lebih spesifik untuk mengantisipasinya.

Penyidikan tindak pidana korupsi yang merujuk pada KUHAP dalam pemberantasan korupsi akan mengalami kendala yang begitu besar jika diberikan kepada Polisi. Seperti dalam KUHAP alat bukti yang tersedia hanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa<sup>102</sup>. Walaupun dalam Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001<sup>103</sup> sudah memperluas makna alat bukti petunjuk, namun pasal 26A ini jika merujuk pada Pasal 188 ayat (2)<sup>104</sup> KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

---

<sup>100</sup> Sekar Anggung Gadiling Pinilih, *Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol 8, No 1, April 2020, hlm 117-118

<sup>101</sup> Konvensi Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNAC*) diratifikasi dengan UU No 7 tahun 2003; Kovenan Hak EkoNomi Sosial dan Budaya (*Covenant On EcoNomic, Social and Cultural Rights/ECOSOC*) diratifikasi dengan UU No 11 Tahun 2005; Konvenan Hak Sipil Politik (*Covenant On Civil And Political Rights/ICCPR*) diratifikasi dengan UU No 12 Tahun 2005;

<sup>102</sup> Pasal 183 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>103</sup>

<sup>104</sup> Pasal 188 ayat (2) KUHAP, Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh dari: keterangan saksi, keterangan surat, keterangan terdakwa

Selain itu alat bukti yang ada dalam KUHAP, juga sangat terbatas dan jika dihubungkan dengan kewenangan yang juga ada dalam diberikan oleh KUHAP dalam Pasal 7 ayat (1)<sup>105</sup>, dimana kewenangan ini terbatas hanya untuk tindak pidana biasa diluar korupsi. Hal yang sama juga terdapat dalam UU Kepolisian, dalam Pasal 16 ayat (1)<sup>106</sup> terkait kewenangan dalam proses pidana yang tidak secara ekplisit menyebutkan tindak pidana korupsi, hanya digunakan penafsiran ekstensi dalam memaknai Pasal 16 ayat (1) huruf l “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Namun ayat ini dibatasi dengan syarat yang salah satunya masuk dalam lingkup tugas jabatannya.

Modus korupsi dalam sektor jasa keuangan antra lain; penyalahgunaan kredit, jaminan kredit fiktif, penempatan asuransi atas peroleh korupsi, pencucian uang korupsi, fee perbankan terkait penempatan dana deposito, fasilitas ratifikasi kartu kredit<sup>107</sup> yang hal tersebut membutuhkan kewenangan yang lebih dari sekedar yang ada dalam KUHAP.

Selain itu menurut ICW ada 12 modus korupsi; yaitu: penyalahgunaan anggaran, *mark up*, suap, pungli, pengelapan, penyalahgunaan wewenang, pemotongan anggaran, anggaran ganda,

---

<sup>105</sup> Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik sebagaimana dimaksud dalam asal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang; a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang tindak pidana; b. melakukan Tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

<sup>106</sup> Pasal 16 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian: dibidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dari; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberikan petunjuk dan bantuan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dan ayat (2) mengartikan bahwa Tindakan lain dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia

<sup>107</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-modus-modus-korupsi-berkaitan-dengan-sektor-jasa-keuangan-lt62aad3b105f79/> diakses tanggal 19 Oktober 2022

kegiatan atau proyek fiktif, *mark down* anggaran<sup>108</sup>. Belum lagi jika terkait dengan modus korupsi yang terhubung dengan pencucian uang diluar negeri atau di koorporasi. Dapat dipastikan kewenangan yang ada dalam KUHAP maupun UU Kepolisian sulit untuk dilakukan secara maksimal dalam membongkar kasus secara tuntas apalagi jika korupsi tersebut melibatkan kekuasaan hal tersebut akan menyulitkan untuk diungkap oleh pihak kepolisian.

Apa yang termuat dalam UU TPK jika dihubungkan dengan kewenangan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 yang memiliki tugas dan kewenangan yang begitu luas sehingga dengan mudah dapat melakukan banyak hal dalam pemberantasan korupsi, seperti tugas dan wewenang dalam tindakan pencegahan maupun penindakan korupsi. Selain kewenangan yang besar yang dimiliki KPK dalam pemberantasan korupsi, rivalitas antara KPK dan Polri terus saja terjadi sejak KPK mulai berdiri sehingga dibutuhkan spesialisasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Rivalitas KPK-Polri pertama kali mencuat pada tahun 2009 dengan analogi “cicak vs buaya”, saat komisioner KPK Bibit Samat Rianto dan Chandra M Hamzah, dikenai sangkaan penyalahgunaan wewenang oleh Polri terkait kasus Anggoro Widjojo. Kasus Novel Baswedan pada tahun 2012, kasus penetapan tersangka kepada Abraham Samad dan Bambang Widjayanto tahun 2015<sup>109</sup>, atau kasus simulator sim merupakan sederet persoalan eksekusi dari menjalankan kewenangannya dalam pemberantasan korupsi.

Selain persoalan yuridis dan persoalan rivalitas, yang tidak kalah pentingnya yaitu kepercayaan masyarakat kepada Polri tidak begitu baik, karena seringkali masyarakat beranggapan bahwa polisi seringkali melanggar hukum, etika dan tidak transparan dalam menjalankan kewenangannya. Terlebih dalam kasus korupsi akuntabilitas dan independensinya masih terus dipertanyakan. Selain itu jika dikaitkan dengan perilaku aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi yang harus menjadi contoh utama terlebih dahulu sebelum yang lain disidik.

Hal lain juga yang menyebabkan penyidikan korupsi dikepolisian perlu dicermati juga terkait dengan struktur kelembagaan

---

<sup>108</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/18585341/12-modus-korupsi-semester-i-2018-berdasarkan-catatan-icw> di akses tanggal 19 Oktober 2022

<sup>109</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/16590421/Mencari.Penyelesaian.Konflik.KPK-Polri?page=all> diakses tanggal 20 Oktober 2022

Polri. Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum.

Paling tidak ada 4 instrumen Politik Hukum yang memposisikan Polisi dibawah Presiden Paasca Orde Baru, yaitu; 1) TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia; 3) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; 4) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penegasan posisi kepolisian dibawah presiden dalam TAP MPR diatas terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa "*Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presdien*". Ayat ini menegaskan Presiden secara isntitusi membawahi kepolisian dan penyelenggaraan tugas kepolisian yang dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Pasal ini menguatkan Kepres No. 89 Tahun 2002, walaupun terdapat perbedaan pada instrumen hukum ini, dimana dalam Kepres, pasal 2 ayat (1) menyebutkan "berkedudukan langsung dibawah Presiden" sedangkan dalam TAP MPR tersebut tidak ada kata "langsung", tertulis berkedudukan dibawah presiden.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 ada Pasal 8 ayat (1) sama dengan bunyi TAP MPR. TAP MPR No. VII/MPR/2000 pasal 6 ayat (1) disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengakan hukum, memberikan pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Kata-kata "alat negara" menunjukkan bahwa kepolisian menjalankan wewenang negara dalam sistem katatanegaraan, menurut Jimly makna dalam pasal 30 ayat (4) tersebut adalah bahwa kedudukan kepolisian berada dibawah Presiden sebagai kepala negara<sup>110</sup>

Presiden sebagai kepala negara sesuai dengan UUD 1945 juga sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian Presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam mengelola negara. Kekuasaan eksekutif

---

<sup>110</sup> Jimly Ashidiqqie, Kedudukan Konstitusional Kepolisian dalam Tata Pemerintahan Negara, [KEPOLISIAN DALAM TATA.pdf \(jimly.com\)](http://jimly.com) diakses tanggal 10 September 2022



dapat diartikan sebagai kekuasaan yang menjalankan UU<sup>111</sup>. Dalam menjalankan UU tersebut, Presiden mendelegasikan kewenangannya dalam bidang keamanan dan ketertiban umum kepada alat negara yaitu polisi karena Presiden tidak mampu menjalankan sendiri kewenangan tersebut. Oleh karena itu polisi ditempatkan dibawah Presiden. Sebagai lembaga yang berada dibawah Presiden secara otomatis polisi merupakan bagian dari lembaga negara eksekutif. Lembaga negara menurut Jimly Ashshiddiqie dapat dicirikan sebagai; (1) organ negara yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi tertentu; (2) fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau secara hukum bersifat eksklusif; (3) karena fungsinya itu ia berhak mendapatkan imbalan gaji dari negara<sup>112</sup>

Posisi kepolisian yang demikian tersebut membawa konsekuensi bahwa kepolisian adalah penyelenggara negara yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan eksekutif dalam bidang keamanan dan ketertiban. Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999, yang disebut dengan penyelenggara negara, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 dalam UU diatas tidak menyebutkan secara eksplisit apakah polisi adalah pejabat negara atau penyelenggara negara. Hanya ditemukan dalam penjelasan pasal 2 angka 7<sup>113</sup> yang memberikan penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, meliputi; penyidik. Walaupun hanya menyebut penyidik yang dalam KUHAP disebut dengan penyidik yaitu Pejabat Kepolisian, hal ini memberi arti bahwa polisi adalah penyelenggara negara. Dari sini kemudian sebagai penyelenggara negara tentu tidak semestinya polisi diberi kewenangan dalam pemberantasan korupsi

---

<sup>111</sup> Merian Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm 152

<sup>112</sup> Jimly Ashshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jaakarta, 2010, hlm 33-34

<sup>113</sup> Pasal 2 angka 7 berbunyi, penyelenggara negara meliputi, 7 pejabat lain yang memiliki fungsi strategis daam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

karena pasti muncul konflik kepentingan dan tidak profesional karena menyangkut dirinya sendiri.

Penjelasan yang disebutkan di atas paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan penyidikan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan oleh kepolisian dan harus diberikan kepada lembaga yang mandiri bebas dan mandiri terlepas dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, yaitu *pertama*, persoalan yuridis, dimana KUHAP dan UU Kepolisian tidak memberikan tugas dan fungsi yang luas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat modus-modus korupsi yang terselubung dan lintas negara, yang mana tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi tersebut lahir dari penjelelasan dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi dan UU Kepolisian yang hanya menyatakan, *melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan*<sup>114</sup>. Karena itu yang dilakukan fungsi pemberantasan korupsi adalah menggunakan tafsir eskstensif terhadap pasal tersebut, bukan berasal dari fungsi yang eksplisit diberikan oleh UU

*Kedua*, aspek sosiologis, dimana pemberantasan korupsi memerlukan konsistensi, non diskriminasi dan anti suap yang hal tersebut belum banyak tercermin dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Salah satu sebab yang mempengaruhi penegakan hukum seperti yang dijelaskan dalam bab 2, yaitu faktor aparatnya yang masih ditemui memiliki kompetensi dan kualitas yang rendah, mudah diinvertensi dan mudah disuap<sup>115</sup>.

*Ketiga*, aspek budaya hukum yang masih menunjukkan nilai dan perilaku dengan integritas yang rendah. Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih sering menyalahi aturan atau etika dalam penegakan hukum. Disatu sisi pemimpin tidak menjadi contoh yang baik sebagai pemimpin. Hal itu dapat terlihat dari model patron klien dalam budaya yang menempatkan bawahan mau tidak mau pasti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinannya, apa yang dilakukan patron termanifestasi dengan apa yang dilakukan klien dalam aktifitas sehari-hari.

---

<sup>114</sup> Pasal 14 ayat (1) g UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>115</sup> Pengakuan mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Doadji tentang adanya praktik makelar kasus, money laundering dan korupsi dana wajib pajak di Polri. <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/14/00191956/~Nasional> diakses tanggal 20 November 2022

*Keempat*, aspek struktural. Posisi struktural kepolisian merupakan institui yang berada langsung dibawah Presiden sehingga persoalan pemberantasan korupsi tidak akan maksimal untuk dijalankan oleh kepolisian, apalagi jika kasus korupsi tersebut adalah korupsi politik dan memiliki relasi dengan kekuasaan Presiden. Dan juga kepolisian bukan merupakan lembaga independen dalam pemberantasan korupsi. Tentunya dengan struktur yang independen tidak mungkin kepolisian dapat memeriksa penyelenggara negara yang menduduki jabatan politik tersebut

*Kelima*, desain kelembagaan, kepolisian tidak dirancang sebagai lembaga yang melakukan pemberantasan korupsi. Desain kelembagaan kepolisian hanya terletak pada penegak hukum saja. Sementara korupsi tidak semata-mata meletakkan pemberantasannya pada penegakan hukum. Desain lembaga pemberantasan korupsi secara spesifik dimaksudkan untuk melawan korupsi dalam jangka panjang. Seperti yang dikatakan oleh Jermy Pope ada banyak indikator untuk menilai badan antikorupsi sebagai pilar membangun integritas, yaitu<sup>116</sup>;

- 1) Apakah prosedur pengangkatan kepa badan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin orang yang diangkat benar-benar ahli, independen dari partai politik yang berkuasa, dan kemungkinan dapat melaksanakan tanpa rasa takut atau rasa enggan?;
- 2) Bila telah diangkat, apakah kepala badan independen dari kendali politik dalam kegiatan sehari-hari;
- 3) Apakah badan itu memiliki sumberdaya yang cukup;
- 4) Apakah anggota staf bebas dari campur tangan politik dalam melaksanakan tugas? Apakah ada wilayah-wilayah terlarang bagi penyelidik;
- 5) Apakah staf mendapatkan pelatihan yang diperlukan;
- 6) Apakah staf mendapat gaji yang cukup;
- 7) Apakah kantor presiden atau perdana menteri masuk dalam yurisdiksi badan? (jika ya apakah staf cukup percaya diri untuk menggunakan wewenang itu bila perlu);

---

<sup>116</sup> Jeremy Pope, *Opcit*, hlm 193-194

- 8) Apakah staf dalam wilayah sensitif diwajibkan mengikuti uji integritas;
- 9) Apakah ada mekanisme untuk memastikan bahwa badan itu sendiri tidak akan menjadi sumber korupsi;
- 10) Dapatkah anggota staf yang diragukan integritasnya dengan cepat diberhentikan;
- 11) Apakah badan bertanggungjawab kepada eksekutif, legislatif, pengadilan dan publik

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pope tersebut dapat dijadikan pedoman awal dalam mendesain suatu lembaga pemberantasan korupsi yang dapat menjadi salah satu pilar dalam membangun integritas pemberantasan korupsi. Jika ditambah dengan banyak pertanyaan terkait nilai anti korupsi yang harus dipegang oleh staf dalam lembaga tersebut, spesialisasi yang memadai dalam penyelidikan, penyidikan, pencegahan, pendidikan antikorupsi, kerjasama internasional akan menambah pertanyaan yang dikemukakan diatas. Karena banyak lembaga pemberantasan korupsi tersebut gagal disebabkan karena<sup>117</sup>:

- 1) Kemauan politik yang lemah, yang mana kepentingan pribadi dan hal-hal yang mendesak membuat pemimpinnya tidak berdaya
- 2) Tidak ada sumber daya, tidak ada kesadaran terkait cost benefit (manfaat yang diperoleh) administrasi pemerintah yang bersih, bahwa badan yang efektif memerlukan anggaran yang memadai
- 3) Campur tangan politik, badan tidak diijinkan melakukan tugas secara independen, apalagi memeriksa para pejabat pemerintahan tingkat atas dan tingkat teratas
- 4) Takut akibatnya, badan tidak punya kemampuan memberantas korupsi dan mudah sekali diajak ikut mempertahankan status quo dengan akibat tidak lagi independen, dan tidak punya sumberdaya atau keduanya
- 5) Harapan yang tidak realistis, pertempuran melawan korupsi sistemik memerlukan waktu yang panjang

---

<sup>117</sup> Jeremy Pope *Locit*, hlm 179

- 6) Terlalu tergantung pada penegakan hukum, kemampuan efektif badan untuk mencegah korupsi tidak dikembangkan
- 7) Mengabaikan siasat menyapakan peluang untuk korupsi, terlalu bergantung pada hukum setelah korupsi terjadi, tindak pidana korupsi tetap meningkat
- 8) Undang-undang tidak memadai, tanpa undang-undang yang dapat ditegakkan dan efektif badan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
- 9) Dibebani tumpukan perkara masa lalu, badan yang baru dibentuk biasanya kecil dan perlu waktu untuk menyesuaikan diri, ditimpa beban yang terlalu berat berupa tumpukan perkara yang belum diselesaikan dari masa lalu, dari lembaga penegakan hukum lainnya sehingga belum berjalan sudah lumpuh.
- 10) Gagal melibatkan masyarakat luas, tidak mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik dan sebagainya
- 11) Tanggung gugat kurang, badan tidak punya tanggungjawab pada masyarakat sebagaimana mestinya dan karena itu dapat menjadi badan yang justru membungkam orang untuk melakukan kritik kepada pemerintah
- 12) Semangat kendur, masyarakat luas tidak percaya pada badan, staf kehilangan semangat
- 13) Badan itu sendiri korup

Kerangka lembaga pemberantasan korupsi yang disebutkan di atas dapat memberikan makna tentang begitu kompleksnya pertanyaan dan kegagalan terhadap suatu lembaga pemberantasan korupsi ketika akan dirumuskan. Karena itu maka desain lembaga pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tepat tidak semata-mata memberikan tugas itu pada lembaga yang sesungguhnya tidak mendukung pemberantasan korupsi.

#### **4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi konsep negara hukum dan saat proses demokrasi,

terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis. Hal ini terlihat dari peran pengadilan dalam mencegah penyalahgunaan proses peradilan untuk kepentingan politik. Dalam masa transisi tersebut peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan HAM, dan jaminan atas prosedur yang demokratis. Sebagai suatu gambaran yang ideal dalam menjalankan fungsi peradilan atau peninjauan konstitusi, pada hakim tidak hanya mengadili konflik antara elite politik, tetapi juga mampu menghindari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang tidak adil. Dengan demikian, pengadilan menjadi pelaku yang sangat kuat dalam memelihara kekuasaan negara melalui jalur hukum<sup>118</sup>

Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang didirikan Pasca-Orde Baru yang memeriksa dan mengadili perkara Tipikor. Pengadilan ini di dasarkan pada UU No. 46 Tahun 2009 yang berada dalam lingkup pengadilan umum pada pengadilan negeri. Khususnya pengadilan Tipikor terletak pada 2 hal yaitu; khusus mengadili dan memeriksa serta memutus perkara tindak pidana korupsi dan terdapat hakim *ad hoc* didalamnya. Selebihnya terkait pendukung pengadilan baik hakim dan kepaniteraan sama dengan yang ada pada pengadilan negeri.

Pengadilan Tipikor yang mengadili perkara korupsi serigkali mendapatkan penilaian ketika memutus perkara. Putusan hakim merupakan mahkota karena didalamnya terlihat kemampuan hakim dalam menggunakan hukum, materiil, formil, fakta persidangan, doktrin ataupun yurisprudensi yang kemudian dikonstruksikan dalam pertimbangannya yang menghasilkan suatu keputusan akhir. Maka pembuatan putusan harus dilakukan secara cermat, teliti dan komprehensif sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermfaat bagi bangsa, negara dan memiliki implikasi dalam pemberantasan korupsi

Pemberantasan korupsi juga memiliki hambatan dalam putusan hakim yaitu adanya disparitas putusan pidana. Disparitas putusan pidana merupakan penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau

---

<sup>118</sup> A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawa Soeharto*, Elsam, Jakarta, 2004, hlm 45

terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas<sup>119</sup>.

Disparitas putusan dapat disebabkan oleh beberapa hal; *Pertama*, berasal dari hukumnya sendiri, artinya tidak ada sandar yang jelas terkait jenis pidananya sehingga hakim diberikan kebebasan untuk memilih jenis pidananya; *Kedua*, disebabkan oleh hakimnya, artinya personal hakim yang mempengaruhi disparitas tersebut. Hal ini dapat disebabkan dua hal yaitu; pandangan hakim terhadap seorang terdakwa, terkait latarbelakang sosial serta pemahaman hakim terhadap filsafat pemidanaan<sup>120</sup>. Dalam kasus kasus korupsi latarbelakang sosial dan filsafat pemidanaan ini terkait dengan sejuhmana hakim memandang penjatuhan pidana korupsi tersebut terkait dengan keadilan, kemanfaatan, kepastian. Artinya pemberantasan korupsi akan dianggap sebagai norma saja tanpa memiliki efek yang harus diwujudkan oleh hakim dalam kehidupan masyarakat, jika itu yang terjadi maka pemberantasan korupsi hanya dianggap sebagai suatu kepastian hukum saja, dimana setelah UU ditegakan selesai sudah tugas hakim. Atau memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan, artinya pemberantasan korupsi memiliki efek yang luas dan dalam dimasyarakat untuk kesejahteraan.

Kasus korupsi yang diputus hakim seperti yang dikatakan Mahrus Ali, seringkali para hakim memberikan putusan yang berbeda padahal bentuk korupsi yang sama, akibatnya putusan hakim memberikan hukuman yang berat, sedangkan sebagian putusan memberi hukuman yang ringan. Adanya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi memberikan pengaruh yang besar dalam stigma negatif sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia<sup>121</sup>.

Terjadinya disparitas dalam putusan tindak pidana korupsi akan berpengaruh pada terdakwa, keluarga atau masyarakat itu sendiri yang dapat menilai hakim tidak profesional<sup>122</sup>. Paling tidak disparitas

---

<sup>119</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm 52

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2011, hlm 65

<sup>122</sup> Contoh adanya disparitas yaitu pada kasus tindak pidana korupsi suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda S Goeltom dengan terdakwa Endin Soefihara dan Hamka Yandhu. Kedua Perkara ini berasal dari tindak pidana yang sama hanya dipisah dalam beberapa berkas (*splitsing*). Mulai dakwaan, pemeriksaan saksi, ahli dan bukti-bukti hingga tuntutan pidana semuanya sama, namun karena berkasnya dipisah maka majelis hakim yang memeriksa juga berbeda sehingga putusannya akhirnya berbeda juga, dimana terdakwa Hamka Yandhu divonis pidana penjara selama dua tahun enam bulan penjara dan terdakwa Endin Akhmad Jalaludin Seofihara divonis dengan pidana penjara satu tahun tiga bulan penjara. Lihat

pidana dapat dicermati dari empat kategori yaitu: disparitas antara tindak pidana yang sama; disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; disparitas yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim yang sama; dan disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama<sup>123</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam studi yang dilakukan oleh ICW, terkait pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Pasal 2 UU Tipikor mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan Pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun. Permasalahannya muncul ketika pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak luar penyelenggara negara. Sedangkan pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara. Pertanyaannya, mengapa ancaman pidana minimal terhadap pasal yang juga ditujukan untuk pihak luar penyelenggara negara lebih berat daripada pasal yang ditujukan kepada penyelenggara negara? Seharusnya ancaman minimum pidana dalam pasal 3 UU Tipikor bisa disamakan dengan Pasal 2. Pada praktik yang lain, pasal 3 kerap dijadikan alasan untuk membela diri bagi penyelenggara negara yang mau menghindari dari pasal 2 karena hukumannya yang lebih berat<sup>124</sup>.

Penalaran hukum hakim adalah proses dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara atau suatu kasus yang diwujudkan dalam putusan akhir. Putusan inilah yang dapat dicermati aspek nalar hakim tersebut atau yang disebut dengan *legal reasoning*. Dengan penalaran hukum ini maka hukum tidak sekedar dipahami sebagai kegiatan menghafal pasal saja, atau juga bukan sekedar aturan normatif yang ditetapkan oleh otoritas tertinggi sehingga wajib diikuti. Penalaran hakim ini harus mendasarkan pada aspek aspek penting dalam ilmu pengetahuan yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis.

*Pertama*, aspek ontologis terkait dengan pemaknaan hakikat hukum<sup>125</sup>. Pada aspek ini putusan hakim dapat dibaca, apakah

---

Putusan No 06/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST dengan terdakwa Endhin Akhmad Jalaludin Seofihara; dan Putusan No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST dengan terdakwa Hamka Yandhu

<sup>123</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana; Suatu Gagasan Terhadap Proses Legisilasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Majalah Komisi Hukum Nasional, Jakarta 2003, hlm 28

<sup>124</sup>. Lihat Tama S Langkun, 'Bahrain dkk, Policy Paper, Studi Atas Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, ICW, Jakarta, 2014, hlm 40

<sup>125</sup> Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar-Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013(Buku 1), Hlm 133



pertimbangannya hanya berada pada ranah filsafat saja, yuridis saja atau sosiologis saja, atau putusan hakim tersebut mampu mengabungkan pemaknaan hukum dalam aspek filsafat, yuridis dan sosiologis. Karena kasus korupsi yang diadili oleh hakim tersebut memiliki banyak dimensi lain selain dimensi hukum. Maka dalam pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut akan terlihat sejauh mana pemaknaan hukum dan korupsi yang dilakukan oleh hakim. Seperti yang dijelaskan diatas terkait disparitas putusan yang sering terjadi dalam perkara korupsi, menunjukkan bahwa hakim memaknai pasal dalam UU Tipikor berbeda antara satu dengan yang lain. Bisa jadi pemaknaan terhadap perkara korupsi yang diadili oleh hakim tersebut terkesan hanya dari aspek yuridis saja.

*Kedua*, aspek epistemologis terkait dengan metodologis<sup>126</sup>, artinya cara berpikir hakim akan terlihat dalam cara penarikan kesimpulan yang dibuat dalam putusannya, atau langkah apa yang dilakukan seorang hakim ketika ia memeriksa, mengadili atau memutus perkara tersebut. Selama proses persidangan korupsi apakah, seorang hakim aktif untuk mengali kebenaran materiil atau formil atau hakim tersebut hanya pasif menunggu pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Metode berpikir hakim ini akan menunjukkan penarikan kesimpulan. Yang mana terjadinya disparitas dalam putusan kasus korupsi tersebut menunjukkan kesan adanya kesamaan dalam cara beripkir hakim ketika mengadili perkara tersebut.

*Ketiga*, aspek aksiologis. Pada aspek ini terlihat dari tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam penalaran tersebut<sup>127</sup>. Artinya tujuan yang ingin dicapai dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara korupsi tersebut seperti apa yang akan dihasilkan oleh putusan hakim tersebut. Bisa jadi tujuan menghasilkan putusan kasus korupsi hanya untuk, kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, atau pengendalian sosial semata. Yang mana dalam disparitas putusan hakim kesan yang muncul hanya untuk kepastian hukum saja, artinya hanya untuk menyelesaikan kasus korupsi tidak memiliki tujuan yang lebih dalam seperti keadilan, pengendalian sosial atau kesejahteraan masyarakat.

Aspek filsafat pengetahuan dalam putusan kasus korupsi akan memperlihatkan pada posisi mana seorang hakim berada. Apakah

---

<sup>126</sup> Sidharta, *Ibid*, hlm 165

<sup>127</sup> Sidharta, *Ibid*, hlm 191

berada pada posisi aliran hukum kodrat, aliran positivisme hukum, aliran utilitarianisme, sejarah, sosilogical yuriprudence, atau realisme hukum<sup>128</sup>.

Hasil penelitian Komisi Yudisial terhadap putusan hakim dalam tindak pidana korupsi terkait penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dilakukan oleh hakim PN menemukan adanya ketidakruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum materiil dan filsafat penjatuhan sanksi, juga argumentasi yang dibangun oleh hakim tidak menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, konklusinya dan penemuan hukum<sup>129</sup>. Bisa jadi apa yang ditemukan oleh Komisi Yudisial tersebut menunjukkan adanya kepasifan hakim, tidak kritis dan tidak responsif terhadap kasus korupsi yang disidangkannya. Ini berarti hakim tidak menggunakan Pasal 5 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini memberikan makna yang jauh lebih dalam bahwa seorang hakim harus memiliki keahlian, integritas, moralitas, pengetahuan sehingga hakim tidak saja menjadi corong UU dan hanya mampu untuk mencocokkan apa yang ada dalam pasal dengan fakta persidangan, sementara diluar itu ia tidak mampu mengalinya secara lebih dalam.

Putusan hakim yang hanya mencocokkan apa yang ada dalam pasal perundang-undangan dengan fakta persidangan tanpa mampu mengelaborasi lebih dalam terkait korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa akan menghasilkan putusan tindak pidana korupsi yang sifatnya tidak membuat jera tapi hanya “apes” saja. Kasus Bupati Kudus merupakan contoh dimana korupsi berulang dalam dua periode kekuasaannya<sup>130</sup>.

Hal lain yang juga mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu integritas<sup>131</sup> hakim. Hingga tahun 2022 sudah 22 orang

---

<sup>128</sup> Sidharta, *Ibid*, hlm 196

<sup>129</sup> Danang Wijayanto, Sidharta, et all, *Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi dan Implikasi, Komisi Yudisial*, Jakarta, JPI, USAID, 2014 Hlm 53

<sup>130</sup> Putusan Perkara No 115/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Terdakwa Bupati Kudus (2003-2008) dihukum 22 Bulan dalam kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan tahun anggaran 2004-2005, kemudian mengulangi perbuatannya lagi ketika menjadi Bupati Kudus tahun 2018-2023, dihukum 8 tahun karena Gratifikasi, berdasarkan Putusan No 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Smg

<sup>131</sup> Integritas menurut Kamus Besar Online berarti, mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yan memancarkan kewibawaan, kejujuran. Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integritas> di akses tanggal 4 November 202. Sedangkan menurut Kode Etik dan

hakim yang ditangkap KPK, 6 diantaranya adalah hakim *ad hoc* Tipikor<sup>132</sup>. Ini berarti 16 lainnya adalah hakim karir yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA). Tentu saja hakim karir baik di PN maupun PT pernah memeriksa kasus tindak pidana korupsi. Seperti kata Satjipto Raharjo, bahwa saat ini pengadilan berubah menjadi pasar yang memperdagangkan putusan, pengadilan sering mencoreng martabatnya sendiri dan bersama sama dengan koruptor telah menjadi benalu dinegeri ini<sup>133</sup>. Banyaknya hakim yang menjadi tedakwa dalam perkara korupsi, sudah selayaknya pola rekrutmen perlu diubah dengan yang lebih terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih masif.

Pola rekrutmen hakim perlu untuk diserahkan ke lembaga diluar MA agar lebih transparan dan akuntabel dan menumbuhkan partisipasi masyarakat yang luas. Hal ini dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial yang telah diberikan kewenangan dalam rekrutmen hakim agung. Yang mana juga terlibat dalam rekrutmen hakim tingkat pertama dan kedua. Sedangkan MA fokus pada upaya teknis administrasi penyelesaian perkara.

#### **D. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Yang Terintegral**

Arah politik hukum pemberantasan korupsi Pasca-Orde Baru termuat dalam dua TAP MPR, yaitu: TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan TAP MPR RI No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Produk politik hukum pemberantasan korupsi tersebut menunjukkan adanya nilai yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara yang ada dilembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar

---

Pedoman Perilaku Hakim, Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai atau norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati Nurani untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-acara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Lihat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

<sup>132</sup> Kartini Marpaung Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang; Heru Kisbandono Hakim Ad Hoc Tipikor Pontianak; Asmidinata Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Palu; Ramlam Comel Hakim Ad Hoc Tipikor Bandung; Dewi Suryana Hakim Ad Hoc Tipikor Bengkulu; Merry Purba Hakim Ad Hoc Tipikor Medan <https://www.kompas.tv/article/331194/daftar-panjang-hakim-hakim-yang-terjerat-kasus-korupsi-dari-pengadilan-negeri-hingga-mahkamah-agung> diakses tanggal 4 November 2022

<sup>133</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2011, hlm 90

terhindar dari praktik KKN, yaitu; jujur, adil, terbuka, terpercaya, mematuhi sumpah jabatan. Nilai ini merupakan landasan filosofis dalam pemberantasan korupsi pasca- orde baru.

Landasan filosofis seperti disebutkan diatas menjadi kerangka diikuti juga dengan beberapa hal praktis yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara yaitu; mengumumkan dan bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, pemberantasan korupsi yang tegas, non diskriminatif, konsisten, praduga tak bersalah serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Arah politik hukum pemberantasan korupsi Pasca-Orde Baru seperti disebutkan diatas memunculkan tiga politik hukum baru yaitu pencegahan, penindakan dan pembentukan lembaga. Dalam aspek pencegahan diwujudkan dalam politik hukum UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam aspek penindakan diwujudkan dalam politik hukum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi. Dan dalam aspek pembentukan lembaga diwujudkan dalam politik hukum pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Jo UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Arah politik hukum dan pembentukan produk politik hukum dalam pemberantasan korupsi seperti dijelaskan diatas menunjukan 3 hal yaitu; (1) pemberantasan korupsi dilakukan oleh suatu lembaga yang secara independen dirancang dan diberikan tugas karena selama ini penegak hukum seperti jaksa dan polisi tidak melakukan pemberantasan korupsi secara efektif dalam menciptakan penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme; (2) untuk menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN wajib menjalankan tugasnya dengan mematahui asas umum pemerintahan yang baik, yaitu; asas kepastian hukum, tertib penyelenggaran negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas ; (3) partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi perlu untuk didorong terus menerus dalam hal; pendidikan anti korupsi, pelaporan, pemantauan

dalam kasus korupsi sehingga kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan efektif.

Paling tidak ada 5 aspek dalam arah pemberantasan korupsi pada masa yang datang yaitu: *pertama*, pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penegakan hukum pidana semata, tetapi arahnya juga melihat akar munculnya korupsi dalam berbagai perspektif diluar hukum; *kedua*, meningkatkan integritas pada pemangku kepentingan, penyelenggara negara, aparaturnya penegak hukum dan lembaga negara dari pusat hingga daerah; *ketiga*, membangun budaya anti korupsi, yang mampu membentuk karakter setiap individu, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga, serta lingkungan pendidikan; *keempat*, memperbaiki dan membangun sistem hukum yang baik dan komprehensif untuk memberikan efek jera para pelaku korupsi; *kelima*, mengintegrasikan lembaga pemberantasan korupsi dalam suatu institusi, yang independen, fokus, memiliki kewenangan yang besar dan spesialisasi dalam menangani kasus korupsi akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam penyelesaian masalah korupsi.

## **A. Produk Politik Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Yang Terintegral**

### **1. Korupsi dan Persoalan Yang Melingkupinya**

Korupsi telah menjadi persoalan dalam waktu yang sangat panjang<sup>134</sup>. Hampir setiap negara pernah merasakan begitu besar dampak dari korupsi. Bahkan suatu negara atau pemerintahan akan hancur bila korupsi tidak diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bisa terjadi dalam situasi apapun dan dalam semua sistem sosial yang ada dimasyarakat, karena itu maka persoalan korupsi adalah persoalan yang sistematis dan melibatkan banyak kepentingan. Sehingga tidak ada negara yang bebas dari korupsi. Maka upaya untuk memberantas korupsi harus terus menerus dilakukan setiap negara.

---

<sup>134</sup> Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat. Manusia direpotkan dengan gejala korupsi paling tidak selama beberapa ribu tahun. Catatan kuno mengenai masalah ini menunjuk pada penyuaan terhadap para hakim, dan tingkahlaku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani dan Romawi Kuno korupsi serinkali muncul kepermukaan sebagai masalah. Hamurabi dari Babilonia yang naik takhta sekitar tahun 1200 sebelum Masehi memerintahkan kepada seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki suatu perkara penyuaan. Samash seorang Raja dari Asiria, menjatuhkan pidana pada seorang hakim yang menerima uang suap. Hukum Hamurabi mengancam beberapa bentuk korupsi tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah dengan hukuman mati. Syed Husen Allatas, *Opcit*, hlm 1

Korupsi di Indonesia ditengarai telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Korupsi telah melanggar hak dasar masyarakat karena kepentingan publik yang seharusnya dibiaya negara, ternyata terhambat disalahgunaan oleh pengelola negara. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, melainkan juga kian menyulitkan negara dalam menjalankan rencana-rencana pembangunan diberbagai bidang. Kian hari korupsi tidak berkurang. Diberbagai media masa selalu muncul pemberitaan terkait penyelewengan keuangan negara tersebut.

Korupsi yang begitu masif tersebut juga terjadi diberbagai daerah, gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD ditangkap dan ditahan karena melakukan korupsi. Hal ini telah menjadikan korupsi bagian terburuk dalam perilaku pengelolaan dan penyelenggaraan negara di Indonesia. Hampir tidak pernah ada unsur birokrasi dinegara ini yang steril dari penyelewengan, seperti setiap kewenangan pengelolaan keuangan negara diakhiri dengan penyelewengan

Penyimpangan kekuasaan dan kewenangan penyelenggara negara dalam kasus korupsi bukan semata-mata menjadi persoalan hukum saja, melainkan juga persoalan dalam lingkup politik, moral, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitasnya persoalan korupsi tersebut memiliki banyak aspek yang ada didalamnya karena itu dimasa yang akan datang paradigma, perspektif dan strategi pemberantasan korupsi tidak semata-mata dilakukan dengan penegakan hukum saja tetapi dilakukan dalam semua lini kehidupan warga negara.

Pemberantasan korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan paluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan keuangan negara dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas dan perbaikan manusianya.

Kompleksitas korupsi menjadikan persoalan ini layak didekati dengan multi prespektif. Pendekatan hukum formal dalam

pemberantasan korupsi dinilai sudah banyak dilakukan. Berbagai operasi tangkap tangan yang telah dilakukan oleh KPK serta penuntutan terhadap tersangka korupsi telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun tidak menjadikan korupsi dapat diselesaikan.

Politik hukum pemberantasan korupsi pada masa yang akan datang perlu untuk mencermati korupsi dan pemberantasan korupsi dalam berbagai perspektif., baik itu perpektif negar kesjahteraan, moralitas, ekonomi, politik, hak asasi manusia, dan budaya.

## **2. Penyusunan Produk Hukum Yang Partisipatif**

Partisipasi merupakan bagian dari demokrasi karena itu untuk mewujudkan partisipasi dibutuhkan tranparansi dan akuntabilitas. Tanpa kedua hal ini maka partisipasi menjadi semu. Proses partisipatif mensyaratkan dua hal. *Pertama*, DPR meletakkan dirinya sebagai kekuatan politik formal masyarakat, dan tidak memerankan diri sebagai konseptor UU, apalagi memonopoli proses lahir hingga evaluasi produk perundang-undangan. Proses partisipatif menurut Habermas mensyaratkan memperluas perdebatan politis dalam parlemen kemasyarakat sipil. *Kedua*, mensyaratkan organisasi masyarakat sipil menjadi kekuatan intelektual mengkaji dan merumuskan kebutuhan hukum masyarakat<sup>135</sup>. Perpaduan DPR yang sejatinya adalah representasi (politik) rakyat dengan organisasi masyarakat sipil diproyeksikan mampu merumuskan substansi hukum dalam pemberantasan korupsi.

Proses partisipatif diatas tentu saja memerlukan upaya lanjut untuk memperjelas prosedur dan proses kelembagaan yang dapat menjamin partisipasi bisa dilaksanakan. Upaya tersebut mensyaratkan paling tidak beberapa hal sebagai berikut: (1) mewajibkan negara mempublikasikan perencanaan produk peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat strategis berpartisipasi; (2) tersedianya sistem informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas, dan mudah diakses; (3) adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat secara efektif; (4) tersedianya prosedur yang menjamin publik bisa

---

<sup>135</sup> Lihat Fransisco Budi Hardiman, *Habermas Tentang Demokrasi Asia: Sebuah Wawancara*, CV. Qalam, 2001, Yogyakarta, hlm. 46

mengajukan inisiatif pembuatan RUU; (5) adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan bebas diakses publik, seperti antara lain: naskah RUU, notulensi pembahasan, catatan-catatan<sup>136</sup>

Proses legislasi nasional yang akan dilakukan paling tidak memerlukan beberapa hal, Ann Seidman mengatakan hendaknya diperhatikan 6 hal yaitu; (1) asal usul rancangan UU (*a bill's origin*); (2) konsep (*the concept paper*); (3) penentuan prioritas (*prioritise*); (4) penyusunan rancangan UU (*drafting the bill*); (5) penelitian (*research*); (6) siapa yang mempunyai akses (*who has access and supplies input into the drafting process*).<sup>137</sup>

Proses legislasi hendaknya mampu menjawab 6 pertanyaan sebagai berikut: (1) bagaimana cara menyusun gagasan mengenai UU yang masuk dalam suatu sistem dan berasal dari siapa; (2) siapa yang pada awalnya menjelaskan gagasan tersebut dan bagaimana caranya; (3) siapa yang memutuskan dengan kriteria serta prosedur yang bagaimana, dalam upaya menggunakan sumber daya terbatas yang ada saat menyusun beberapa rancangan UU dan bukannya menyusun rancangan UU lainnya; (4) siapa yang memastikan bahwa rancangan UU tersebut menggunakan prosedur resmi, serta tidak bertentangan dengan UU lainnya; (5) siapa yang melakukan penelitian mengenai detail terperinci dalam suatu rancangan UU; (6) bagaimana caranya lembaga memberikan masukan dan umpan balik pada beberapa orang yang tepat, dan bukan kepada orang yang bersalah, wewenang untuk memberikan informasi kepada pihak yang terlibat dalam menyusun rancangan UU, fakta-fakta, teori serta aspirasi dan tuntutan dari berbagai macam kelompok<sup>138</sup>.

Partisipasi dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain: 1) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan; 2) membangun lembaga legislatif yang lebih

---

<sup>136</sup> Lihat Rival G. Ahmad, dkk, *Dari Parlemen ke Ruang Publik: Menggagas Proses Pembentukan Peraturan Partisipatif*, Jentera, Edisi 2, Tahun 2003, hlm. 118-119

<sup>137</sup> Ann Seidman, Robert B Seidman, et al, *Penyusunan Rancangan UU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Pembuatan Rancangan Undang-Undang*. Terjemahan oleh Johannes Usfunan et al, Proyek ELIPS, Jakarta, 2001, hlm 26-30

<sup>138</sup> Ibid



inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; 3) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; 4) memperkuat legitimasi dan tanggungjawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; 5) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; 6) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengkomunikasikan kepentingan mereka; dan 7) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*) sehingga terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh<sup>139</sup>

### **3. Substansi Produk Politik Hukum**

Substansi dalam politik hukum pemberantasan korupsi kedepan paling tidak terjadi perubahan dari sisi materi hingga dapat menjangkau perkembangan modus korupsi yang dilakukan oleh orang maupun lembaga. Oleh karena itu juga dibarengi dengan strategi pemberantasan korupsi dimasa yang akan datang

### **4. Lembaga Pemberantasan Korupsi Yang Terintegral**

Integrasi kelembagaan dalam satu lembaga paling tidak didasarkan pada beberapa hal yaitu: *Pertama*, konteks sejarah, dimana dalam setiap pemerintahan di Indonesia pemberantasan korupsi selalu dilakukan oleh banyak lembaga namun tidak memperoleh hasil yang maksimal karena korupsi masih terus menjadi persoalan yang menghampiri setiap pemerintahan. Oleh karena itu dimasa yang akan datang diperlukan satu lembaga tunggal yang melakukan pemberantasan korupsi.

*Kedua*, persoalan yuridis, terkait dengan beberapa perundang-undangan yang memberikan peluang adanya lembaga pemberantasan korupsi, seperti misalnya dalam UU Kepolisian dan UU Kejaksaan. Walaupun kewenangan pemberantasan korupsi tidak secara ekplisit termuat didalamnya. Hal ini dapat terbaca dalam konsideran menimbang dan batang tubuh dari kedua UU tersebut, yang tidak mencatumkan tugas dalam pemberantasan korupsi. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan tugas pokok polisi adalah; memelihara

---

<sup>139</sup> Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020, hlm 292

keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; memberikan perlindungan, pegayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Undang-undang Kejaksaan No. 11 Tahun 2021, pemberantasan korupsi dalam konsideran pertimbangan dan dalam batang tubuh tidak disebutkan secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan *dibidang pidana kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU*<sup>140</sup>. Dalam penjelasan pasal ini tindak pidana tertentu hanya pada pelanggaran berat HAM dan tindak pidana korupsi, padahal tindak pidana tertentu sangat beragam jenisnya, terorisme, narkoba, illegal logging, illegal fishing, *human trafficking* dan sebagainya.

*Ketiga*, faktor struktural. Polri dan Kejaksaan merupakan institusi yang berada dibawah kekuasaan langsung presiden dan pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara. Keduanya adalah pembantu presiden, sepak terjangnya dipantau langsung dan wajib melaporkan semua hal dalam pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Hal ini menjadikan keduanya tidak bisa mandiri dalam penegakan hukum, apalagi terhadap kasus korupsi politik. Dalam banyak pengalaman kasus korupsi politik juga terjadi dalam lingkaran kekuasaan presiden. Bahkan tidak jarang presiden sendiri yang melakukan korupsi, seperti Presiden Filipina Ferdinand Marcos.

*Keempat*, aspek sosiologis. polisi dan jaksa dalam prespektif sosiologis selama ini bukanlah institusi yang dipercaya oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Karena dalam banyak penegakan hukum yang dilakukan keduanya, korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut terjadi dan terus berulang. Selain itu aspek sosiologis lainnya yaitu rekrutmen, promosi dan mutasi polisi, dan jaksa penuh dengan transksional. Hal ini juga akan mengganggu pemberantasan korupsi

*Kelima*, desain kelembagaan. Pasca-Orde Baru desain kelembagaan polisi dan jaksa tidak dilakukan untuk menuju pada pemberantasan korupsi yang terstruktur, sistimatis dan masif. Hal ini

---

<sup>140</sup> Penjelasan ayat ini yaitu kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No 26 Tahun 2002 Tentang Pengadilan HAM, UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 dan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tercermin dalam kedua UU lembaga tersebut. Dimana tidak satupun pasal yang mencentumkan apa yang dapat dilakukan oleh polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi, baik secara personil maupun institusional. Jaksa dan Polisi masih merupakan aparatur sipil negara yang tidak direkrut secara khusus untuk penyidikan tindak pidana korupsi. Dimana jika desain kelembagaan mengarah pada pemberantasan korupsi maka sejak awal akan muncul penyidik-penyidik handal yang tidak saja menguasai hukum pidana korupsi, tetapi juga menguasai banyak hal seperti digital forensik, keuangan forensik teknologi informasi, seperti yang tergambarkan dalam kasus kasus penyidik-penyidik dilembaga pemberantasan korupsi luar negeri.

*Keenam*, guna menjamin kepastian hukum dan menghindari kerancuan pemahaman hukum pada masyarakat, sebaiknya hanya satu lembaga yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi agar tidak terjadi konflik institusional dan konflik kewenangan sehingga hasil penanganan lebih fokus dan maksimal.

*Ketujuh*, budaya hukum yaitu dengan adanya lembaga pemberantasan korupsi yang khusus dan terintegral akan muncul budaya hukum baru dimana nilai, norma dan perilaku dalam lembaga tersebut diorientasikan pada budaya hukum yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan sangat sulit jika budaya hukum baru yang anti korupsi ini diberikan kepada lembaga penegak hukum lama.

*Kedelapan*, dalam studi perbandingan seperti yang disebutkan diatas lembaga pemberantasan korupsi diberbagai negara memang secara khusus didesain hanya untuk pemberantasan korupsi. Hongkong, Singapura atau Malaysia secara khusus dan sejak awal mendesain lembaganya hanya memiliki tugas dalam pemberantasan korupsi. Karena spesialisasi sumber dayanya akan memberikan pengaruh dalam kerja-kerja lembaga dimasa yang akan datang.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum pemberantasan korupsi pasca Orde Baru:
  - a. Politik hukum pemberantasan korupsi tidak dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berubah pasca orde baru
  - b. Produk politik hukum pemberantasan korupsi dilakukan secara bersama oleh eksekutif dan legislatif, namun dari semua produk politik tersebut merupakan inisiatif eksekutif.
  - c. Produk politik hukum pemberantasan korupsi dilakukan dengan memproduksi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan peraturan perundangan tersebut.
  - d. Produk politik hukum tersebut ada yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Produk politik hukum yang bersifat umum termuat dalam TAP MPR RI No.: XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan TAP MPR RI No: VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan yang bersifat khusus termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi. Dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Jo UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - e. Setiap masa pemerintahan Pasca-Orde Baru selalu menghasilkan produk politik hukum pemberantasan korupsi yang berupa perundang-undangan, namun hanya pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid tidak menghasilkan satupun produk perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi.

- f. Produk politik hukum tersebut menunjukkan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah masuk dalam semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang oleh karenanya pemberantasannya menggunakan cara yang luar biasa yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - g. Produk politik hukum pemberantasan korupsi pasca orde baru khususnya terkait tindak pidana korupsi tidak mengakomodasi materi yang ada dalam konvensi PBB tentang korupsi padahal konvensi tersebut telah diratifikasi menjadi hukum positif.
  - h. Produk politik hukum pemberantasan korupsi dibangun dengan perspektif hukum saja, tanpa membangun nilai pemberantasan korupsi dari aspek moral, hak asasi manusia, negara kesejahteraan atau budaya sehingga model pemberantasannya hanya dengan pendekatan pasal tindak pidana korupsi.
  - i. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk politik hukum pasca orde baru terkait revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU No 19 Tahun 2019 mengalami persoalan karena tidak didukung oleh partisipasi yang penuh dari masyarakat sehingga menghasilkan substansi produk hukum yang bermasalah.
2. Politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pasca orde baru pada awal dirumuskan hanya ada satu lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam pemberantasannya sehingga diberikan kewenangan yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dalam perkembangannya terjadi pergeseran dengan munculnya kepolisian dan kejaksaan yang juga terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana terjadinya pergeseran tersebut secara historis, filosofis, yuridis, sosiologis, budaya, desain kelembagaan dan perbandingan perlu untuk dikembalikan pada posisi semula dengan satu lembaga yang integral dalam pemberantasan korupsi.

3. Politik hukum pemberantasan korupsi pada masa yang akan datang hendaknya dilakukan dengan integral oleh suatu lembaga yang bersifat independen yang terlepas dari kekuasaan lainnya, tidak memiliki konflik kepentingan struktural dan personal, lembaga tersebut memang dirancang sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi, memiliki budaya hukum yang baru, sumber daya manusiannya memiliki paradigma pemberantasan korupsi, integritasnya tinggi, didukung oleh publik yang luas. Selain itu pada masa yang akan datang politik hukum pemberantasan korupsi hendaknya responsif dan progresif dalam proses dan responsif dalam substansi. Responsif pada proses adalah agar politik hukum pemberantasan korupsi dilakukan dengan melibatkan kekuatan masyarakat baik organisasi masyarakat sipil, akademisi maupun para pakar dengan yang *meaningful participation* (partisipasi yang bermakna), yaitu, perumusan undang-undang setidaknya memenuhi tiga syarat yaitu; 1) hak untuk di dengar pendapatnya (*right to be heard*); 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan 3) untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Sedangkan responsif secara substansi hendaknya substansi UU tersebut memang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memberantasan korupsi demi kesejahteraan bangsa dan negara serta kebutuhan masyarakat global dalam menginvestasikan modalnya di Indonesia.

## **B. Saran- Saran**

### **1. Aspek Kebijakan**

a. Kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif sudah seharusnya bersifat partisipatif dalam proses penyusunan dan substansi. Artinya setiap langkah yang diambil sejak awal melibatkan masyarakat, atau kelompok masyarakat sipil secara aktif. Dengan memberikan informasi yang seluasnya kepada publik mengenai program legislasi nasional, dokumen, proses penyusunan draf hingga masukan terhadap kebijakan tersebut

- b. Produk hukum pemberantasan korupsi hendaknya juga mengikuti perkembangan pemberantasan korupsi di dunia internasional atau lembaga internasional lainnya seperti PBB, Transparansi Internasional atau lembaga pemberantasan korupsi lainnya
- c. Produk politik hukum pemberantasan korupsi kedepan juga dilengkapi dengan aturan terkait laporan harta penyelenggara negara dan kebijakan penelusuran aset para koruptor.

## **2. Aspek Akademis**

- a. Untuk kepentingan akademik, studi tentang pemberantasan korupsi menggunakan multi prespektif dan kritis tidak hanya menggunakan perspektif hukum semata sehingga cara menyelesaikannya juga akan lebih beragam
- b. Perlu juga riset tentang paradigma pemberantasan korupsi dilembaga penegak hukum sehingga dapat diperoleh pemahaman tentang korupsi yang terus saja terjadi.

## **3. Aspek Advokasi**

- a. Advokasi dari kekuatan masyarakat sipil terhadap proses, substansi dan pemberantasan korupsi sudah sepatutnya dilakukan secara bersama dengan kekuatan lain dalam masyarakat,
- b. Perlu ada revisi UU Tindak Pidana Korupsi yang disesuaikan dengan dua konvensi yang telah di ratifikasi; yaitu Konvensi PBB tentang Antikorupsi dan Konvensi PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- c. Organisasi masyarakat sipil menjadi kekuatan intelektual mengkaji dan merumuskan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga DPR yang merupakan representasi (politik) rakyat dengan organisasi masyarakat sipil diproyeksikan mampu merumuskan substansi hukum dalam pemberantasan korupsi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Farid Zainal, *Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Aditjondro, George J, *Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku I Dari Puncak Sampai Dasar*, Editor Hamid Basyaib et all, Yatasan Aksara dan PGRI, 2002
- Adji, Indriyanto Seno. , *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2011
- Ali, Mohammad Daud, “*Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*”, Rajawali Press, 2011
- Alkostar, Artidjo , *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH-UII Pers, 2015
- Allatas, Sayed Husen, *Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi* , LP3ES, Jakarta, 1987
- Ambardi, Kuskrido, *Mengungkap Politik Kartel Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia di Era Reformasi*, Gramedia, Jakarta, 2009
- Apeldorn, L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, cet ke-30, Pradnya Paramita, 2004
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
- Arsyad, Jawade Hifidz, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Adminstrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Asegaf, Ibrahim Sjarief, Ahmad, Rival Gulam, etall, *Potret Buram Pemberantasan Korupsi, alam Mencuri Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 1 Dari Puncak Sampai Dasar, editor Hamid Basyaib, Richard Hollowat, et all, Yayasan Aksara dan Partnership
- Asrun, A. Muhammad, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawa Soeharto*, Elsam, Jakarta, 2004



- Asshidiqie, Jimly , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006,
- Atmasasmita, Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis; Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, PT, Pramedia Group, Jakarta, 2014
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, 1995
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perilaku Koruptif Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan*, Laporan Hasil Kajian, BPHN, Jakarta 2013
- Bara, Marwan Batu, Gie, Kwik Kian, et all, *Ramai Ramai Merampok Negara*, Hekal Media Center, Januari 2008
- Bartens, K , “*Etika*”, Gramedia Pustaka Utama, cet ke-7, 2002
- Bintoro, Sutarno. dan Ginting, Johnson Ridwan, “*Profil Lembaga Antikorupsi di Berbagai Negara: Dasar Hukum, Pembentukan, Kewenangan, Anggaran, Sumber Daya Manusia, Struktur Organisasi , Kantor Perwakilan, Gedung, Kontak Informasi*”, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta 2014
- Bondan Bonaparta, Gandjar Laksmana, *Tindak Pidana korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Buku Informasi, Modul 05, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Budiarjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008
- Budiman, Arif , *Menilai Kabinet Abdurahman Wahid Jilid Kedua*, dalam “*Perjalanan Politik Gus Dur*”, Kompas, Jakarta, 2010
- Cahyono, Haryo Aswi, Cristian David, *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016*, Economic Working Paper 02-2017, CSIS Working Paper, Agustus 2017
- Carey, Peter & Haryadi, Suhardiyoto, *Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia, dari Daendels (1808-1811) Sampai Era Reformasi*, Komunitas Bambu, 2016
- Carroll, John M, *A Concise History Of Hongkong*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, Maryland, 2007

- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, etall, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Damanhuri, Didin S, Hakim, Ikhsanudin Al, *Korupsi dan Perburuan Rente, Dalam Riset Ekonomi Politik; Korupsi, Perburuan Rente, Ketimpangan, Dan Kelembaaan Ekonomi*, IPB Pres, Bogor, 2021
- Danil Elwi , *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- Dharmawan HCB, Derosari Al Soni B, etall (Editor) ,*Surga Para Koruptor*, Kompas Jakarta, Desember 2004
- Davidson, Jamie S, *Demokrasi Pasca-Orde Baru Antara INo.vasi, Satagnasi, dan Polarisasi*, Insist Press, Yogyakarta, 2022
- Dharmawan, HCB , Derosari,AL Soni BL (editor) “*Surga Para Koruptor*”, Kompas Jakarta, 2004
- Dirdjosisworo, SoedjoNo., *Kontrak Bisnis, Menurut Civil Law, Common Law dan Praktik Dagang Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Dwiyanto Agus, *Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2021
- Efendi, Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013
- Elliot, Kimberly Ann, “*Korupsi dan Ekonomi Dunia*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999,
- Engels, Jens Ivo, “*Corruption and Anticorruption in the Era the Era Modernity and Beyond, dalam Anticorruption In History, From Antiquity to the Modern Era*, editor Ronald Kroze, etall, Oxford University Press, 2018
- Fatah, Eep Seafulah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998,
- Feith, Herberth, *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*, EquiNo.x Publishing, Singapore, 2007,
- Gunawan, Yopi dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015

- Habibie, Bachruddin Jusuf, *Detik-Detik Yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, The Habibie Center (THC), 2006
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hardiman, Fransisco Budi, *Habermas Tentang Demokrasi Asia: Sebuah Wawancara*, CV. Qalam, 2001, Yogyakarta
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2005,
- Haris Syamsudin, (editor), *Menimbang Demokrasi Dua Dekade*, Yayasan Obor, Jakarta, 2019,
- Hartanti, Eva , *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2005
- Hartono, Sunaryati, *Mencari Falsafat Hukum Indonesia Yang Melatarbelakangi Pembukaan UUD 1945*”, dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Memperingati 70 Tahun Prof Arief Sidharta, SH, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Hatta, Mohammad , *Alam Pikiran Yunani*, UI Press dan Tintamas, cet ke-3, 1986
- Helburn, John R, *Anti Corruption Commissions Panacea or Real Medicine to Fight Corruption*, World Bank, 2004, hlm 2-3
- Hisyam, Usamah, *SBY; Sang Demokrat*, Dharma Pena, Jakarta, 2004
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Hamidi, Jazim , *Hermeneutika Hukum*, UII Press Yogyakarta, 2005
- Huda, Miftachul, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial; Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*”, PSH FH-UII 1999
- Huibers, Theo , *Filsafat Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Ibrahim, Farid M, *KPK: Posisi Strategis, Problem dan Prospeknya, Dalam Korupsi, Mega Korupsi di Indonesia, Sebab, Akibat*

- dan Prospek Pemberantasan*, Editor Wijayanto dan Ridwan Zacharie, Gramedia, Jakarta, 2004
- Indrayana, Deni, *Jangan Bunuh KPK*, Intras Publishing, Malang, 2012
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002
- Irwan, Alexander, *KKN Sebagai Komoditas Politik dalam Perebutan Kekuasaan, dalam Mencuri Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 1 Dari Puncak Sampai Dasar, editor Hamid Basyaib, Richard Holloway, et all, Yayasan Aksara dan Partnership, 2002
- Isra, Saldi, “*Titik Temu Daulat Rakyat dan Daulat Hukum*” dalam Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konpress, 2012,
- Isharyanto, *Hukum Lembaga Negara*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2013
- Jainuri dan Salahudin, *Negara Versus Masyarakat Sipil, di Aras Lokal, Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap Negara Dalam Penyusunan Kebijakan APBD dan Perubahan Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern Di Kota Malang*, Jurusan Ilmu Peemrintahan Universitas Muhammadiyah Malang dan Buku Litera, Yogyakarta, 2014.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, YBP Gajah Mada Jogjakarta 1968 dalam Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016,
- Juwono, Vishnu, *Melawan Korupsi, Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014*, Gramedia, Jakarta, 2018
- Kadafi, Binzaid, Dian Patria, etall, *Memberdayakan Instrumen Pencegahan Korupsi, Studi Tentang Efektifitas Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006
- Kaligis, OC, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006
- Kambauw, Esther, *Landasasan Filosofis Sistem Ekonomi Indonesia*, Dalam, Muchtar Anshary Hamid Lebetubun,

- Esther Kambaw, et all, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Widya Bakti Persada, Bandung, 2021
- Kansil, CST , *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009,
- Karim, M Rusli “*Perjalanan Partai Politik di Indonesia, sebuah potret pasang surut*’, CV Rajawali Jakarta 1983
- King, Dwight Y , *Korupsi di Indonesia, Kanker Yang Dapat Di Obati*, dalam *Membasmi Kanker Korupsi*, editor PramoNo. U Tanthowi dkk, PSPA dan Partnership, Jakarta, 2004
- Kleden, Ignas, *Menulis Politik; Indonesia Sebagai Utopia*, Kompas, Jakarta 2001
- Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, cet ke-2, 2001,
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta, 2006,
- Kristiadi, J, *Demokrasi dan Korupsi Politik, dalam Korupsi, Mega Korupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia, Jakarta, 2009
- Kurniawan, Lutfie Kurniawan etall, *Peta Korupsi Politik Daerah*, Malang Corruption Watch & Yupika, 2006,
- Kusnadri, Moh dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988
- Kusuma, Made Hendra, *Pembaharuan Kewenangan KPK Dalam Prospektif Pemberantasan Korupsi Yang Lebih Berkepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2019
- Kusuma, Mulyana W “*Prespektif, Teori dan Kebijakan Hukum*”, Rajawali, 1996
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Haimaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UII, Jakarta, 1983
- Langkun, Tama S, Bahrain, etall, Policy Paper, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, ICW, Jakarta, 2014,
- Laporan Tahun KPK 2004
- Latif, Abdul dan Ali Hasbi, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

- Lev, Deaniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, 2014
- Lidle, William, *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia Pada Awal Orde Baru*, Grafiti Jakarta 1992
- Lopa, Baharudin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*”, Kompas, 2002
- Lubis, Mochtar dan Scott, James C (penyunting), *Bunga Rampai Korupsi*, penyunting, LP3ES, Jakarta, 1988
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Alvabet, 2018
- Madjon, Philipus M, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*”, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Mahendra, Yusril Ihza, *Berakhirnya Krisis Multidimensi di Indonesia*, dalam Rohman Dahuri dan Kristin Samah (editor), *The Brave Lady, Megawati Dalam Catatan Kabinet Gotong Royong*, Gramedia, Jakarta 2019
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2005,
- Manan, Bagir , *Menyongsong Fajar OtoNo.mi Daerah*, PSH FH-UII, Yogyakarta, 2001
- Manulang, E Frnando, *Mengapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, 2007
- Marbun, SF, *Menggali dan Menemukan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia*, Dalam SF Marbun, Don. Kamelus, etall, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* , Kencana, Jakarta, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2017
- Marzuki, Suparman, *Tragedi Politik Hukum HAM di Era Reformasi*, Pusham-UII dan Pustaka Pelajar, 2011
- Mas’ud, Mochtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, LP3ES, Jakarta 1989

- Masduki, Teten, *Transformasi Korupsi*”, dalam Pramono. U Thanthowi (editor), “*Membasmi Kanker Korupsi, Partnership dan PSAP Muhammadiyah*, 2005
- MD, Moh Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Meagher, Patrick, *Anti Corruption Agencies: A Review of Experience*, World Bank, 2002
- Mertokusumo, SudikNo., *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Mochtar, Zainal Arifin, “*Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Peneataanya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Peradilan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Muhtadi, Burhanuddin, *Kuasa Uang, Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru* , Gramedia, Jakarta, 2020
- Mujiburohman, Dian Aries, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Pres, Yogyakarta, 2017
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universtias Diponegoro, Semarang, 1995
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2013
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Grafiti 1995
- Otto, Jan Michiel dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT, Rivika Aditama, Bandung, 2006
- Oyomada, Eiji, *Perang Melawan Korupsi; Pergeseran Paradigma, dalam Korupsi, Megakorupsi, Indonesia, Sebab, Akibat,, dan Prospek Pemberantasannya*, Gramedia, Jakarta, 2009

- Pabotinggi, Mochtar, *Arah Skalpel Korupsi*, Kata Pengantar dalam, Saldi Isra, *Catatan Hukum, Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Kompas, Jakarta, 2009
- Pangaribuan, Luhut MP , *Hukum Acara Pidana, Dan Hakim Ad Hoc*, Program Pasca Sarjana FH UI dan Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2017
- Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi , Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- PriyoNo., B Herry, *Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
- Quah, John S.T. , *Anti-Corruption Agencies in Asia Pacific Countries: An Evaluation of their Performance and Challenges*, Tranparansi International, November 2017
- Rahajo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya , Bandung , 2000
- Rasidi, Lili Rasjidi dan Rasjidi, Iriana Tania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Rajab, Suryadi A, *Presiden Abdurahman Wahid dan Perbaikan Ekonomi*, dalam *Perjalanan Politik Gus Dur*, Kompas, Jakarta, 2010
- Reskohadiputro, Mardjono., dalam Anton F Sutanto, *Wajah Peradilan Kita*, Reflika Aditama, Bandung, 2004
- Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Serambi, Jakarta, 2001
- Rifai, Amzulian dkk, *Wajah Hakim dalam Putusan*, Pusham-UII, NCHR dan Komisi Yudisial, 2007
- Rinaldi, Taufik, PurNo.mo, Marini, etall, *Memerangi Korupsi di Indonesia Yang Terdesentralisasi*, Bank Dunia, 2007
- Riyadi, Eko, Ali, Mahrus, etall, *Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tawaran Prespektif*, Pusham UII, Yogyakarta, 2019, hlm 193-209
- Rochman, Meuthia Ganie, Achwan, Rochman, *Sosiologi Korupsi Isu, Konsep dan Perdebatan*, UI Press, Jakarta, 2015
- Rumadi (editor), *Damai Bersama Gus Dur*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- Rumokoy, Donald A, *Perkembangan Tipe Negara Hukum Dan Peranan Hukum Adminstrasi Negara di Dalamnya, dalam*



- Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Saefudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Said, Sudirman dan Suhendra Nizar, *Korupsi dan Masyarakat Indonesia*”, dalam “*Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia*”, Buku 1 Dari Puncak Sampai Dasar, Editor Hamid Basyaib dkk, Yayasan Aksara Jakarta, 2002
- Samad, Abraham, *Jangan Menyerah Lawan Korupsi !*, Kata Pengantar Dalam Indrayana, Deni, *Jangan Bunuh KPK*, Intras Publishing, Malang, 2012
- Saraih, Bintan R, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung, 2006
- Scmid, Von, *Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum (dari Plato sampai Kant)*, terjemahan WiratNo. dkk, PT Pembangunan, Jakarta, cet ke-5 1984
- Seidman, Ann, Seidman B Robert et all, *Penyusunan Rancangan UU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Pembuatan Rancang UU*. Terjemahan oleh Johanes Usfunan et all, Proyek ELIPS, Jakarta, 2001
- Seohino., *Ilmu Negara*, Liberty, Jogjakarta, 1986
- Seokanto, Seorjono., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, cet ke- 14, 2016
- Sidharta, B Arief , *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar-Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Simbolon. Parakitri T , *Menjadi Indonesia*, Buku I, Kompas, Jakarta, 1985
- Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soeadarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru , Bandung, 1983

- Soekedy, *KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Ditengah Gurita KKN*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2003
- Soemantri, Sri, *Kedudukan Wewenang Dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, dalam Bunga Rampai, *Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, Komisi Yudisial, Komisi Yudidial*, Jakarta, 2006
- Sofia, Asriana Issa , Haris Herdiansyah, *Dapatkah Pendidikan Mencetak Individu-Individu Anti Korupsi*, Dalam Wijayanto dan Ridwan Zacharie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasannya*, Gramedia, Jakarta, 2012,
- Stepan, Alfred, *Militer Dan Demokrasi, Pengalaman Brazil Dan Berbagai Negara Lain*, Grafitti Press Jakarta, 1996
- Sulistiyono, Adi, *Negara Hukum; Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, UNS Press, Surakarta, 2007
- Sunanto, Musyrifah, *“Sejarah Peradaban Islam Indonesia”*, Rajawali Pers, 2012
- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002,
- Susanto, F Anton , *Ilmu Hukum No.n Sistimatik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Suseno. Frans Magnis, *Etika Politik. Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, Ombak, Yogyakarta, 2015
- Syarief, Laode M, Purwoleksono., Didik E, *Hukum Anti Korupsi*, USAID, Partnership, Tha Asia Foundation, Jakarta, tanpa tahun
- Syamsudin, M, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 29
- Taher, Tarmizi, *Jihad NU-Muhamadiyah Memerangi Korupsi* , dalam *Jihad Melawan Korupsi*, Kompas, 2005
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000

- Tiihonen, Seppo, “*Central Government Corruption In Historical Perspective,*” dalam “*The History Of Corruption Incentral Government*”, Editor Seppo Tiihonen, IOS Press, Omha, Nethederland
- Tohari, A Hasin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010
- Umam, Ahmad Khoirul, *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti Korupsi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- WahyoNo., Padmo, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986
- Watimena, Reza AA, *Filsafat Anti Korupsi, Membedah Hasrat Kuasa, Pembuaran Kenikmatan, Dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi*, Kanisius, Yogyakarta, 2012
- Wignjosubroto, Soetandjo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Elsam dan Huma Jakarta 2002
- Wijayanto, Bambang, *Komisi Yudisial: Checks and Balances Dan Urgensi Kewenangan Pengawasan* dalam Buku Bunga Rampai, *Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Komisi Yudisial, 2006
- Wijayanto, Danang, Sidharta, et all, *Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi dan Implikasi*, Komisi Yudisial, Jakarta, JPI, USAID, 2014
- Wiranata, Gede AB, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Citra Aditya, Bandung, 2005
- Yamin, M , “*Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*”, Ghalia, Jakarta, 1982.
- Yuliandri, *Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik; Gagsan Pembentukan UU Berkelanjutan*, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Yustika, Ahmad Erani, *Ekonomi Kelembagaan, Paradigma, Teori dan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta, 2013
- Yusuf, M, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013

## **B. Disertasi**

- Herlina, Indah, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum*, Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2008
- Madril, Oce, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*, Program Doktor FH- UGM, 2018
- MD, Moh Mahfud, *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Disertasi, FH UGM, 1993
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum HAM di Era Reformasi, Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*, Program Doktor FH-UII, Yogyakarta 2010

### **C. Jurnal**

- Ahmad Rival G. *Dari Parlemen ke Ruang Publik: Menggagas Proses Pembentukan Peraturan Partisipatif*, Jentera, Edisi 2, Tahun 2003
- Ansyari, Irvan, Harsasto, PriyatNo., etall, *Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi*, *Indonesian Jurnal of Relegion and Society*, 2019, vol 01 (01)
- Aris, Ismail, *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatnegeraan Dalam Persektif Teori The New Separation od Power*, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 No. 1, Juni 2018
- Bunga, Marten, *Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan OtoNo.mi Daerah*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49 No. 4 (2019)
- Efriza, *Koalisi dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla*, *Jurnal Politica* Vol 9, No. 1 Juni 2018
- Hadjon Philipus M, *Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume, 4, Nomor 1 Maret 2015
- Hiarej, Edi OS , *United Nations Conventions Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31 No.. 1, Februari 2019

- Isra, Saldi, *Amandemen Lembaga Legislatif dan Eksekutif, Prospek dan Tantangan*, *Jurnal UNISIA* No. 49/XXVI/2003
- Junaidi, Verdi dan Reininda, Vilo, *Koalisi Presiden dan DPR Dalam Membentuk UU Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multi Partai*, *Jurnal Jentera* Vol 3, No. 1, 2020,
- Luthan, Salman, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, *Jurnal Hukum FH-UII*, NO.. 7 Vol 4 1997
- Mahardika, Tunjung dan Wicaksono., Hergia Lukman, *Perbandingan Penangan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia*, *Jurnal Recidive*, Volume 2, No. 3, September- Desember 2013
- Mahpudin, *Demokrasi dan Kebangkitan Politik Identitas: Refleksi Perjalanan Demokrasi Indonesia Pasca-Orde Baru* , *Interntional Journal of Demos*, Volume 1, Isu 1, 2019
- Mahyudin, Yeby Ma'san, *Diskursus Demokratisasi Pasca-Orde Baru* , *Jurnal Polinter*, Vol 3 No. 2 September 2018
- Mariana, Dede, *"Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia"*, *Jurnal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia & Puslit KP2W* Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 2009,
- Maroa, Mustating Dg, Bunga, Marten , *Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Law Reform*, *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip*, Semarang, Volume 15, No. 1, Tahun 2019, hlm 89-90
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca-Orde Baru* , *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Volume 26, Tahun 2019
- Mudzakir, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penangannya Luar Biasa*, *Jurnal Legislasi* Vol 8 No. 2- Juni 2011
- Onghokam, *Korupsi dan Pengawasan Prespektif Sejarah*. Dalam, Fakhruddin Odhy, *Persepektif Budaya Hukum Korupsi di Indoensia, Dharmasiswa*, *Jurnal Program Magister Hukum FH UI*, Jakarta, Volume 1 No.. 1 Maret 2020
- Piliang, Indra J , *Rezim Megawati: Progresif Dalam Aturan, Permisif Dalam Pembuatan*, *Jurnal Analisis*, CSIS, Tahun XXX/2001, No. 4

- Pinilih, Sekar Angung Gadiling, *Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 8, No. 1, April 2020
- Pohan, Sarmadan , *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan Beberapa Negara*, *Jurnal Justitia*, Vol 1 No. 10 Agustus 2018
- Putri, Diah Permata Megawati Setiawati SokarNo., *Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2002-2004*, *Jurnal Pertahanan*, Vol 11, No. 1, 2021
- Quah, John ST, “*Controlling Corruption in City States : A Comparative Study of Hongkong and Singapore*, *Crime, Law and Social Change* *Jurnal* Vol 22 No. 44, Desember 1994 dalam Sri Suwitri, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, *Dialogue, Jurnal Ilmu Adminstrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1, Januari 2007
- Santoso, Listiono. dan Meytrastiawati, Dewi, “*Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, *Jurnal Review Politik*, Volume 05, No.. 01, juni 2015
- Shidarta, *Konsep ‘Malum In Se’ Dan ‘Malum Prohibitum’*, *Dalam Filosofi Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal, Masalah Hukum*, Jilid 42 No. 1 Januari 2013, FH UNDIP
- Sidharta, B. Arief , “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, *Jentera (Jurnal Hukum)*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, No.vember 2004
- Simanjuntak, Marcella Elwina, *Mutual Legal Assistance; Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal, Masalah Hukum*, Jilid 42 No. 1 Tahun 2013
- Soleman, Mochtar dan No.er Mohammad, *Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode 2014- 20 Oktober 2015*, *Jurnal Kajian Politik Dan Pembangunan*, Volume 13, No. 1, 2017
- Sudarmanto, Bagus, *Kebijakan Kriminal Era Pemerintahan Megawati Soekarno. Putri, Suatu Bentuk Reaksi Sosial Formal Terhadap Korupsi*, *Jurnal KrimiNo.logi Indonesia*, Vol 5, No. I Februari 2009

Suparto, *Pelaksanaan Pemerintahan Presedensial Dengan Multi Partai di Indonesia, Jurnal, Sasi, Volume 27 No. 4 Oktober-Desember 2021*

Suyatmiko, Wawan Heru dan Nicola, Alvin, *Menakar Lembaga Antikorupsi; Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal, Integritas, Volume 5 No.. 2, Tahun 2019*

Wahyuningrum, Kartika S, Disemadi, Hari S, etall, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, Benarkah Ada?, Relfeksi Hukum, Jurnal ilmu Hukum, volume 4 No.. 2, April 2020*

Wiranata, I Made Leo, *Kemelut Politik, Demokrasi dan Konstitusi, Jurnal Analis, CSIS Tahun XXX/2001, No. 1*

#### **D. Pidato Guru Besar**

Hiarej, Edward OS, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 30 Januari 2012*

Manan, Bagir, *Menemukan Kembali UU Dasar 1945, Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besar, Bandung, 6 Oktober 2011*

#### **E. Risalah Sidang**

Sambutan Pemerintah Atas Persetujuan Rancangan UU Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas korupsi, Kolusi dsn Nepotisme Yang dibacakan dalam Rapat Paripurna terbuka oleh Menteri Kehakiman RI Muladi pada tanggal 22 April 1999

Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Hadimulyo Rapat Pemandangan Umum tanggal 4 Maret 1999

Pandangan Fraksi ABRI disampaikan oleh Sangiang M Siregar Rapat Pandapat Akhir pada tanggal 22 April 1999

Pandangan Fraksi Karya Pembangunan disampaikan oleh Basri Bermanda Pada rapat Pemandangan Umum pada tanggal 4 Maret 1999

Pandangan Fraksi PDI-P disampaikan oleh YB Wiyanjono Pada Rapat Pemendangan Umum tanggal 4 Maret 1999

- Pandangan Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan diisampaikan oleh Hadimulyo pada rapat paripurna tanggal 22 April 1999
- Pandangan Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disampaikan oleh Sajid Soetjoro, pada tanggal 22 Arpil 1999
- Pandangan Akhir Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan Fraksi ABRI yang dibacakan oleh masing-masing juru bicaranya pada tanggal 22 April 1999
- Pandangan Pemerintah disampaikan oleh manteri Kehakiman Muladi pada tanggal 22 April 1999 dalam Rapat Terbuka DPR
- Pamandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan disampaikan oleh R Dyatmiko Seomodiharjo,tanggal 8 April 1999
- Pandangan Akhir Fraksi ABRI dalam sidang umum DPR dibacakan oleh Taufiqurahman Ruki, pada tanggal 23 Juli 1999
- Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Zainud Tauhid Sa'di dalam Rapat Paripurna pada tanggal 23 Juli 1999
- Pandangan Fraksi Partai Persetuan Pembangunan disampaikan dalam Pemandangan Umum oleh Zainud Tauhid Sa'di, pada tanggal 8 April 1999
- Pandangan Fraksi Partai Dmokrasi Indonesia disampaikan Dalam Pemandangan Umum oleh Sajid Seotjoro, pada tanggal 8 April 1999
- Pandangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman Muladi, Dalam Rapat Paripurna Terbukan DPR, tanggal 23 Juli 1999
- Pendangan Pemerintah Yang Dibacakan Menteri Kehakimaan dan Hak Asasi Manusia, Baharudin Lopa dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 Mei 2001
- Pandangan Frakasi Kebangkitan Bangsa dalam Pemandangan Umum DPR dan dibacakan oleh Umar Anshori, pada tangga 14 Juni 2001



- Pandangan Fraksi Reformasi dalam Pemandangan Umum DPR dibacakan oleh Mutaminul 'ula pada tanggal 18 Juni 2001
- Pandangan oleh Fraksi TNI/Polri disampaikan Dalam Pemandangan Umum DPR dibacakan oleh Paiman, pada tanggal 18 juni 2001
- Pandangan Fraksi Bulang Bintang disampaikan dalam Pemandangan Umum DPR dibacakan oleh Darmasyah Husen pada tanggal 18 Juni 2001
- Pandangan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia disampaikan dalam Pemandangan Umum DPR dibacakan oleh Indra Prayitno., pada tanggal 18 Juni 2001
- Pandangan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah dalam Pemandangan Umum DPR dibacakan oleh Yunani Hashar, pada tanggal 18 Juni 2001
- Pandangan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa pada pemandangan umum DPR dibacakan oleh Manasse Malo pada tanggal 18 Juni 2001
- Pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam Pemandangan Umum DPR dibacakan oleh Ters Narang, pada tanggal 18 Juni 2001
- Pandangan Fraksi Partai Golongan Karya pada sidang Pemandangan Umum DPR dibacakan oleh M Akil Mochtar pada tanggal 18 Juni 2001
- Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemandangan Umum DPR dibacakan oleh M Tahir Saimima, pada tanggal 18 Juni 2001
- Jawaban Pemerintah atas Pemdangan umum Fraksi DPR, dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Marsilam Simanjuntak, pada tanggal 11 Juli 2001
- Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR Mengani Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Baharudin Lopa, pada tanggal 21 Mei 2001
- Keterangan Pemerintah di DPR mengenai Rancangan UU Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibacakan

- oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Hari SabarNo., pada tanggal 30 Agustus 2001
- Pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa, pada Pemandangan Umum DPR, dibacakan oleh Syaifullah Adnawi, pada tanggal 11 September 2001
- Pandangan Fraksi Reformasi pada Pemandangan Umum DPR dibacakan oleh Mutamminul ‘Ula, pada tanggal 11 September 2001
- Pandangan TNI/Polri pada Pemandangan Umum DPR dibacakan oleh Aman Sudjana Prawira, pada tanggal 11 September 2001
- Pandangan Fraksi Bulan Bintang pada Pemandangan Umum DPR yang dibacakan oleh Bondan Abdul Majid, pada tanggal 11 September 2001
- Pandangan Fraksi Kesatuan Kebgnsaan Indonesia dalam Pemandangan Umum DPR dibacakan oleh H.A.Hamid Mappa, pada tanggal 11 September 2001
- Pandangan Fraksi PerserikatanDaulatul Ummah, pada Pemandangan Umum DPR, dibacakan oleh Sayuti Rahawarin, pada tanggal 11 September 2001
- Pandangan Fraksi Partai Damai Kasih Bangsa, pada Pemandangan umum DPR, dibacakan oleh K Unggula Sirait, pada tanggal 11 September 2001
- Pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada Pemandangan Uumum DPR dibacakan oleh Don MurdoNo.. Pada tangal 11 September 2001
- Pandangan Fraksi Partai Golkar, pada Pemandangan Umum DPR dibcakan oleh Agun Gunanjar Sudarsa pada tanggal 11 September 2001
- Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dalam Pendapat Akhir DPR dibacakan oleh Tahir Saimima, pada tanggal 29 September 2001
- Pandangan Pemerintah dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahandera, pada tanggal 29 No.vember 2001
- Pandangan dan Pendapat Pemerintah dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly, pada tanggal 12 September 2019

Pandangan Partai Nasional Demokrat dibacakan oleh Taufiqul Hadi pada tanggal 16 September 2019

Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional oleh Andi Yuliani Paris pada tanggal 16 September 2019

Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dibacakan oleh Ledia Hanifa Amalia, pada tanggal 16 September 2019

Pandangan Fraksi Golongan Karya dibacakan oleh Firman Soebagyo pada tanggal 16 September 2019

Pandangan Fraksi Partai Hanura dibacakan oleh Sudiro AsNo. pada tanggal 16 September 2019

Pandangan Fraksi PDI-P dibacakan oleh Irmadi Lubis, pada tanggal 16 September 2019

Pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa dibacakan oleh Ibnu Multazam pada tanggal 16 September 2019

Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dibacakan oleh Asrul Sani pada tanggal 16 September 2019

Pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dibacakan oleh Bambang Haryadi pada tanggal 16 September 2019

Pandangan Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Bahrum Daido pada tanggal 16 September 2019

Pandangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, pada tanggal 17 September 2019

Risalah Rapat Pembicaraan Tingkat II, DPR-RI pada tanggal 29 September 2009

Pandangan Akhir Fraksi Partai Golkar di sampaikan oleh Priyo Budi Santoso dalam sidang tanggal 28 September 2009.

Pandangan Fraksi PDIP ini disampaikan oleh Muhamad Nurdin tanggal 28 September 2009,

Pandangan Fraksi Demokrat disampaikan oleh Sujipto Syukur tanggal 28 dalam sidang September 2009,

Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh, A Koerdi Mukti dalam sidang tanggal 28 September 2009,

Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional disampaikan oleh Patrialis Akbar Risalah Sidang tanggal 28 September 2009,

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, disampaikan oleh, Marwan Ja'far Sidang tanggal 28 September 2009,  
Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan oleh Nasir Jamil Sidang tanggal 28 September 2009,  
Pandangan Fraksi Bintang Reformasi, disampaikan oleh Junisab Akbar Sidang tanggal 28 September 2009,  
Pandangan Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi, disampaikan oleh Nusrusyamsi Nurlan Sidang tanggal 28 September 2009,  
Pandangan Fraksi Partai Damai Sejahtera, disampaikan oleh Birinus Joseph Rahawadan sidang tanggal 28 September 2009,  
Pandangan Pemerintah atas Pandangan DPR disampaikan oleh Andi Matalata, selaku Menteri Hukum dan HAM sidang tanggal 29 September 2009,  
Pandangan dan Pendapat Pemerintah dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly, pada tanggal 12 September 2019

## **F.TAP MPR, UU, PP, Kepres, Inpres**

### **A. TAP MPR**

Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme

### **B. UU**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor. 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409

- Republik Indonesia, Undan-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor. 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5568
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU Nomor. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara No. 5150
- Republik Indonesia, Unndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4958
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentann Pengesahan Inernational Covenant On EcoNomic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lemberan Negara Nomor 4557
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 67, Tambahan Lembarana Negara Nomor 4401
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 Tentang Ratifikasi atas Konvensi Antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNAC), Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150
- Republik Indonesia, Undang-Uundang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana, Lembarana Negara Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

#### **G. Putusan Mahkamah Konstitusi**

- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 25/PUU-XII/2015, Nomor 40/PUU-XII/2015, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 49/PUU-XI/2013, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 28/PUU-V/2007 , Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor. 069/PUU-II/2004, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. BIODATA**

Nama : IMRAN. SH, MH  
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 28 Januari 1975  
Status : Menikah  
Alamat Rumah : Perum Cepoko Griya Indah, Balok  
A- 13, Sitimulyo, Piyungan, Bantul  
Hp. 08122967125  
email; imamimran75@gmail.com  
Pekerjaan Saat ini : Tenaga Ahli Komisi Yudisial

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

SDN	No. 9 Raba (NTB)	Lulus tahun 1987
SMPN	No. 1 Bima (NTB)	Lulus tahun 1990
SMAN	No. 1 Ende (NTT)	Lulus tahun 1993
PT(S1)	FH-UII Yogyakarta	Lulus tahun 1999
PT (S2)	MH-UII Yogyakarta	Lulus tahun 2006
PT (S3)	Program Doktor UII	Lulus tahun 2023

### **C. PENGALAMAN KERJA**

1. Tenaga Ahli Komisi Yudisial 2011- Sekarang
2. Sebagai Staf Pusham UII 2001- 2011
3. Sebagai Kabid Non Litigasi LKBH FH-UII Periode 2000/2001
4. Sebagai Pembela Umum LKBH FH-UII 1998/2001
5. Advokat Peradi Pergerakan

### **D. KARYA TULIS**

1. Pelanggaran HAM dan Tanggungjawab Negara Terhadap Korban, Jurnal Komisi Yudisial, Vol 14 No.2 Agustus 2021, Hal 139-290
2. Menulis di jurnal Scopus dengan tema, State Of Law, Judicial Powers, And Control Of Judge Ethics (Farid Wajdi, Jaja Ahmad Jayus, Imran), American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) 2020 e-ISSN:2378-703X Volume-4, Issue-9, pp-59-66 www.ajhssr.com



3. Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jurnal Komisi Yudisial, Vol 12 No 1 April 2019 hal 1-139
4. Modal Sosial Hukum untuk Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, dalam Buku Bunga Rampai, Memperkuat Peradaban Hukum dan Katatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial 2019
5. Penguatan RUU Jabatan Hakim Perspektif Komisi Yudisial, dalam Buku Bunga Rampai, Meluruskan Arah Manajemen Hakim, Komisi Yudisial, 2018
6. Penguatan Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan, dalam Buku Bunga Rampai, Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan, Komisi Yudisial, 2017
7. Diskursus Peradilan Etik, dalam Buku Bunga Rampai, Mengagas Peradilan Etika, 2015
8. Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah, Pusham-UII dan Universtias Oslo, 2010
9. Hak Asasi Manusia, Seri Buku Untuk Guru, Pusham UII, 2007
10. Korupsi dan Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam Buku Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia, Kajian Multi Prespektif Pusham-UII, 2007
11. Penelitian tentang Pelanggaran HAM pada masa Orde Baru , Pusham-UII dan ELSAM Jakarta, 2007-2008
12. Lembaga Ombudsman Daerah Dan Pemerintahan Yang Baik, 2006, Pusham-UII & Partnership
13. Peran Polisi dalam Konflik Sosial Politik di Indonesia, Pusham-UII & The Asia Foundation, 2004
14. Strategi Perlawanan, LKBH FH UII, 2000
15. Menulis di Harian Jawa Pos (Radar Yogya) Dengan Judul “Melihat Kembali Indonesia” (16-8-2000)
16. Menulis Di Harian Jawa Pos (Radar Yogya) Dengan Judul “Kerusuhan Sepakbola Di Yogyakarta” (20-7-2000)
17. Pernah Menulis Di Jurnal WACANA Dengan Judul “Membangun Lingkungan Yang Manusiawi” Penerbit Insist Press Yogyakarta (Oktober 2002)

18. Menulis untuk buku “Lembaga Ombudsman Daerah Dan Pemerintahan Yang Baik”, Pusham-UII dan Partnership Yogyakarta, 2006
19. Menulis untuk Modul Polisi dan Perubahan Sosial, Pusham-UII dan The Asia Foundation 2005